



# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

# **LAPORAN AKHIR**

## **PENGAWASAN TAHAPAN**

## **PEMILIHAN UMUM**

## **TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenanNya kita bisa sampai pada tahap penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Syukur pula karena pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Timur di semua tingkatan telah dilakukan secara maksimal. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan lembaga Negara yang memiliki tugas dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan, baik dalam pendekatan pencegahan maupun penindakan. Atas dasar tersebut, penguatan dan peningkatan kapasitas terus dilakukan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur guna menghasilkan analisis dan kajian pelaporan pengawasan yang komprehensif dan mampu menjadi referensi dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pemilihan selanjutnya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, program dan strategi pengawasan dibidang kepemiluan. Harapannya agar segala bentuk pencegahan, tindakan pelanggaran dan dan potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisir dan dicegah. Tentu hal ini dilakukan dengan mendasarkan pada data dan fakta Pengawasan di Lapangan serta pengalaman empiris praktek penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dimasing – masing daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dilakukan mulai dari tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Verifikasi Partai Politik, Pencalonan, Kampanye, Pendistribusian dan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sampai pada Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih. Jajaran Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT dan jajaran 22 Kabupaten/Kota menemukan sejumlah dugaan Pelanggaran dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum. Temuan-temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku. Kondisi demikian menunjukkan pentingnya Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemilihan Umum khususnya

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Pengawas TPS.

Laporan akhir hasil pengawasan ini merupakan suatu bentuk komitmen sekaligus pertanggungjawaban kinerja terhadap upaya pengawasan pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan ini berisi data dan informasi terkait

dengan fungsi pengawasan, pelaksanaan pengawasan serta Dinamika dan Permasalahan Pengawasan, Evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Untuk itu kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut andil dan mendukung penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Terima kasih juga kepada Pimpinan Bawaslu 22 Kabupaten/Kota se Provinsi NTT yang sudah melakukan kerja besar dalam proses Pengawasan tahapan Pemilu. Terima kasih kepada seluruh Jajaran Pengawas Pemilihan Umum mulai dari Pengawas TPS, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota hingga Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

**BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU  
TEGAKKAN KEADILAN PEMILU...**

Kupang, 22 Februari 2025  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KETUA,

NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.Si

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	-----	i
DAFTAR ISI	-----	iii
DAFTAR TABEL	-----	iv
BAB I	PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILIU	----- 1
BAB II	PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH	----- 22
BAB III	PENGAWASAN PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN	----- 65
BAB IV	PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, CALON ANGGOTA DPD, DAN CALON ANGGOTA DPRD	----- 73
BAB V	PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE	----- 90
BAB VI	PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK	109
BAB VII	PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILU	----- 117
BAB VIII	PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA	----- 174
BAB IX	PENGAWASAN PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN	----- 193
BAB X	PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU	----- 241
BAB XI	PENUTUP	----- 252

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tugas Bawaslu Provinsi NTT dalam Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penindakan Sengketa Proses Pemilu	.....	7
Tabel 1.2	Jumlah pegawai Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur	.....	10
Tabel 1.3	Tingkat Pendidikan Pegawai Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur	.....	10
Tabel 1.4	Daftar Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur	.....	11
Tabel 1.5	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 – 2024	.....	13
Tabel 2.1	Tata Naskah Dinas Pencegahan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data Pemili	.....	28
Tabel 2.2	Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Dengan Stakeholders Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur	.....	32
Tabel 2.3	Aktivitas Pengawasan	.....	34
Tabel 2.4	Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur	.....	44
Tabel 2.5	Daftar Pemilih Non KTP EI Pemilu 2024 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur	.....	46
Tabel 2.6	Daftar Pemilih di Lokasi Khusus 2024 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur	.....	47
Tabel 2.7	Daftar Pemilih Disabilitas 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur	.....	48
Tabel 2.8	Daftar Masukan/Tanggapan/Dan Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Rapat Pleno Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi	.....	52
Tabel 3.1	Kesetaraan Nilai Suara	.....	71
Tabel 4.1	Tata Naskah Dinas Pencegahan Pelanggaran Tahapan Pencalonan	.....	75
Tabel 4.2	Data Rekap sengketa proses yang	.....	88

	dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota		
Tabel 5.1	Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu	.....	98
Tabel 5.2	Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur	.....	99
Tabel 5.3	Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024	.....	101
Tabel 5.4	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik kepada KAP melalui KPU Provinsi.	.....	102
Tabel 5.5	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Calon Anggota DPD kepada KAP melalui KPU Provinsi	.....	103
Tabel 5.6	Data Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota	.....	106
Tabel 7.1	Rekapitulasi Daftar Inventaris Masalah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024	.....	126
Tabel 8.1	Identifikasi Kerawanan dan Fokus Pengawasan	.....	175
Tabel 8.2	Surat Pencegahan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024	.....	172
Tabel 9.1	Rincian Kabupaten/Kota yang berpotensi PSU	.....	194
Tabel 9.2	Rincian Data Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur	.....	196
Tabel 10.1	Hasil Pengawasan Terhadap Penetapan Kursi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	.....	243

## **BAB I**

### **PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU**

#### 1.1 Profil Ketua dan Anggota

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas dan berintegritas sangat diperlukan sebagai bentuk membangun suatu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang profesional yang mempunyai nilai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas juga menjadi prinsip penyelenggaraan yang mengandung unsur demokrasi substansial.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak, maka diperlukan Lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak, maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi NTT berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota. Ketua Bawaslu Provinsi NTT dipilih melalui rapat pleno oleh seluruh anggota Bawaslu Provinsi NTT. Berdasarkan Berita Acara Pleno Bawaslu Provinsi NTT Nomor: 033.3/KA.02/K.NT/07/2022 Tanggal 28 Juli 2023 menetapkan Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si sebagai Ketua Bawaslu Provinsi NTT.

Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi NTT yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu Provinsi NTT. Setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah profil Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi NTT:

Gambar 1.1 Profil Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur



Nonato Da Purificacao Sarmiento, S.Si

**Ketua**

Dili, 09 Januari  
1984

[nonatodapurificacao@bawaslu.go.id](mailto:nonatodapurificacao@bawaslu.go.id)



James Welem Ratu, S.Pd

# Anggota

Koordinator Divisi Sumber Daya  
Manusia, Organisasi, Pendidikan dan  
Pelatihan

Sumba Timur, 30  
Juli 1977

[james.welem@bawaslu.go.id](mailto:james.welem@bawaslu.go.id)



Melpi Minalria Marpaung, ST., SH., MH

# Anggota

Koordinator Divisi Penanganan  
Pelanggaran, Data dan Informasi

Kampung Sejati, 06  
Desember 1980

[melpimmarpaung@bawaslu.go.id](mailto:melpimmarpaung@bawaslu.go.id)



Amrunur Muh. Darwan, S.Si

# Anggota

Koordinator Divisi Pencegahan,  
Partisipasi Masyarakat dan  
Hubungan Masyarakat

Kalikur, 20 Januari  
1986

[amrunur.darwan@bawaslu.go.id](mailto:amrunur.darwan@bawaslu.go.id)



Magdalena Yuanita Wake, SH., MH

# Anggota

Koordinator Divisi Hukum dan  
Penyelesaian Sengketa Proses  
Pemilu

Kupang, 07  
Maret 1982

[magdalena.yuanita@bawaslu.go.id](mailto:magdalena.yuanita@bawaslu.go.id)

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki dua tugas yakni melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Dari kedua tugas tersebut, Bawaslu lebih mengedepankan pengawasan Pemilu berbasis pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam Pemilu.

Tabel 1.1 Tugas Bawaslu Provinsi NTT dalam Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penindakan Sengketa Proses Pemilu

<b>Pencegahan</b>	<b>Penindakan Pelanggaran</b>	<b>Penindakan Sengketa Proses Pemilu</b>
1. Mengidentifikasi dan Memetakan Potensi Pelanggaran Pemilu diwilayah Provinsi;	1. Menyampaikan Hasil Pengawasan di Wilayah Provinsi kepada Bawaslu atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Penyelenggara Pemilu dan/atau Dugaan Tindak Pidana Pemilu di Wilayah Provinsi;	1. Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Wilayah Provinsi;
2. Mengkoordinasikan, Menyupervisi, Membimbing, Memantau, dan Mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu diwilayah Provinsi;	2. Menginvestigasi Informasi Awal atas Dugaan Pelanggaran Pemilu di Wilayah Provinsi;	2. Memverifikasi secara Formal dan Material Permohonan Sengketa Proses Pemilu di Wilayah Provinsi;
3. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Terkait;	3. Memeriksa dan Mengkaji dugaan Pelanggaran Pemilu di Wilayah Provinsi;	3. Melakukan Mediasi Antarpihak yang Bersengketa di Wilayah Provinsi;
4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu di Wilayah Provinsi.	4. Memeriksa, Mengkaji, dan Memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu;	4. Melakukan Proses Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu di Wilayah Provinsi apabila Mediasi belum menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu; dan
	5. Merekomendasikan tindak lanjut Pengawasan atas	5. Memutus

Pencegahan	Penindakan Pelanggaran	Penindakan Sengketa Proses Pemilu
	Pelanggaran Pemilu di Wilayah Provinsi kepada Bawaslu.	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Wilayah Provinsi.

*(Sumber : Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017)*

## 1.2. Profil Kesekretariatan

Dalam menjalankan tugas, Bawaslu Provinsi NTT didukung jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi.

Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Berikut profil Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT:

Gambar 1.2 Profil Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur



Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT sebagai Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A terdiri atas:


- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan Pemilu;
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- d. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh staf pelaksana teknis maupun non teknis dengan berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan sebagaimana dalam target kinerja dalam mengaplikasikan program kerja.

Tabel 1.2 Jumlah pegawai Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur

PNS	PPPK	PPNP TEKNIS	TENAGA PENDUKUNG	TOTAL
30	15	3	12	60


Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT



Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur

S-2	S-1/D-4	D3	SMA
6	41	3	10

Gambar 1.4 Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT



### 1.3. Sarana dan Prasarana

Sejak Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur berkantor di Jalan R. Soeprpto No. 28, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT. Kantor Bawaslu Provinsi NTT saat ini merupakan milik Kementerian Keuangan yang dipinjampakaikan kepada Bawaslu Provinsi NTT. Dengan menempati Kantor baru yang lebih representative, maka diharapkan kinerja Bawaslu Provinsi NTT akan semakin baik.

Tabel 1.4 Daftar Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi  
Nusa Tenggara Timur

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1
2	Mini Bus	16
3	Sepeda Motor	2
4	Scanner (Universal Tester)	47
5	Lemari Besi/ Metal	44
6	Lemari Kayu	20
7	Filing Cabinet Besi	22
8	Brandkas	25
9	Tabung Pemadam Api	1
10	CCTV-Camera Control Television System	2
11	Papan Visual/ Papan Nama	1
12	LCD Projector/ Infocus	24
13	Focusing Screen/ Layar LCD Projector	22
14	Meja Kayu	619
15	Kursi Bersih/ Metal	600
16	Kursi Kayu	7
17	Sice	2
18	Meja Resepsionis	1
19	A.C. Split	139
20	Portable Air Conditioner (Air Pendingin)	1
21	Televisi	2
22	Sound System	22
23	Microphone Table Stand	3
24	Handy Cam	1
25	Head Set	2

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
26	Camera Digital	27
27	Video Conference	2
28	Alat Studio Lainnya	3
29	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	23
30	Finger Printer Time And Attendance Access Control System	33
31	Genset	1
32	Alat Pengatur Telekomunikasi Lainnya	1
33	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	23
34	Proyektor Romad Complet	1
35	Layar Proyektor	22
36	PC Unit	198
37	Lap Top	299
38	Note Book	5
39	Tablet PC	7
40	Printer(Peralatan Personal Komputer)	134
41	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3
42	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	6
43	Firewall	1
44	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	6
45	Software Komputer	13

#### 1.4. Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan Kegiatan diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.5 Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bawaslu  
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 – 2024

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Peserta	Narasumber
1	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi NTT	09 - 11 Februari 2023	Kota Kupang	66 Orang Peserta terdiri dari : Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab/Kota, BPP dan Operator Aplikasi SAKTI Bawaslu Kab/Kota	1. Kanwil DJPb Provinsi NTT 2. KPPN Kupang 3. KPP Pratama Kupang 4. BRI Cabang Kupang
2	Rapat koordinasi fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan	07 - 08 Maret 2023	Kota Kupang	44 Orang Peserta terdiri dari : Ketua dan Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab/Kota	1. Pimpinan Bawaslu NTT 2. Kepala Sekretariat Bawaslu NTT
3	Rapat koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan	11 - 12 September 2023	Kota Kupang	70 Orang Peserta terdiri dari : Ketua dan Anggota Bawaslu Kab/Kota	
4	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilu, Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2023	25 - 27 September 2023	Kota Kupang	86 Orang Peserta terdiri dari : Ketua dan Anggota Bawaslu Kab/Kota, Kasubag HPPPS Bawaslu Kab. Belu, Malaka, Ende, Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara, dan Peserta Internal Bawaslu Provinsi NTT	1. Pimpinan Bawaslu Provinsi 2. Akademisi 3. Advokat
5	Penguatan Kapasitas SDM	04	Kota Kupang	81 Orang Peserta terdiri dari : Ketua dan	1. Pimpinan Bawaslu NTT

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Peserta	Narasumber
	Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT	Desember 2023		Anggota Bawaslu Kab/Kota dan Peserta Internal Bawaslu Provinsi NTT	2. Kepala Sekretariat Bawaslu NTT 3. Pegiat Pemilu
6	Penguatan Kapasitas (ToT) dan Manajemen Pengetahuan Saksi Peserta Pemilu se-Provinsi NTT	20 Desember 2023	Kota Kupang	Peserta terdiri dari : Ketua Bawaslu Kab/Kota, Saksi dari 18 Parpol yang ada di Provinsi NTT, Saksi dari 17 Calon Anggota DPD, Saksi dari Calon Presiden dan Tim Pemantau Pemilu yang terdaftar di Provinsi NTT	1. Pimpinan Bawaslu NTT 2. KPU Provinsi NTT 3. Akademisi 4. Pegiat Pemilu
7	Penguatan Kapasitas (ToT) dan Manajemen Pengetahuan Saksi Peserta Pemilu se-Provinsi NTT Gelombang ke-2	31 Januari - 01 Februari 2024	Kota Kupang	Peserta terdiri dari : Ketua Bawaslu Kab/Kota, Saksi dari 18 Parpol yang ada di Provinsi NTT, Saksi dari 17 Calon Anggota DPD, Saksi dari Calon Presiden dan Tim Pemantau Pemilu yang terdaftar di Provinsi NTT	1. KPU Provinsi NTT 2. Akademisi 3. Pegiat Pemilu
8	Rapat koordinasi dan penguatan kelembagaan	28 - 29 Mei 2024	Kota Kupang	70 Orang Peserta terdiri dari : Ketua dan Anggota Bawaslu Kab/Kota	
9	Penguatan Kapasitas SDM Pengawas dan Kesekretariatan Pemilihan	21 - 23 Juni 2024	Kab. Manggarai Barat	92 Orang Peserta terdiri dari : Ketua, Anggota dan Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab/Kota	1. Pimpinan Bawaslu NTT 2. Ketua DKPP RI

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Peserta	Narasumber
	Tingkat -Provinsi NTT Tahun 2024				3. Ketua KPU Provinsi NTT 4. Pegiat Pemilu 5. Parpol
10	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Di Provinsi NTT Tahun 2024	20 – 23 Agustus 2024	Kota Kupang	70 Orang Peserta terdiri dari Ketua dan Anggota Bawaslu Kab/Kota	1. Akademisi 2. Pegiat Pemilu
11	Bimbingan Teknis ToT Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2024	31 Oktober - 01 November 2024	Kota Kupang	70 Orang Peserta terdiri dari : Ketua, Anggota dan 1 staf SDM Bawaslu Kab/Kota, serta peserta eksternal dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	1. Pimpinan Bawaslu Provinsi 2. Akademisi 3. Pegiat Pemilu
12	Bimbingan Teknis Training Of Trainer (ToT) Pelatihan Saksi Peserta Pemilihan Tahun 2024	20 - 21 November 2024	Kota Kupang	51 Orang Peserta terdiri dari : Ketua Bawaslu Kab/Kota, Perwakilan dari 3 Pasangan Calon Kepala Daerah, Pegiat Pemilihan/Akademisi, dan Peserta	1) Akademisi 2) Pegiat Pemilu

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Peserta	Narasumber
				Internal Bawaslu Provinsi NTT	
13	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT Tahun 2024	27 - 29 Desember 2024	Kota Kupang	88 Orang Peserta terdiri dari : Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab/Kota, BPP dan Operator Keuangan APBN maupun Hibah Bawaslu Kab/Kota	1) Kanwil DJPb Provinsi NTT 2) KPPN Kupang 3) BPKP Provinsi NTT

1.5. Pencapaian Kelembagaan

Berbagai penghargaan yang di dapat oleh Bawaslu Provinsi NTT selama pengawasan tahapan Pemilihan Umum:

Gambar 1.5 Penghargaan Yang Diterima Bawaslu Provinsi NTT selama pengawasan tahapan Pemilu 2024

<p>Piagam Penghargaan sebagai Peringkat Ketiga Satker Terbaik Pengguna KKP semester I TA 2023 dengan nilai transaksi sebesar Rp.552.730.609,- dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT</p>	
<p>Piagam Penghargaan sebagai Bawaslu Provinsi dengan predikat Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2023 dari Bawaslu RI</p>	

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur



Gakkumdu Award 2024 Terbaik III kategori pembinaan tingkat provinsi dari Bawaslu RI



Gakumdu Award 2024 Terbaik I kategori solidaritas tingkat provinsi dari Bawaslu RI



Piagam Penghargaan atas dedikasi dan pengabdian dalam menyukseskan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi NTT KPU Provinsi NTT



Pos Kupang Award 2024 atas Sukses Mengawal Pilkada Damai 2024




<p>SDMO Award 2024 Provinsi Terbaik Pengelola LHKAN non LHKPN dari Bawaslu RI</p>	
<p>Piagam Penghargaan dengan Predikat Satker Terbaik III Pengguna KKP Periode s.d. Desember 2024 dengan nilai transaksi Rp 638 639.061,- dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT</p>	
<p>Piagam Penghargaan Kehumasan Terbaik Tingkat Provinsi Pada Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari Bawaslu RI</p>	

Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Tahun 2024 dengan Predikat Informatif dari Bawaslu RI



1.6. Gambaran Wilayah

Gambar 1.4 Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur



Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Provinsi Kepulauan yang terbagi menjadi beberapa daratan yang meliputi, Pulau Timor terbagi menjadi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, disebelah Barat Laut ada Pulau Sumba yang terdiri dari Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat.

Disebelah Barat Daya berada Pulau Flores terdiri dari Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Flores Timur serta menyebrangi Pulau ke arah timur terdapat Kabupaten Lembata, disebelah Tenggara terdapat Kabupaten Alor. Sebelah Selatan terdapat Kabupaten Rote Ndao, dan Sebelah Barat terdapat Kabupaten Sabu Raijua.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Panwas Kabupaten/Kota yang semula bersifat *ad hoc* (sementara) menjadi permanen seperti halnya Bawaslu Provinsi. Hal ini menyebabkan adanya satuan kerja (satker) tersendiri di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-480/AG/AG.5/2024 Tanggal 4 Oktober 2024 Perihal: Penambahan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2024, Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT mendapatkan tambahan 9 (sembilan) Satker Kabupaten/Kota yaitu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ende, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malaka, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PEMILU TAHUN 2024**

#### **2.1 Persiapan Pengawasan**

##### **2.1.1 Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Kerawanan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih dalam negeri terdapat pada masing-masing siklus tahapan meliputi Pencocokan dan penelitian (Coklit), penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), penyusunan DPSHP Akhir, penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Aspek kerawanan yang perlu diawasi pada tahapan coklit antara lain rekrutmen panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur peraturan perundang-undangan. Kedua, petugas Pantarlih tidak melakukan proses coklit dengan mendatangi pemilih secara langsung. Ketiga, adanya joki Pantarlih (Panitia Daftar Pemilih), artinya petugas yang ditetapkan dengan petugas yang bekerja dilapangan merupakan orang yang berbeda. Keempat, ketidakpatuhan prosedur oleh Pantarlih, sumber data bahan coklit yang tidak akurat, proses pemetaan/restrukturisasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak sesuai prosedur hingga masalah ketepatan waktu. Aplikasi e-coklit yang sulit beroperasi di daerah minim jaringan telekomunikasi, pemekaran desa/kecamatan, persoalan administrasi kependudukan hingga masyarakat yang menolak di coklit.

Dinamika kerawanan tahapan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran hingga DPS/DPSHP/DPT meliputi: mekanisme dan rapat pleno tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana PKPU Nomor 7 Tahun 2022, Sidalih mengalami erorr sehingga tidak berfungsi dalam pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih, terdapat perbedaan data hasil coklit dengan data yang ditampilkan Sidalih pada saat rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih, DPS/DPSHP/DPT tidak diumumkan kepada publik, KPU dan jajarannya tidak

menindaklanjuti saran perbaikan dari pengawas pemilu dan masukan/tanggapan masyarakat, masih terdapat pemilih tidak memenuhi syarat dalam DPS/DPSHP/DPT, dan pengumuman daftar pemilih pada tempat yang tidak representatif sehingga tidak mudah dijangkau masyarakat.

1) Kerawanan Pelanggaran Pidana:

- Pasal 488 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu “*Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*”
- Pasal 489 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu “*Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapatkan masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah)*”
- Pasal 511 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu “*Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk daftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang – Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)*”
- Pasal 512 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, “*Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara,*

*perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 220 ayat 121, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)*

- Pasal 513 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu “*Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)*
- Pasal 544 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu “*setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)*
- Pasal 545 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu “*Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)*

## 2) Kerawanan Pelanggaran Kode Etik

- Kerawanan pada seluruh tahapan pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan umum
- Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada aspek Integritas, Profesionalisme, dan Kemandirian.

### **2.1.2 Perencanaan Pengawasan**

Fokus pelaksanaan pengawasan penyusunan daftar pemilih merujuk pada tahapan dan sub tahapan sebagaimana PKPU nomor 7

Tahun 2022 mencakup pengawasan coklit, pengawasan penyusunan DPS/DSHP/DPSHP akhir dan pengawasan penyusunan, rekapitulasi, penetapan DPT. Masing-masing fase tahapan dengan mekanisme pengawasan sebagai berikut:

1) Pengawasan Coklit

Pelaksanaan pengawasan coklit berlangsung di level desa/kelurahan yang dilakukan oleh Pantarlih. Sehingga wilayah pengawasan coklit tersebut merupakan domain Panwaslu Kelurahan/Desa dengan bantuan Panwaslu Kecamatan. Proses pengawasan coklit dilakukan dengan:

- a) Mendapatkan informasi terkait waktu pelaksanaan Coklit dari Pantarlih, kemudian melakukan pengawasan melekat dengan metode *sampling* dengan fokus pada kepatuhan prosedur yang dilakukan oleh pantarlih;
- b) Strategi pengawasan melekat dilaksanakan pada satu minggu pertama pelaksanaan Coklit pada tanggal 12 s.d 19 Februari 2023, kemudian selanjutnya strategi pengawasan menggunakan metode uji fakta terhadap kebenaran data hasil Coklit oleh pantarlih;
- c) Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan Coklit kepada Panwaslu Kecamatan;
- d) Bawaslu Provinsi mengimbau KPU Provinsi agar memastikan kepatuhan prosedur Coklit oleh Pantarlih;
- e) Bawaslu Provinsi menginstruksikan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran pengawas ad hoc untuk melakukan pengawasan melekat terhadap proses Coklit;
- f) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa pada pelaksanaan Coklit.

2) Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran serta Penetapan DPS sebagai berikut:

- a) Menghadiri pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat kecamatan;

- b) Menghadiri pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS;
- c) Menyampaikan saran perbaikan dalam pelaksanaan Rapat Pleno jika ditemukan adanya kekeliruan/kesalahan selama rekapitulasi dan apabila terdapat permasalahan yang belum tuntas pada rekapitulasi di tingkat sebelumnya;
- d) Menghadiri pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS;
- e) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih dan DPS tingkat Kabupaten/Kota;
- f) Menyampaikan Salinan formulir Model A. Rekap Kab.Ko, Berita Acara Pleno Rekapitulasi, formulir model A-KabKo Daftar Pemilih, formulir Model A. Rekap KabKo perubahan pemilih kepada Bawaslu Provinsi;
- g) Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan pleno secara berjenjang;
- h) Bawaslu Provinsi mengimbau KPU Provinsi agar memastikan kepatuhan prosedur Rekapitulasi daftar pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara;
- i) Bawaslu Provinsi menginstruksikan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran pengawas ad hoc untuk melakukan pengawasan melekat terhadap proses Coklit;

### 3) Pengawasan Pengumuman DPS

Setelah penetapan DPS, pelaksanaan pengawasan mengarah pada pengumuman DPS dan akurasi data. Pengawasan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Melakukan pengecekan terhadap pengumuman DPS untuk memastikan waktu pelaksanaannya sesuai ketentuan Peraturan KPU;
- b) Melakukan pencermatan terhadap pengumuman DPS untuk menilai akurasi data pemilih. Jika ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam DPS maka pengawas

pemilu memberikan saran perbaikan dengan dokumen autentiknya kepada KPU dan jajarannya. Selanjutnya apabila ditemukan pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk dalam DPS, maka pengawas pemilu juga memberikan saran perbaikan beserta dokumen autentiknya;

- c) Melakukan Patroli Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih
  - d) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahapan pengumuman DPS;
- 4) Pengawasan Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), DPSHP Akhir dan DPT:
- a) Menghadiri pleno terbuka Rekapitulasi DPSHP/DPSHP akhir dan DPT tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi;
  - b) Menyampaikan saran perbaikan jika terdapat kekeliruan dalam proses rekapitulasi DPSHP, DPSHP akhir dan DPT, serta apabila terdapat permasalahan yang belum tuntas pada rekapitulasi di tingkat sebelumnya;
  - c) Menyusun laporan hasil pengawasan pleno Rekapitulasi DPSHP dan DPSHP akhir serta DPT dengan mencatatkan semua peristiwa yang terjadi dalam proses rekapitulasi;
  - d) Mengisi dan menyampaikan alat kerja pengawasan kepada jajaran pengawas pemilu di atasnya secara berjenjang;
  - e) Melakukan supervisi terhadap tindak lanjut saran perbaikan pengawas pemilu;
- 5) Pengawasan Pengumuman DPT
- a) Melakukan pengawasan pengumuman DPT guna memastikan bahwa DPT diumumkan di lokasi yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dan lokasi yang mudah dijangkau oleh Masyarakat;

- b) Mencatat hasil pengawasan pelaksanaan pengumuman DPT ke dalam Formulir Model A Hasil Pengawasan dan menyampaikan ke pengawas pemilu di level atasnya secara berjenjang;
- c) Memberikan saran perbaikan jika terdapat pengumuman DPT yang rusak atau berlokasi di tempat yang sulit dijangkau masyarakat.

## 2.2 Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengawasan Pemilu

### 2.2.1 Pencegahan

Kerja-kerja pencegahan pelanggaran pada tahapan penyusunan daftar pemilih oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari tata naskah dinas pencegahan dan koordinasi pengawasan secara vertikal dan horizontal. Tata naskah dinas berupa surat imbauan dan surat instruksi. Sedangkan koordinasi pengawasan melalui rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota sejumlah dua kali dan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi dan stakeholder terkait sebanyak satu kali. Adapun kegiatan dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tata Naskah Dinas Pencegahan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

No	Bentuk Kegiatan	Waktu Kegiatan	Tujuan	Keterangan
1	Surat Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nomor 106/PM.00.01/K.NT/03/2023	13 Maret 2023	Surat ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kab/Kota se-NTT	Perihal Penegasan Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilu
2	Surat Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nomor 082/PM.00.01/K.NT/3/2023	6 Maret 2023	Surat ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi NTT	Perihal Imbauan
3	Surat Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nomor 130/PM.00.01/K.NT/4/2023	3 April 2023	Surat ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi NTT	Perihal Imbauan
4	Surat Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nomor 158/PM.00.01/K.NT/05/2023	08 Mei 2023	Surat ditujukan kepada Ketua	Perihal Penegasan

No	Bentuk Kegiatan	Waktu Kegiatan	Tujuan	Keterangan
			Bawaslu Kab/Kota se-NTT	
5	Surat PLH Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nomor 199/PM.00.01/K.NT/06/2023	05 Juni 2023	Surat ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kab/Kota se-NTT	Perihal Instruksi pengawasan Penyusunan Rekapitulasi DPSH Akhir dan Penetapan DPT
6	Surat Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nomor 031/PM.00.011/K.NT/1/2023	19 Januari 2023	Surat ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi NTT	Perihal Imbauan
7	Surat PLH Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nomor 198/PM.00.01/K.NT/6/2023	5 Juni 2023	Surat ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi NTT	Perihal Imbauan
8	Surat PLH Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nomor 230/PM.00.01/K.NT/06/2023	14 Juni 2023	Surat ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kab/Kota se-NTT	Perihal Instruksi pengawasan Penyusunan Rekapitulasi DPSH Akhir dan Penetapan DPT
9	Surat Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nomor 123/PM.00.01/K.NT/03/2023	27 Maret 2023	Surat ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kab/Kota se-NTT	Perihal Instruksi pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024
10	Surat PLH Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nomor 110/PM.00.01/K.NT/03/2023	20 Maret 2023	Surat ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kab/Kota se-NTT	Perihal Permintaan Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Coklit
11	Surat PLH Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nomor 144/PM.00.01/K.NT/04/2023	10 April 2023	Surat ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kab/Kota se-NTT	Perihal Permintaan Laporan
12.	129/PM.00.01/K.NT/04/2023	3 April	Surat	Perihal

No	Bentuk Kegiatan	Waktu Kegiatan	Tujuan	Keterangan
		2023	ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kab/Kota se-NTT	Permintaan Laporan

•Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

a) Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Tetap Berkelanjutan (DPTB) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Maksud dan Tujuan:  
Melakukan evaluasi pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara oleh Kabupaten/Kota; sebagai bahan persiapan saran perbaikan bagi Pleno Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi; Menyamakan pemahaman tentang mekanisme dan strategi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih tingkat Kabupaten/Kota; Memberikan ruang diskusi untuk menyelesaikan dan mendapatkan solusi atas permasalahan atau kendala dalam pengawasan pemutakhiran Data Pemilih;
- Narasumber:  
KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala bidang kependudukan dan catatan sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pegiat pemilu dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Peserta:  
Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur
- Waktu:  
Rabu – Jumat, 12 – 14 April 2023
- Tempat:  
Sylvia Hotel Premire Kupang.

Gambar 2.1 Kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Tetap Berkelanjutan (DPTB) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur



- Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Dengan Stakeholders Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Maksud dan Tujuan:

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Pengawasan Tahapan Kepada Stakeholders Tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kesadaran politik stakeholders terhadap pentingnya pengawasan pemilihan umum dalam menghadapi pemilu/pemilihan 2024;
2. Memberikan wawasan pengawasan pemilu kepada stakeholders dalam menghadapi pemilu 2024 terkait tahapan pemutakhiran data pemilih;
3. Menyamakan persepsi dan pemahaman tentang pentingnya Pengawasan dengan Stakeholder;
4. Memberikan ruang diskusi untuk menyelesaikan dan mendapatkan solusi atas permasalahan atau kendala dalam Pengawasan pemilu dan pemilihan 2024 sedangkan tujuan;
5. Meningkatkan partisipasi stakeholders dalam pengawasan pemilu dan pemilihan tahun 2024;
6. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam pemilu/pemilihan tahun 2024;
7. Memperkuat hubungan antara Bawaslu dengan stakeholders provinsi NTT
8. Menjamin dan memastikan terselenggaranya pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang aman dan damai;

9. Meningkatkan kualitas dan integritas pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024.
10. Menyamakan persepsi dan pemahaman tentang pentingnya pengawasan pemutakhiran data pemilih pemilu 2024 dengan stakeholder terkait; Meningkatkan partisipasi stakeholder dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu tahun 2024; mengoptimalkan saran perbaikan pada rekapitulasi DPT tingkat provinsi

- Peserta:

Peserta dalam kegiatan tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Dengan Stakeholders Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Nama Lembaga	Keterangan
1	KESBANGPOL PROVINSI NTT	1 ORANG
2	UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA	1 ORANG
3	UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA	1 ORANG
4	UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG	1 ORANG
5	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG	1 ORANG
6	MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI NTT	1 ORANG
7	SINODE GMIT KUPANG	1 ORANG
8	KEUSKUPAN AGUNG KUPANG	1 ORANG
9	HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG KUPANG	1 ORANG
10	GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI) CABANG KUPANG	1 ORANG
11	GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA (GMKI) CABANG KUPANG	1 ORANG
11	PERHIMPUNAN MAHASISWA	1 ORANG

No	Nama Lembaga	Keterangan
	KATOLIK REPUBLIK INDONESIA (PMKRI) CABANG KUPANG	
12	PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) CABANG KUPANG	1 ORANG
13	GERAKAN ANGGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)	1 ORANG
14	PEMUDA MUHAMMADIYAH	1 ORANG
15	PEMUDA SINODE GMIT KUPANG	1 ORANG
16	PEMUDA KATHOLIK	1 ORANG
17	PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) NTT	1 ORANG
18	IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA (IJTI) PROVINSI NTT	1 ORANG
19	ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) KOTA KUPANG	1 ORANG
20	LPP TVRI NTT	1 ORANG
21	LPP RRI KUPANG	1 ORANG
22	HARIAN TIMOR EXPRESS	1 ORANG
23	HARIAN POS KUPANG	1 ORANG
24	KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA (PD-KMHDI) NTT	1 ORANG
25	AKTIVITAS PENDALAMAN IMAN (API) REINHA ROSARI	1 ORANG
26	MAHASISWA KATOLIK DIOSES LARANTUKA-KUPANG	1 ORANG
27	PELITA HARAPAN DISABILITAS FLOBAMORA	1 ORANG
28	PERHIMPUNAN MANDIRI KUSTA (PERMATA) NTT	1 ORANG
29	PERKUMPULAN TUNA DAKSA KRISTIANI (PERSANI) PROVINSI NTT	1 ORANG
30	PERSATUAN TUNA NETRA INDONESIA (PERTUNI) CABANG	1 ORANG

No	Nama Lembaga	Keterangan
	KOTA KUPANG	
31	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	1 ORANG
32	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	1 ORANG
33	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	1 ORANG
34	PARTAI GOLKAR	1 ORANG
35	PARTAI NASDEM	1 ORANG
36	PARTAI GELORA	1 ORANG
37	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	1 ORANG
38	PARTAI KBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	1 ORANG
39	PARTAI HANURA	1 ORANG
40	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1 ORANG
41	PARTAI DEMOKRAT	1 ORANG
42	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	1 ORANG
43	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1 ORANG
44	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	1 ORANG
45	PARTAI UMMAT	1 ORANG

•Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Tetap Berkelanjutan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

- Maksud dan Tujuan:  
Melakukan evaluasi pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap oleh Kabupaten/Kota; sebagai bahan penyusunan saran perbaikan bagi Pleno Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi; Menyusun strategi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih tingkat pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya.
- Narasumber:

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala bidang kependudukan dan catatan sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pegiat pemilu dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Peserta:  
Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur
- Waktu:  
Rabu – Jumat, 12 – 14 April 2023
- Tempat:  
Sylvia Hotel Premire Kupang.

### 2.2.2 Aktivitas Pengawasan

Kegiatan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan mempedomani Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu nomor 4 Tahun 2023. Aktivitas pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyesuaikan pada jenjang tahapan yang menjadi ranah pengawasan Bawaslu Provinsi, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.3 Aktivitas Pengawasan

No	Aktivitas Pengawasan
1	Mengimbau KPU Provinsi untuk melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas jajaran KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan Pantarlih dan memastikan kepatuhan prosedur tahapan pemutakhiran data pemilih. Serta menindaklanjuti seluruh saran perbaikan dari pengawas pemilu di setiap jenjang pada tahapan Coklit, Rekapitulasi DPS/DPSHP/DPSHP Akhir dan penetapan DPT;
2	Melakukan supervisi/monitoring dan memberikan instruksi kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan tahapan Coklit, Rekapitulasi DPS/DPSHP/DPSHP Akhir dan penetapan DPT;
3	Menerima Berita Acara pleno Rekapitulasi DPS, DPSHP, dan DPT Formulir Model A-Rekap KabKo dan Formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih dari Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyusun rekapitulasinya untuk dilakukan analisis;
4	Meminta laporan hasil pengawasan sub tahapan penyusunan daftar pemilih kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada Bawaslu RI;
5	Menginventarisasi Daftar permasalahan yang belum tuntas pada rekapitulasi DPS, DPSHP, dan DPT untuk dimuat dalam saran perbaikan provinsi dalam

	pleno rekapitulasi daftar pemilih tingkat provinsi
6	Berkoordinasi dengan KPU Provinsi melalui rapat terbatas di Kantor KPU Provinsi dalam rangka persiapan rekapitulasi dan penetapan DPT
7	Melakukan pengawasan melekat pada pleno rekapitulasi DPS tingkat KPU Provinsi dan rekapitulasi DPT tingkat KPU Provinsi;
8	Menerima laporan/aduan dari partai politik yakni PDIP dan Hanura terkait salah satu bakal caleg yang tidak terdaftar dalam DPS/DPT;
9	Menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi pada rekapitulasi pleno DPS dan DPT disertai dokumen autentik;
10	Menyusun laporan hasil pengawasan pleno Rekapitulasi DPS dan DPT tingkat provinsi dan menyampaikannya kepada Bawaslu RI

a. Hasil Pengawasan

Pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dimulai sejak tanggal 14 Desember 2022 s.d 4 Juli 2023, proses pengawasan pencocokan dan penelitian hingga tahapan Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi. Selama proses pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran pengawas pemilu mengedepankan upaya pencegahan. Tindakan pencegahan diimplementasikan melalui imbauan, koordinasi dan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota hingga jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK dan PPS serta Pantarlih.

- **Tahapan Pencoklitan**


- **Hasil Pengawasan Coklit Berdasarkan Alker A3.DP-2 (Uji Petik berbasis KK)**

Berdasarkan hasil pengawasan menggunakan alat kerja A3.DP-2, jumlah PKD terhadap Pantarlih adalah 21 %. Jumlah PKD sebanyak 3.381, jumlah Pantarlih 15.756 TPS. Jumlah ini direkapitulasi berdasarkan penarikan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas secara berjenjang. Meskipun SDM PKD sebesar 21% atas Pantarlih, namun mampu melakukan uji petik terhadap 46 % TPS. TPS yang diuji petik sebanyak 7.167

TPS, sementara TPS secara keseluruhan sebanyak 15.756 TPS. Uji petik ini dilakukan untuk menguji fakta atas kinerja pantarlih dengan mendatangi lokasi/pemilih yang rawan.

Hal ini dilakukan untuk menyiasati minimnya SDM pengawas Pemilu dengan capaian yang efektif. Dalam melakukan uji petik, Bawaslu mendatangi rumah secara *door to door* berdasarkan Kepala keluarga. Berdasarkan hasil koordinasi PKD dengan pihak kelurahan/desa, terdapat 3.647.692 KK secara keseluruhan, dan PKD melakukan uji petik 6-10 KK per hari sehingga dalam 31 hari tahapan Coklit menghasilkan uji petik terhadap 613.969 KK (17%)

Gambar 2.2 Pengawasan Coklit Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur



Bawaslu melakukan uji petik terhadap 613.969 KK, pada pekan kedua hingga pekan keempat Coklit (18 Februari-14 Maret 2023). Dari hasil uji petik, dihasilkan data sebagai berikut.

- Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker: 613.844 KK (100%)
- Belum dicoklit dan sudah ditempel stiker: 85 KK (0,02 %)
- Sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker: 203 KK (0,04 %)

Sebelumnya, Bawaslu melakukan pengawasan melekat selama 1 pekan pertama Coklit (12-Februari 2023), hasilnya ditemukan 10 trend

ketidaksesuaian prosedur dan 8 masalah faktual yang dilakukan Pantarlih. Atas hal tersebut Bawaslu melakukan saran perbaikan untuk ditindaklanjuti.

Begitu pula terjadap uji petik. Hasil uji petik, Sebagian besar Pantarlih telah melakukan Coklit sesuai prosedur. Adapun terhadap adanya KK yang belum dicoklit tetapi sudah ditempel stiker maupun terhadap KK sudah dicoklit namun tidak ditempel stiker, Bawaslu menyampaikan saran perbaikan. Hal ini merupakan upaya pencegahan Bawaslu agar proses Coklit sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam PKPU No. 7 Tahun 2022 jo. PKPU No. 7 Tahun 2023.

Dibawah ini merupakan data hasil pengawasan di beberapa daerah yang dilaporkan melalui saran perbaikan baik lisan maupun tertulis oleh Panwaslu Desa Kelurahan (PDK) maupun Panwaslu Kecamatan selama proses tahapan tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Pantarlih diantaranya :

#### 1. Kabupaten Alor

- Pantarlih tidak mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih
- Pantarlih tidak memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan
- Pantarlih tidak menandai data Pemilih yang menurut KTP EI atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih
- Masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum memiliki dokumen kependudukan, terhadap hal tersebut dilakukan koordinasi dengan Disdukcapil agar mengarahkan pemerintah wilayah kecamatan dan kelurahan/desa agar menerbitkan dokumen kependudukan tersebut
- Terdapat KK yang terpisah TPS namun Pantarlih tetap melakukan pencoklitan karena berdasarkan prinsip de jure

#### 2. Kabupaten Belu

- Terdapat Pemilih yang semula tinggal di TPS 16, Kelurahan Fatubena Kecamatan Kota Atambua namun sudah pindah ke Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur tanpa membuat surat keterangan pindah penduduk, dan pada KTP EI pemilih tersebut tertera alamat yang lama yaitu kelurahan Fatubena, Kecamatan Kota Atambua. Terhadap peristiwa tersebut, Pantarlih TPS 16 Kelurahan Fatubena, Kecamatan Kota Atambua, tetap melakukan coklit pada pemilih tersebut di

Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, dan stikernya ditempel di rumah pemilih tersebut.

- Terhadap temuan ini, Panwaslu Kecamatan Kota Atambua memberikan saran perbaikan secara lisan kepada Pantarlih melalui PPK untuk melakukan Coklit ulang, berdasarkan saran perbaikan tersebut, Pantarlih melakukan coklit ulang terhadap pemilih yang bersangkutan sesuai alamat yang tertera pada model A Daftar Pemilih, namun pemilih tersebut dikategorikan sebagai Pemilih yang tidak ditemukan dan mencabut stiker di rumah yang sebelumnya telah ditempel stiker.
- Di Kecamatan Raihat ditemukan pemilih yang belum memiliki KTP EI namun terdaftar dalam Form Model A Daftar Pemilih dan terdapat pemilih dibawah umur di data oleh Pantarlih sebagai pemilih Potensial.

### 3. Kabupaten Ende

Pemilih yang kelahiran tahun 2006 tapi tidak dicoklit atas nama Khamaria dengan NIK 53080469060001

### 4. Kabupaten Flores Timur

- terhadap 3 orang pemilih yang terdapat dalam DP4 tidak dapat ditemui sampai dengan berakhirnya tahapan Pencoklitan, KK/Pemilih tersebut berada diluar daerah dan Pantarlih tidak menghubungi yang bersangkutan untuk dijadikan bukti pendukung, sementara Pantarlih tetap menempelkan Stiker tanda telah di Coklit.
- Pada saat melakukan Pencoklitan Data Pemilih, Pantarlih tetap melakukan pendataan terhadap pemilih (21 orang/14 KK) yang terdata dalam DP4 namun tidak dapat ditemui sampai dengan berakhirnya tahapan Pencoklitan. KK/Pemilih tersebut berada di luar daerah dan Pantarlih tidak menghubungi yang bersangkutan untuk dijadikan bukti pendukung.

### 5. Kabupaten Malaka

- Terdapat pemilih yang salah penempatan TPS dengan kondisi geografis yang jauh dan masih ditemukan pemilih yang didata tetapi sudah berubah statusnya menjadi TNI/POLRI

### 6. Kabupaten Manggarai Barat

- Terdapat Pantarlih tidak menulis jumlah pemilih di stiker coklit di Desa Sepang, Kecamatan Boleng
- Pantarlih lupa memberikan nomor dan tanda tangan kepada kepala keluarga yang telah dilakukan coklit di Desa Golo Wedong, Kecamatan Kuwus Barat
- Pengawas Desa Kelurahan Liang Ndara, Kecamatan Mbeliling menemukan sebanyak 4 Pemilih yang baik faktual maupun KTP EI memilih di TPS 001, namun di Form A Daftar Pemilih terdaftar di TPS 002
- Di Desa Cunca Wulang, kecamatan Mbeliling pengawas kelurahan menemukan 95 Pemilih yang baik dilakukan faktual melalui pencoklitan berdasarkan KTP EI berada di TPS 001, namun dalam Form A Daftar Pemilih terdaftar di TPS 003.

#### 7. Kabupaten Sikka

- Selama pengawasan melekat sejak tanggal 12 s.d 19 Februari ditemukan di Kecamatan Magepanda bahwa PPS tidak memberikan Formulir A Daftar Pemilih Kepada Pantarlih; Banyak warga yang sudah memiliki hak pilih tidak terakomodir atau dicoklit oleh Pantarlih sejak tanggal 12 s/d 17 Februari 2023; sedangkan untuk Kecamatan Alok yaitu Ada 4 Orang Pantarlih yang melakukan pencoklitan namun tidak dapat menunjukkan SK; Pantarlih melakukan Pencoklitan tidak sesuai jadwal yang ditentukan.

#### 8. Kabupaten Sumba Barat Daya

- Pantarlih masih mendata Pemilih yang belum memiliki KK dan KTP
- Pantarlih masih mendata Pemilih belum berusia 17 tahun sebagai pemilih Memenuhi Syarat
- Adanya data pemilih terpisah dari Kartu Keluarga Induk masuk di TPS lain dan terjadi hampir di setiap kecamatan
- Masih ditemukannya data warga yang telah meninggal akan tetapi masih tercatat sebagai pemilih

#### 9. Kabupaten Sumba Timur

- Pengawasan uji petik yang dilakukan di Kecamatan Amarasi Barat, desa Tunbaun, terdapat data nama pemilih dibawah umur di kartu keluarga Yesaya Taebenu yaitu Deni A. Taebenu dan Tristan Junior Taebenu yang dilakukan pencoklitan, dari tim yang mengawasi dilapangan memberikan saran perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh pantarlih
- Terdapat 4 (empat) nama yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam kartu keluarga di TPS namun pantarlih melakukan pencoklitan terhadap 2 nama saja atas nama Arianto Kiuk dan Glen Taebenu
- Di Desa Oelbanu, Kecamatan Amfoang Selatan Pantarlih tidak melakukan pencocokan dan penelitian di tempat rumah pemilih, melainkan membawa kartu keluarga milik pemilih dibawah ke kantor sekretariat PPS untuk didata;
- Pantarlih menggabungkan 2 kartu keluarga didalam satu form Model A Tanda Bukti Terdaftar dan tidak mencatat semua anggota yang memenuhi syarat sebagai pemilih

#### 10. Kabupaten Sumba Tengah

- Selama proses coklit pengawas tingkat kelurahan desa hingga ditingkat kecamatan tidak mendapatkan informasi/pemberitahuan saat Pantarlih melakukan sinkronisasi data hasil coklit.

#### 11. Kabupaten Manggarai Barat

- Masih banyaknya Pantarlih yang belum memahami mekanisme serta tata cara prosedur dalam melakukan pecoklitan ini dibuktikan dengan beberapa kejadian dilapangan saat pengawas melakukan uji petik diantaranya Pantrlih lupa menulis nama pemilih di stiker Coklit, dan kesalahan penulisan nama pemilih

#### 12. Kabupaten Nagekeo

- Masih terdapatnya pemilih Ganda dalam Form A Daftar pemilih yaitu a.n Yakobus Rettu Kota yang termasuk dalam data pemilih kategori TMS di TPS 004 desa Leguderu Kec. Boawae dan TPS 003 Desa Utetoto Kec. Nangaroro, sedangkan dari hasil penelusuran yang dilakukan ybs dengan keluarga sudah

resmi menjadi warga desa Utetoto dan petugas pantarlih pun sudah melakukan pencoklitan didesa tersebut, namun didesa Boawae juga tercatat.

- Ditemukan masih terdapat pemilih yang TMS (TNI/POLRI) yang tercatat sebagai dalam Form A Daftar Pemilih

### 13. Kabupaten TTU

- Kegiatan uji petik di Desa Oepuah Selatan di TPS 03 Desa Oepuah Selatan di rumah Bapak Lambertus Umadato. Terdapat satu pemilih disabilitas atas nama Fincientia Umadato tidak dicoklit oleh pantarlih dengan alasan, pemilih tersebut tidak terdaftar di formulir DP4 dan tidak memiliki dokumen kependudukan. Tetapi setelah didatangi oleh Petugas PKD dan Panwascam bahwa dokumen e-KTPnya sebenarnya ada di keluarga lainnya sehingga saudara dari pemilih disabilitas ini segera mengambil KTP pemilih tersebut dan menunjukkannya kepada pengawas, dari hasil penelusuran itulah pengawas pemilu memberikan saran perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh pantarlih

#### **Trend pemilih TMS dalam Tahapan Coklit**

- ❖ Jumlah Pemilih salah penempatan TPS menempati tren temuan terbanyak, dikarenakan adanya restrukturisasi TPS yang dilakukan KPU dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan, ditemukan resrukturisasi ini tanpa melibatkan Pantarlih sehingga berkonsekuensi adanya salah penempatan TPS. Pemetaan TPS tidak memperhatikan aspek geografis setempat, kemudahan pemilih di TPS, dan tidak memperhatikan jarak dan waktu tempuh menuju TPS tersebut kelak pada hari pemungutan suara
- ❖ Akibat restrukturisasi yang tidak sesuai prosedur tersebut menimbulkan 2 tren lain, yakni adanya Jumlah Pemilih yang tidak dikenali dan pemilih bukan penduduk setempat. Akibatnya terdapat kegandaan pemilih.
- ❖ Adanya pemilih TMS yang belum dicoret seperti pemilih yang sudah meninggal dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan pemilih di bawah umur, serta Pemilih berstatus TNI, Polri yang memiliki kartu tanda anggota TNI/Polri.
- ❖ Selain itu, masih ditemukan adanya Pemilih Disabilitas yang tidak dicatatkan berdasarkan ragam disabilitas sehingga berpotensi pada akurasi data Pemilih

yang berdampak pada logistik, akses dan penggunaan hak pilih kelompok penyandang disabilitas

- ❖ Masih ditemukannya Pemilih yang belum memiliki KTP-el tapi memiliki Kartu Keluarga. Meskipun pendataan pemilih bisa dilakukan melalui KK, namun dapat berpengaruh pada pendataan pemilih baru yang akan berusia 17 tahun pada hari

- Pengawasan Daftar Pemilih Sementara

Dalam Proses Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara langkah pengawasan yang dilakukan :

1. Koordinasi dengan Stakeholders
2. Temuan Hasil Uji Petik dan Posko Kawal Hak Pilih
3. Patroli Pengawasan
4. Sumber data alternatif lainnya melalui data dukungan pada SILON menjadi data sandingan Penyusunan DPS
5. Analisis data hasil penyusunan DPS
6. Pengawasan Partisipatif

- Persiapan Pengawasan Penyusunan DPS

1. Kerawanan

- Kegandaan
- Data Pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah
- Saran perbaikan pengawas Pemilu tidak ditindaklanjuti
- KPU tidak memberikan salinan daftar pemilih kepada Bawaslu
- KPU sesuai tingkatan tidak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas Pemilu
- Hasil Coklit, rekapitulasi, dan penyampaian hasil coklit yang tidak representatif dan tidak aksesibel
- Hasil penyusunan DPS tidak diumumkan baik laman KPU maupun aplikasi berbasis teknologi informasi

2. Fokus Penyusunan DPS

Daftar Pemilih hasil pemutakhiran disusun dalam urutan Pemilih pertama untuk ;

- Pemilih Baru
- Pemilih yang tidak memenuhi syarat ; dan
- Perbaikan Data pemilih

3. Laporan Hasil Penyusunan DPS PPs menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi dan formulir Model A Rekap PPS Perubahan Pemilihan dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
  - PPK
  - Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya
  - Perwakilan Peserta Pemilu Tingkat Kelurahan/Desa
  - Perangkat Pemerintah Kelurahan/Desa atau sebutan lain

Hasil pengawasan Proses Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut :

**Hasil Pengawasan Berdasarkan Alker A3.DP-6 (Ketidaklengkapan dan Ketidakcocokan) terkait masukan dan tanggapan dari masyarakat**

Berdasarkan hasil pengawasan menggunakan alat kerja A3.DP-6 terdapat ketidaklengkapan dan ketidakcocokan Elemen Data Pemilih dalam DPS di tingkat Kabupaten/Kota dan masukan/tanggapan Masyarakat pada tahapan pengumuman DPS sebagai berikut :

1. Kabupaten Manggarai terdapat 709 pemilih yang masuk kategori kesalahan penulisan nama, pemilih yang sudah dicoklit namun data di DPS tidak ada pemilih tersebut, masih terdapatnya salah penempatan TPS, TMS Ganda Identik dengan satu nama namun terdaftar di 2 TPS, ketidaksesuaian nama dalam DPS, Pemilih Ganda Nama di satu TPS, masih adanya nama pemilih yang MS namun di DPS tidak terdaftar, masih adanya pemilih yang beralamat di luar (antar Provinsi) namun terdaftar dalam DPS. Bawaslu Kabupaten Manggarai sudah memberikan saran perbaikan ke KPU Kabupaten Manggarai
2. Kabupaten TTU terdapat 37 pemilih yang memiliki ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih dan kategori pemilih yang tidak memiliki elemen data namun terdaftar dalam DPS, terdapat 26 ragam Disabilitas yang direkomendasikan saat Pleno DPHP, namun sampai saat ini belum terdaftar sebagai pemilih disabilitas, terdapat 67 pemilih yang terdaftar sebagai pemilih potensial yang sampai saat ini belum terdaftar dalam DPS, terdapat 451 pemilih TMS dengan kategori 12 Pemilih Ganda, 103 Pemilih meninggal, 53 pemilih yang terdapat salah penempatan TPS

❖ **Pengawasan Daftar Pemilih Tetap**

Hasil Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 2.4 Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur

N	Kabupaten/K	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
---	-------------	--------	--------	--------	--------

o	ota	Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Pemilih		
					L	P	L+P
1.	Kupang	24	177	1.076	131.418	131.431	262.849
2.	TTS	32	278	1.379	171.205	178.451	349.656
3.	TTU	24	193	774	95.035	98.005	193.040
4.	Belu	12	81	666	79.000	82.304	161.304
5.	Alor	18	175	738	75.172	80.682	155.854
6.	Flores Timur	19	250	852	100.363	108.527	208.890
7.	Sikka	21	194	1.005	115.264	128.958	244.222
8.	Ende	21	278	983	100.554	110.450	211.004
9.	Ngada	12	206	535	60.265	64.110	124.375
10.	Manggarai	12	171	970	119.917	122.173	242.090
11.	Sumba Timur	22	156	808	94.424	91.757	186.181
12.	Sumba Barat	6	74	405	50.802	49.826	100.628
13.	Lembata	9	151	432	49.118	55.424	104.542
14.	Rote Ndao	11	119	447	49.877	51.049	100.926
15.	Manggarai Barat	12	169	900	97.697	99.272	196.969
16.	Nagekeo	7	113	509	58.027	61.697	119.724

17.	Sumba Tengah	6	65	258	29.203	28.451	57.654
18.	Sumba Barat Daya	11	175	908	122.523	118.428	240.951
19.	Manggarai Timur	12	176	911	108.968	107.640	216.608
20.	Saburaijua	6	63	315	31.708	30.572	62.280
21.	Malaka	12	127	670	72.460	75.609	148.069
22.	Kota Kupang	6	51	1.205	158.831	161.828	320.659
	<b>Total</b>	<b>315</b>	<b>3.442</b>	<b>16.746</b>	<b>1.971.831</b>	<b>2.036.644</b>	<b>4.008.475</b>

Gambar 2.3 Grafik Pergerakan Data Pemilih Provinsi Nusa Tenggara Timur



## Pemilih

Dari grafik diatas menunjukkan pergerakan data pemilih dari awal penyerahan DP4 hingga penetapan DPT dimana terdapat penurunan angka pemilih yang cukup signifikan. Dari Jumlah DP4 sebanyak 4.022.619 pemilih bergerak pada jumlah data pemilih sebanyak 4.019.598 dengan presentase 0.08%, setelah itu pergerakan ke jumlah daftar pemilih ke jumlah DPS sebanyak 4.019.618 pemilih pergerakannya naik namun hanya 0.0005%, setelah itu dari jumlah DPS ke jumlah DPSHP sebanyak 4.016.844 dengan presentase grafiknya menurun hingga 0.069%, dan dari jumlah DPSHP ke Jumlah DPT sebanyak 4.008.475 dengan presentase pergerakan datanya 0,21%.

Adapun Total Pemilih Non – KTP EI Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai hasil rekapitulasi yang tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5 Daftar Pemilih Non KTP EI Pemilu 2024 Bawaslu  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih Potensial KTP -el
1	Kupang	18.592
2	TTS	16.505
3	TTU	10.151
4	Belu	5.137
5	Alor	11.761
6	Flores Timur	19.71
7	Sikka	19.949
8	Ende	20.112
9	Ngada	8.462
10	Manggarai	17.82
11	Sumba Timur	11.834
12	Sumba Barat	5.793
13	Lembata	8.03
14	Rote Ndao	5.539
15	Manggarai Barat	13.363
16	Nagekeo	14.363
17	Sumba Tengah	2.263
18	Sumba Barat Daya	36.062

19	Manggarai Timur	20.011
20	Sabu Raijua	4.074
21	Malaka	9.422
22	Kota Kupang	3.019

Terhadap data pemilih Non-KTP EI diatas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan kepada KPU Provinsi NTT saat Pleno Rekapitulasi untuk selalu melakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk melakukan upaya jemput bola dalam memfasilitasi pemilih yang belum memiliki KTP-el.

Tabel 2.6 Daftar Pemilih di Lokasi Khusus 2024 Bawaslu  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	LOKASI TPS LOKASI KHUSUS	DPT DI TPS LOKASI KHUSUS			
			Jumlah TPS	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
1	KUPANG	Seminari Tinggi Santo Mikhael	1	176	35	211
2	TIMOR TENGAH SELATAN	Rutan Kelas II B Soe	1	229	12	241
3	TIMOR TENGAH UTARA	Rutan Kefamenanu	1	119	13	132
4	BELU	Politeknik UNHAN RI	2	239	211	450
	BELU	Lapas	1	89	2	91
5	ALOR	Lapas Kalabahi	1	178	5	183
6	FLORES TIMUR	Rutan Kelas IIB Larantuka	1	83	1	84
7	SIKKA	Rumah Tahanan Kelas II B Maumere	1	147	19	166
8	ENDE	Lapas Kelas IIB Ende	1	156	12	168
9	NGADA	Rutan Bajawa	1	107	7	114
10	SUMBA TIMUR	LAPAS KELAS II A WAINGAPU	1	225	23	248

11	SUMBA BARAT	LAPAS Kelas IIB Waikabubak	2	327	8	335
12	LEMBATA	Lapas Kelas III Lembata	1	119	8	127
13	ROTE NDAO	LP Kelas III Baa	1	58	-	58
	KOTA KUPANG	LP Dewasa	2	397	2	399
14						
	KOTA KUPANG	Rutan	1	179	30	209
	<b>TOTAL</b>		<b>19</b>	<b>2.828</b>	<b>388</b>	<b>3.216</b>

Terhadap Daftar Pemilih di Lokasi Khusus, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengimbau KPU Provinsi agar mengantisipasi ketersediaan surat suara di setiap TPS lokasi khusus tersebut. Selain itu juga KPU Provinsi NTT perlu berkordinasi dengan Disdukcapil untuk memastikan dan mensinkronisasikan data pemilih lokasi khusus agar tidak terjadi kegandaan. Berkaitan dengan pemilih TPS lokasi Khusus yang akan memilih di TPS asal agar dapat difasilitasi melalui DPTb.

Tabel 2.7 Daftar Pemilih Disabilitas 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	KABUPATEN/KOT A	Sensorik			Sensorik			total
		Fisik	Intelektual	Mental	Wicara	Rungu	Netra	
1	KUPANG	1.156	128	458	224	278	317	2.561
2	TIMOR TENGAH SELATAN	1.346	119	604	308	297	549	3.223
3	TIMOR TENGAH UTARA	1.685	308	701	254	636	1.324	4.908
4	BELU	401	24	212	109	47	141	934
5	ALOR	950	113	473	196	167	325	2.224
6	FLORES TIMUR	1.142	109	609	174	279	359	2.672
7	SIKKA	1.847	202	835	319	573	732	4.508

8	ENDE	1.433	93	591	239	203	368	2.927
9	NGADA	673	42	496	125	115	217	1.668
10	MANGGARAI	877	71	439	213	85	277	1.962
11	SUMBA TIMUR	873	48	383	245	237	396	2.182
12	SUMBA BARAT	274	23	197	160	49	95	798
13	LEMBATA	714	47	379	138	88	221	1.587
14	ROTE NDAO	738	283	209	159	190	518	2.097
15	MANGGARAI BARAT	567	90	279	162	85	201	1.384
16	NAGEKEO	1.098	46	571	164	249	435	2.563
17	SUMBA TENGAH	178	10	120	68	33	72	481
18	SUMBA BARAT DAYA	749	98	430	233	93	214	1.817
19	MANGGARAI TIMUR	486	59	295	155	148	270	1.413
20	SABU RAIJUA	496	40	114	108	119	280	1.157
21	MALAKA	689	51	323	149	176	432	1.820
22	KOTA KUPANG	580	55	308	142	47	233	1.365
<b>TOTAL</b>		<b>18.952</b>	<b>2.059</b>	<b>9.026</b>	<b>4.044</b>	<b>4.194</b>	<b>7.976</b>	<b>46.251</b>

Terhadap data pemilih disabilitas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengimbau KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur agar pemilih disabilitas harus dijamin hak pilihnya, Bawaslu juga mengimbau KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menjamin aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas sehingga dapat terwujudnya pemilu yang inklusif bagi seluruh penyandang disabilitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

❖ Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada 14 April 2023 diselenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang di hadiri oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur, perwakilan partai politik tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta stakeholder di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses Rekapitulasi dimulai pukul 09.31 WITA dan Ketua KPU Provinsi NTT terlebih dahulu memberikan sambutan dan membacakan tata tertib proses rekapitulasi dan penetapan DPS yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hasil rekapitulasi dan penetapan DPS tingkat Kabupaten/Kota oleh masing-masing Ketua/anggota KPU Kabupaten/Kota. Setelah pembacaan hasil penetapan DPS tingkat kabupaten/kota, Pimpinan Rapat Pleno membuka sesi masukan dan tanggapan dari perwakilan partai politik. Masukan/tanggapan dari Partai Politik pertama kali terdapat dari Partai PDIP yang menanyakan tindak lanjut data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Kemudian Partai PPP yang menanyakan jumlah pemilih TMS yang dinilai cukup banyak serta meminta agar diberikan draft Berita Acara (BA) yang dibacakan sebelumnya. Gerindra juga meminta agar mendapatkan draft Berita Acara yang dibacakan. Selain itu Gerindra juga menanyakan terkait TPS khusus di Rumah sakit. Partai Golkar juga meminta penegasan terkait data pemilih TMS.

KPU Provinsi NTT kemudian merespon masukan dan tanggapan tersebut bahwa untuk membahas data pemilih TMS maka perlu melihat kembali mekanisme pencocokan dan penelitian yang sudah berlangsung, yakni berkaitan jenis pemilih TMS yakni meninggal dunia, ganda, dibawah umur, TNI/Polri dan kesalahan penempatan TPS. KPU juga menjelaskan kembali proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana PKPU nomor 7 Tahun 2022. Berkaitan TPS rumah sakit, KPU menjelaskan bahwa menjelang pemungutan suara sudah ada mekanisme pelayanan bagi pemilih di Rumah Sakit. Sehubungan dengan draft Berita Acara menjadi masukan bagi KPU untuk rapat pleno selanjutnya.

Sesudah penjelasan kepada partai politik maka diberikan kesempatan bagi Bawaslu Provinsi NTT untuk memberikan masukan dan tanggapan. Penjelasan Bawaslu NTT secara rigid (terlampir). Secara umum Bawaslu NTT memaparkan beberapa poin penting yakni terjadi perbedaan data antara Berita acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kecamatan dengan Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten/Kota (Alor, TTS, Ende, Kabupaten Kupang, Nagekeo, Manggarai Timur, Ngada). Lalu mekanisme dan tata cara Rapat Rekapitulasi yang tidak sama di tiap-tiap kabupaten/kota. Terjadi Kesalahan penulisan pada Berita Acara (Flores Timur dan Rote Ndao) dan kesalahan penginputan pada Sidalih (TTS). Masukan dan Saran Perbaikan Bawaslu tidak dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi (Kab. Kupang dan Ende). Dan Ketidakpatuhan Prosedur dalam pemetaan dan Restrukturisasi TPS (Sabu Raijua, Ende dan Alor). Serta minimnya kapasitas SDM penyelenggara di jajaran ad hoc.

Terkait masukan dan tanggapan Bawaslu, KPU memberikan penjelasan bahwa BA yang mengalami perbedaan akan segera diubah. Kemudian mekanisme pleno di kabupaten/kota tidak memiliki mekanisme baku dimana hal yang terpenting adalah data tersebut dibacakan. KPU NTT juga meminta Bawaslu NTT agar bersepakat menyelesaikan persoalan dan temuan hasil pengawasan di Rapat Pleno dengan KPU Kabupaten/Kota terkait, supaya tidak perlu dituangkan ke dalam Berita Acara. Akhirnya beberapa temuan Bawaslu dapat segera ditindaklanjuti (terlampir) dan bagi masukan yang belum bisa ditindaklanjuti saat rapat pleno dituangkan ke dalam BA. Setelah disepakati maka dilakukan penandatanganan dan penyerahan BA kepada peserta rapat pleno dengan hasil jumlah DPS yakni 4.019.618 dengan rincian laki-laki sejumlah 1.978.449 dan perempuan sebanyak 2.041.169 serta pemilih TMS berjumlah 1.026.725.

❖ **Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur saat Pleno Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi**

Tabel 2.8 Daftar Masukan/Tanggapan/Dan Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Rapat Pleno Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi

NO	KABUPATEN/KOTA	PERMASALAHAN/KEJADIAN KHUSUS	KETERANGAN
1.	KAB KUPANG	Terdapat Perbedaan data Hasil Pleno tingkat PPK dengan hasil Pleno  KPU Kabupaten Kupang dan belum dibuatkan dalam Berita Acara.  Terdapat 23 kecamatan yang memiliki perbedaan angka.	Sudah ditindaklanjuti  melalui Surat KPU NTT  No:560/PL.012-  SD/53/2023
2.	ROTE NDAO	Terjadi salah penulisan dan penempatan kolom Laki-laki dan perempuan pada Formulir BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara  (DPS) Kabupaten Rote Ndao	Sudah di  Tindaklanjuti dan  diberikan penjelasan pada saat Rapat Pleno

KABUPATEN/KOTA	PERMASALAHAN/KEJADIAN KHUSUS
----------------	------------------------------

Terdapat perbedaan angka jumlah daftar pemilih antara Berita Acara Rekapitulasi DPS dengan jumlah daftar pemilih di Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan yang disampaikan secara lisan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada saat rapat pleno rekapitulasi DPS Tingkat Kabupaten Sumba Timur, Adapun perbedaan data dimaksud ya sebagai berikut:

- |                |  |
|----------------|--|
| 3. SUMBA TIMUR | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pemilih aktif terdapat perubahan di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kota Waingapu, Paberiwai, katala hamu lingu</li> </ul>                              |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Pemilih Baru berubah di 6 (enam) Kecamatan yaitu Rindi, Paberiwai, Matawai lapawu, Kambera, Ngadu Ngala, Mahu</li> </ul>                         |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat berubah di 6 (enam) kecamatan yaitu Kota waingapu, Pandawai, Wulla wajelu, Paberiwai, Ngadu Ngala, Mahu</li> </ul> |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Perbaikan data Pemilih berubah di 5 (lima) kecamatan</li> </ul>  |

Sudah ditindaklanjuti melalui Surat KPU NTT No:560/PL.012-SD/53/2023

yaitu Lewa, Rindi, Paberiwai, Matawai Lapawu, Mahu

- Jumlah Pemilih Potensial non Ktp-EI terdapat perubahan di 11 (sebelas) Kecamatan yaitu haharu, Lewa, tabundung, Pandawai, Umalulu, Rindi, Wulla wajeluu, Paberiwai, Karera, Ngadu Ngala, dan Mahu.

---

4.	KOTA KUPANG	Dari hasil Pencermatan Berita Acara Pleno Rekapitulasi DPS Kota Kupang di temukan adanya selisih jumlah pemilih aktif yaitu dihitung dari jumlah pemilih pada model A. Daftar Pemilih sejumlah 333.897 ditambah pemilih baru 18.948 dikurangi pemilih TMS sejumlah 27.714 maka seharusnya angka pemilih aktif menjadi 325.129 Namun dalam berita acara tercantum angka 324.729 sehingga terjadi selisih sebanyak 400	Sudah di Tindakanjuti dan diberikan penjelasan pada saat Rapat Pleno
5.	TIMOR TENGAH SELATAN	Terjadi salah Input data yang menyebabkan ketidaksesuaian data pada BA Rekapitulasi tingkat Kecamatan dengan BA Perbaikan Data Rekapitulasi Tingkat Kecamatan. Hal ini terjadi di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Polen, Amanatun Selatan, Kualin, Boking, dan Kualin	Sudah di Tindakanjuti dan diberikan penjelasan pada saat Rapat Pleno
		Terdapat kelebihan pemilih di dalam 1 TPS sejumlah 348 pemilih di TPS	Sudah di Tindakanjuti

---

6.	SABU RAIJUA	03 dan TPS 04 Desa Raidewa	dan diberikan penjelasan pada saat Rapat Pleno
			oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua
8.	ENDE	Terkait prosedur pemetaan TPS di wilayah pemekaran pada Kecamatan Ende yaitu pada Desa Embu Ria yang merupakan desa induk kemudian dilakukan pemekaran oleh pemerintah menjadi Desa Embu Nghena. Terdapat 189 pemilih yang tinggal di Desa Embu nghena, namun dokumen kependudukannya masih terdata di Desa Embu Ria. Penjelasan KPU Ende Pada saat rekapitulasi DPS terhadap hal ini belum secara jelas menjawab persoalan dimaksud.	Sudah di Tindakanjuti dan diberikan penjelasan pada Rapat Pleno bahwa penduduk Desa Embu Nghena yang dokumen kependudukannya terdata di Desa Embu Ria sudah di masukan ke dalam pemilih TPS Desa Embu Nghena. Terkait dokumen kependudukan akan dikoordinasikan dengan Disdukcapil
9.	ALOR	Terdapat Lokasi TPS Yang Jarak Dan Waktu Tempuhnya Cukup Jauh Yaitu TPS di kecamatan Pantar Timur (TPS 1 Desa Lalafang), Alor Barat Daya (Desa Halerman), dan Teluk Mutiara (Desa Adang Bu'om TPS 6) yang jarak tempuh ke TPS ± 5 KM	Sudah dituangkan di dalam Berita acara Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi NTT, bahwa akan segera dikoordinasikan

antara KPU Alor dengan  
Bawaslu Alor

❖ **Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Pada Rabu, 28 Juni 2023 KPU Provinsi NTT melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Hotel Aston Kupang, Adapun masukan dan tanggapan partai politik meliputi: 1) Partai Ummat: kami meminta penjelasan terhadap data pemilih potensial non KTP-el. Apakah pemilih kategori ini termasuk KTP biasa atau hanya KTP el? mohon agar kedua jenis KTP juga di data. Lalu bagaimana kedudukan dan status hukum dari pemilih ini? kemudian bagaimana KPU mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemilih meninggal pada hari menjelang hari pemungutan suara? karena ini berimplikasi dengan logistik surat suara sehingga surat suara bagi pemilih meninggal ini berpotensi disalahgunakan. 2) Partai Gerindra: Mohon penjelasan kenaikan pemilih DPT ini termasuk juga dengan pemilih potensial? Berkaitan TPS, dibandingkan dengan Pemilu 2019 lalu kenapa TPSnya berkurang padahal pemilih DPT ini naik dibanding periode lalu? 3) Partai Perindo: Pemilih Potensial non-KTP el ini jumlahnya lebih banyak dari pemilih 1 Kabupaten di NTT. Ini harus menjadi perhatian serius. Persoalan ini tidak hanya menjadi urusan dukcapil saja, tetapi juga Gubernur dan Walikota/Bupati. Saya harap ini menjadi rekomendasi dalam Rapat Pleno ini. 4) Partai Kebangkitan Nusantara: Mengapa pemilih Kabupaten Sumba Barat Daya lebih banyak dari pemilih baru kota Kupang yang notabene merupakan Ibu Kota Provinsi? mohon penjelasan terkait ini. Mohon KPU Sumba Barat Daya memberikan penjelasan. 5) 5. Dukcapil: Kebanyakan data Pemilih non KTP-el lebih banyak merupakan pemilih usia sekolah sama halnya yang terjadi di Sumba Barat Daya, berkaitan hal ini Dukcapil sudah melakukan jemput bola pelayanan ke sekolah-sekolah. Kami sudah koordinasi dengan jajaran Kabupaten/Kota agar dalam waktu tersisa ini segera melakukan jemput bola. 6) 5. PDIP: Apakah pemilih potensial KTP-el termasuk sebagai pemilih? Jika Kita asumsikan surat suara cadangan 2% dari DPT ini maka jumlahnya 5.256 dikurangi jumlah potensial maka ada 13.000 yang kemungkinan

tidak memilih. Partai Politik harus diberikan akses terhadap pemilih DPTb. 6. Hanura: Kami mohon agar KPU tidak melayani laporan dari caleg per caleg. Masukan/Tanggapan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni perlu perhatian khusus terhadap progress data pemilih di Kabupaten Sumba Barat Daya. KPU perlu mengamati perkembangan data tersebut. Mengingat jumlah pemilih disabilitas yang sudah disebutkan tadi maka perlu diperhatikan sarana dan prasarana TPS agar lebih aksesibel terhadap Disabilitas. Kami menerima pengaduan dari PDIP bahwa ada salah satu bakal calon legislatif yang belum terdaftar sebagai pemilih sehingga menyebabkan yang bersangkutan belum memenuhi syarat. Oleh karena ini kami akan memberikan saran perbaikan tertulis kepada KPU untuk segera ditindaklanjuti. Atas dasar itu kami meminta agar rapat pleno diskorsing untuk menindaklanjuti saran perbaikan tersebut. Terhadap adanya informasi dari KPU Manggarai dan pengaduan dari Partai Hanura bahwa salah satu bakal caleg dari Partai Hanura yang belum terdaftar di laman cekdptonline, maka akan diberikan saran perbaikan.

**b. Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi pada Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap**

- Surat saran perbaikan berupa penambahan 1 pemilih yang berasal dari laporan PDIP karena salah satu bakal caleg nya yang belum terdaftar sebagai pemilih sehingga status pencalonannya menjadi BMS. Yang kedua, berupa Saran Perbaikan 1 data pemilih (NIK) yang berasal dari pengaduan Partai Hanura karena bakal calegnya tidak ditemukan dalam DPT online, namun di dalam DPT terdaftar.
- KPU Provinsi dan Dukcapil agar segera menindaklanjuti data Pemilih Potensial Non KTP EL sebanyak 281.942 dengan melakukan perekaman KTP-el dan percetakan blanko KTP-el bagi pemilih tersebut;
- 
- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pendataan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang

masih terdaftar dalam DPT karena tidak memiliki dokumen autentik, kemudian tidak mendistribusikan Formulir C.Pemberitahuan kepada pemilih tersebut;

- 
- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memastikan PPS mengumumkan Salinan DPT di kantor Kelurahan/Desa, balai RT/RW dan tempat umum lainnya.

### **c. Tindakanjutan Saran Perbaikan**

- KPU Provinsi segera mendata nama-nama pemilih hasil saran perbaikan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan memasukkan nama-nama tersebut ke dalam Daftar Pemilih Tetap Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **2.2.3 Penanganan Pelanggaran**

Dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih tidak terdapat proses penanganan Pelanggaran.

### **2.2.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih tidak terdapat Sengketa proses.

## **2.4 Kontrol Dan Evaluasi**

### **2.5.1 Dinamika Dan Permasalahan Tahapan Dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih**

- ❖ PEMILIH MS TIDAK TERDAFTAR DI DPSHP AKHIR
- ❖ PEMILIH TMS TERDAFTAR DI DPSHP AKHIR
- ❖ KESALAHAN PENULISAN PADA ELEMEN DATA PEMILIH
- ❖ PEMILIH GANDA
- ❖ PEMETAAN TPS YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR
- ❖ DATA ANOMALI

Dinamika permasalahan saat pelaksanaan cokolit yaitu dipengaruhi letak geografis khususnya di wilayah – wilayah sulit dan dan terpencil sampai dengan masalah administrasi kependudukan dan kondisi mobilitas masyarakat yang

dinamis, Persoalan lainnya dimana petugas pantarlih yang masih belum memahami tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap pemilih yang pindah domisili tanpa disertai dokumen kependudukan masih banyak ditemui dilapangan, pemilih meninggal yang tidak memiliki surat keterangan kematian atau akta kematian. Ketika melakukan pengawasan dilapangan tidak sedikit petugas menemukan pemilih yang terdaftar dalam DP4 ternyata sudah meninggal, tidak dikenal atau sudah tidak memenuhi syarat.

Dibawah ini permasalahan secara umum saat pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih:

- 1. Terjadi perbedaan data antara Berita acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kecamatan dengan Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten/Kota (Alor, TTS, Ende, Kabupaten Kupang, Nagekeo, Manggarai Timur, Ngada)**
- 2. Mekanisme dan tata cara Rapat Rekapitulasi yang tidak sama di tiap-tiap kabupaten/kota**
- 3. Terjadi Kesalahan penulisan pada Berita Acara (Flores Timur dan Rote Ndao) dan kesalahan penginputan pada Sidalih (TTS)**
- 4. Masukan dan Saran Perbaikan Bawaslu tidak dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi (Kab. Kupang dan Ende)**
- 5. Ketidapatuhan Prosedur dalam pemetaan dan Restrukturisasi TPS (Sabu Raijua, Ende dan Alor)**
- 6. Minimnya kapasitas SDM penyelenggara di jajaran ad hoc**

## 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Beberapa catatan yang harus dilakukan evaluasi terhadap pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih yaitu :

- ❖ Perlu adanya perbaikan terhadap penyusunan alat kerja pengawasan agar seluruh pengawas pemilu di setiap jenjang memahami alat kerja yang disampaikan, sehingga saat alat kerja disampaikan ke tingkat bawah memiliki pemahaman yang sama terhadap pengisian alat kerja tersebut.
- ❖ Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan pemutakhiran data pemilih perlu diterbitkan sebelum tahapan penyusunan daftar pemilih dimulai. Instruksi pengawasan melalui surat edaran perlu dibuat secara jelas dan detail serta relevan dengan sub-tahapan yang diawasi agar tidak menimbulkan multitafsir.

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024, terdapat beberapa dimensi persoalan yang menghambat pelaksanaan pengawasan Bawaslu. Dimensi pertama adalah akses pengawasan terhadap dokumen administrasi tahapan pemutakhiran data pemilih. Pelaksanaan coklit dengan menggunakan Form A- Daftar Pemilih tidak dapat diakses oleh jajaran pengawas pemilu. Selanjutnya kendala terkait penggunaan teknologi informasi yakni aplikasi e-Coklit dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dimana akses Sidalih yang diberikan kepada Bawaslu tidak dapat membuka data *by name by address* pemilih. Kebijakan KPU yang menutup data dan informasi tersebut menyebabkan upaya pencegahan dini dalam tahapan penyusunan daftar pemilih tidak berjalan optimal. Akibatnya persoalan teknis pada sub tahapan pemutakhiran data pemilih masih saja terjadi.

Pada pengawasan tahapan cokolit ditemukan berbagai macam permasalahan yakni ketidakpatuhan prosedur oleh Pantarlih, sumber data bahan cokolit yang tidak akurat, proses pemetaan/restrukturisasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak sesuai prosedur, pelaksanaan cokolit yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Aplikasi e-cokolit yang tidak berfungsi di daerah terpencil akibat kesulitan jaringan internet, pemekaran desa/kecamatan, persoalan administrasi kependudukan, Kinerja pemutakhiran di hulu (cokolit) yang tidak maksimal menyebabkan daftar pemilih yang disusun jauh dari kriteria komprehensif, mutakhir, dan akurat.

Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan dengan menggunakan data dalam Sidalih hanya menampilkan angka tanpa menunjukkan data *by name by address* semakin menyulitkan pengawas pemilu dan partai politik menilai akurasi data pemilih.

Selain itu rekapitulasi data dalam Sidalih ditemukan banyak perbedaan dengan rekapitulasi data manual hasil cokolit yang dilakukan pantarlih. Terdapat pula kesalahan penulisan angka dalam Berita Acara dan penginputan data dalam Sidalih yang berakibat hasil rekapitulasi dipertanyakan para pihak. Pada rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten/Kota, terjadi perbedaan data atau selisih data angka antara Berita Acara Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dengan Berita Acara di tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu, aplikasi Sidalih yang mengalami error akhirnya menghambat pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih.

## **Rekomendasi**

### **a. Perbaikan Regulasi**

Peraturan perundang-undangan mengenai tahapan penyusunan daftar pemilih terutama Peraturan KPU harus mengatur keterbukaan informasi data pemilih kepada sesama penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu

dengan tetap mencermati Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Mengingat dalam pasal 55 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga terdapat ketentuan transfer data pribadi dari pengendali data pribadi yang satu ke pengendali data pribadi lainnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Bawaslu dengan kewenangannya mampu melakukan upaya hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu. Mendasari pasal 76 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian Peraturan KPU (PKPU) kepada Mahkamah Agung (MA). Undang-undang pemilu memberikan *legal standing* kepada Bawaslu untuk melakukan *judicial review* PKPU ke MA jika mengalami kerugian atas berlakunya PKPU dimaksud. Dalam tugas fungsinya, Bawaslu dirugikan akibat pembatasan akses pengawasan terhadap sistem informasi milik KPU yang diatur dalam PKPU. Undang-Undang Pemilu dengan jelas menugaskan Bawaslu untuk mengawasi jalannya tahapan pemilu tanpa terkecuali dan memberikan berbagai wewenang quasi yudisial. Kendati KPU melalui PKPU-nya menghambat tugas Bawaslu yang diamanatkan Undang-Undang, maka jelas terlihat penerapan PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu yang mengatur tugas Bawaslu. Sepatutnya Bawaslu melakukan langkah hukum berdasarkan koridor hukum yang berlaku.

Dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas pemilu, Undang-Undang Pemilu perlu menambah jumlah aparatur pengawas ad hoc di level pengawas kelurahan/desa. Panwaslu Kelurahan/Desa yang hanya berjumlah satu orang tidak mampu mengimbangi jumlah Pantarlih yang lebih banyak berdasarkan jumlah TPS yang ada. Perbedaan jumlah pengawas dan pantarlih dimaksud berimplikasi pada efektifitas pengawasan tahapan cokolit. Berkaca pada evaluasi pemilu sebelumnya, maraknya

ketidapatuhan prosedur oleh pantarlih berakibat hasil cokolit yang tidak valid. Oleh karena itu diperlukan penambahan jumlah SDM pengawas kelurahan/desa yang setara dengan pantarlih melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dan proporsional

**b. Perbaiki teknis pengawasan**

Perbaiki penyelenggaraan teknis pengawasan mengacu pada dua aspek yakni regulasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan tata laksana pengawasan pemutakhiran data pemilih. Aspek regulasi pengawasan yakni Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan pemutakhiran data pemilih perlu diterbitkan sebelum tahapan penyusunan daftar pemilih dimulai. Instruksi pengawasan melalui surat edaran perlu dibuat secara jelas dan detail serta relevan dengan sub-tahapan yang diawasi agar tidak

menimbulkan multitafsir. Sehingga memudahkan internalisasi kepada seluruh jajaran pengawas pemilu. Selanjutnya tata laksana pengawasan melalui alat kerja pengawasan perlu didesain secara aplikatif bagi seluruh pengawas pemilu. Alat kerja sebelum diterbitkan harus dicermati terlebih dahulu agar tidak terdapat kesalahan penulisan.

Bawaslu RI perlu melakukan strategi pengawasan dengan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Dukcapil untuk mendapatkan data kependudukan berupa DP4 sebagai data pembanding. Selain mendapatkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) perlu ada penegasan melalui perjanjian kerjasama agar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bisa berkoordinasi dengan Dukcapil setempat agar memperoleh informasi data kependudukan maupun koordinasi bagi kepengurusan blanko e-KTP dan surat-surat keterangan bagi masyarakat untuk keperluan penyusunan daftar pemilih.

## **BAB III**

### **PENGAWASAN PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN**

#### **3.1. Persiapan Pengawasan**

Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Bawaslu dalam hal ini Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kab/Kota, Panwaslu Kecamatan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan.

#### **3.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu**

Dalam tahapan ini, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kajian terhadap Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kajian tersebut meliputi beberapa aspek yakni:

- ❖ Kajian Surat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 99/PL.01.3-Und/53/ 2023, tanggal 15 Januari 2023 Bahwa Rancangan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlampir pada Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 99/PL.01.3-Und/53/2023, tertanggal 15 Januari 2023, dengan tegas menyebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XX/2022 sebagai rujukan dalam penyusunan Rancangan Daerah Pemilihan Anggota

DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan agenda yakni pelaksanaan uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilu 2024 memberikan pandangan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa terkait dengan penyusunan Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi
2. diatur secara eksplisit di ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal mana pasal tersebut telah mengalami perubahan norma sebagai dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XX/2022, tertanggal 30 November tahun 2022 yang amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Provisi :

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, **“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU”**;
3. Menyatakan ketentuan norma Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, **“Daerah**

***pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan KPU***”;

4. Menyatakan Lampiran III dan Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
  6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XX/2022, tertanggal 30 November tahun 2022 di atas, secara tegas memerintahkan bahwa Dasar Hukum Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi diatur dalam bentuk bentuk peraturan perundang-undangan yakni **Peraturan KPU**;
  4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berpandangan bahwa Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi belum diatur secara khusus dalam Peraturan KPU sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XX/2022. Sehingga menjadi pertanyaan mendasar bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah : **Apa dasar hukum Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 99/PL.01.3- Und/53/2023, tertanggal 15 Januari 2023?**
- Kajian Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan 2 (dua) Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun kajian Bawaslu Provinsi

Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut :

1. Rancangan Dapil

Bahwa sebagaimana rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dirancang oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 2 (dua) rancangan, sebagai berikut :

a. Rancangan 1

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	<b>NTT 1</b>		<b>5</b>
	1. Kota Kupang	442.281	
2	<b>NTT 2</b>		<b>7</b>
	1. Kabupaten Kupang	385.460	
	2. Kabupaten Rote Ndao	149.317	
	3. Sabu Raijua	94.330	
3	<b>NTT 3</b>		<b>10</b>
	1. Sumba Timur	256.931	
	2. Sumba Tengah	88.789	
	3. Sumba Barat	149.802	
	4. Sumba Barat Daya	320.554	
4	<b>NTT 4</b>		<b>10</b>
	1. Manggarai Timur	277.149	
	2. Manggarai	326.737	
	3. Manggarai Barat	268.894	
5	<b>NTT 5</b>		<b>11</b>
	1. Ende	277.589	
	2. Sikka	328.199	
	3. Ngada	169.417	
	4. Nagekeo	166.030	
6	<b>NTT 6</b>		<b>8</b>
	1. Flores Timur	286.044	
	2. Lembata	141.534	
	3. Alor	220.146	
7	<b>NTT 7</b>		<b>8</b>
	1. Belu	227.866	
	2. Timor Tengah Utara	268.606	
	3. Malaka	197.531	
8	<b>NTT 8</b>		<b>6</b>
	1. Timor Tengah Selatan	471.010	
	<b>Jumlah</b>	<b>5.514.216</b>	<b>65</b>

b. Rancangan 2

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	<b>NTT 1</b>		<b>5</b>
	1. Kota Kupang	442.281	

2	<b>NTT 2</b>		<b>7</b>
	1. Kabupaten Kupang	385.460	
	2. Kabupaten Rote Ndao	149.317	
	3. Sabu Raijua	94.330	
3	<b>NTT 3</b>		<b>6</b>
	1. Timor Tengah Selatan	471.010	
4	<b>NTT 4</b>		<b>8</b>
	1. Belu	227.866	
	2. Timor Tengah Utara	268.606	
	3. Malaka	197.531	
5	<b>NTT 5</b>		<b>10</b>
	1. Sumba Timur	256.931	
	2. Sumba Tengah	88.789	

	3. Sumba Barat	149.802	
	4. Sumba Barat Daya	320.554	
6	<b>NTT 6</b>		<b>10</b>
	1. Manggarai Timur	277.149	
	2. Manggarai	326.737	
	3. Manggarai Barat	268.894	
7	<b>NTT 7</b>		<b>11</b>
	1. Ende	277.589	
	2. Sikka	328.199	
	3. ngada	169.417	
	4. Nagekeo	166.030	
8	<b>NTT 8</b>		<b>8</b>
	1. Flores Timur	286.044	
	2. Lembata	141.534	
	3. Alor	220.146	
	<b>Jumlah</b>	<b>5.514.216</b>	<b>65</b>

## 2. Analisis

Ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur prinsip penyusunan Dapil anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan dalam tahapan ini dan melakukan kajian terhadap 2 (dua) Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kesetaraan Nilai Suara

Dapil	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Kab/Kota)	Jumlah penduduk (Dapil)	Alokasi Kursi	BPPD Provinsi	BPPD Dapil	Perbandingan	Jumlah Kursi/ Jumlah Dapil	Indeks Disparitas
NTT 1	Kota Kupang	442.281	442.281	5	84.834	88.456	104%		
NTT 2	Kab. Kupang	385.460	629.107	7	84.834	89.872	106%		
	Kab. Rote Ndao	149.317							
	Kab. Sabu Raijua	94.330							
NTT 3	Kab. Sumba Timur	256.931	816.076	10	84.834	81.608	96%		
	Kab. Sumba Tengah	88.789							
	Kab. Sumba Barat	149.802							
	Kab. Sumba Barat Daya	320.554							
NTT 4	Kab. Manggarai Barat	268.894	872.780	10	84.834	87.278	103%		
	Kab. Manggarai	326.737							
	Kab. Manggarai Timur	277.149							
NTT 5	Kab. Ngada	169.417	941.235	11	84.834	85.567	101%		
	Kab. Nagekeo	166.030							
	Kab. Ende	277.589							
	Kab. Sikka	328.199							
NTT 6	Kab. Flores Timur	286.044	647.724	8	84.834	80.966	95%		
	Kab. Lembata	141.534							
	Kab. Alor	220.146							
NTT 7	Kab. Belu	227.866	694.003	8	84.834	86.750	102%		
	Kab. Malaka	197.531							
	Kab. Timor Tengah Utara	268.606							
NTT 8	Kab. Timor Tengah Selatan	471.010	471.010	6	84.834	78.502	93%		
		5.514.216		65	84.834			8,125	6

Kesetaraan nilai suara dapat diukur dari pembagian kursi di Dapil, pembagian kursi di Dapil dikatakan setara apabila BPPd

Dapil masih dalam kisaran kurang atau lebih 10% dari BPPd Provinsi. Hal ini dapat dilihat dari kisaran perbandingan antara BPPd Dapil dengan BPPd Provinsi, jika nilai perbandingannya masih dalam kisaran 90% sampai dengan 110%, maka masih bisa disebut setara dan semakin mendekati angka 100% maka semakin setara. Terhadap hal tersebut, baik Rancangan 1 dan Rancangan 2, sama-sama memenuhi prinsip ini.

3. Ketaatan Pada Sistem Pemilu yang Proporsional

Prinsip ini mensyaratkan rentang jumlah kursi dalam 1 Dapil berada di antara 3 – 12 kursi. Terhadap prinsip ini, baik Rancangan 1 dan Rancangan 2 sudah memenuhi prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang Proporsional yaitu antara 5 – 11 kursi.

4. Proporsionalitas

Prinsip ini mensyaratkan kesetaraan alokasi kursi antar Dapil dan tidak terdapat perbedaan yang terlalu jauh. Terhadap hal ini :

- Rancangan 1 : 5 – 7 – 10 – 10 – 11 – 8 – 8 – 6

- Rancangan 2 : 5 – 7 – 6 – 8 – 10 – 10 – 11 – 8

Dari kedua Rancangan ini, maka Rancangan 1 dan Rancangan 2 belum memenuhi prinsip proporsionalitas, dimana ada perbedaan atau disparitas yang cukup signifikan antar dapil yakni tertinggi 11 kursi dan terendah 5 kursi.

5. Integralitas Wilayah

Pemenuhan prinsip dapat dilihat dari apakah dapil yang disusun memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi.

Terhadap prinsip ini, baik Rancangan 1 dan Rancangan 2, dilihat dari peta letak wilayahnya saling berbatasan langsung dan sarana transportasi yang mudah.

6. Berada dalam Cakupan Wilayah yang Sama

Memperhatikan penyusunan Dapil Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi. Terhadap hal tersebut, Rancangan 1 dan Rancangan 2 sesuai dengan prinsip ini.

7. Kohesivitas

Prinsip ini menghendaki penyusunan Dapil yang memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Terhadap hal tersebut, Rancangan 1 dan Rancangan 2 sesuai dengan prinsip ini, namun KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu juga mendengarkan pendapat ahli/antropolog untuk mengkaji prinsip ini.

#### 8. Kesenambungan

Penerapan prinsip ini mengupayakan penyusunan Dapil dengan mempertahankan jumlah Dapil dan komposisi kabupaten yang sudah ada atau sama dengan Dapil pada Pemilu sebelumnya. Terhadap hal ini, maka Rancangan 1 dan Rancangan 2 sudah sesuai dengan prinsip tersebut.

### **3.3 Kontrol dan Evaluasi**

Bawaslu Provinsi perlu melakukan pengawasan perencanaan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk memastikan penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi dilakukan KPU dengan berdasar pada data kependudukan dan data wilayah termutakhir dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri, Penetapan Dapil dan alokasi kursi dalam setiap Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan tindaklanjut KPU terhadap masukan dari partai politik dan masyarakat terkait penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Hal ini dibutuhkan agar pengawasan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada pada cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, CALON ANGGOTA DPD, DAN CALON ANGGOTA DPRD**

#### **4.1. Persiapan Pengawasan**

Kegiatan pengawasan dalam tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 meliputi; pengajuan, verifikasi administrasi, pengajuan perbaikan, verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi administrasi hasil akhir, pengajuan pencermatan DCS, verifikasi administrasi pencermatan DCS, penyusunan dan penetapan DCS, pengajuan pencermatan DCT, verifikasi administrasi pencermatan DCT, dan penyusunan dan penetapan DCT. Tahapan pencalonan merupakan jaminan penting bagi hak peserta Pemilu dalam Pemilu.

Merujuk pada tugas dan kewajiban Bawaslu, maka Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban melakukan pengawasan melekat dan upaya pencegahan serta penindakan agar memastikan tahapan pencalonan memiliki derajat akurasi, komprehensif dan mutakhir yang tinggi. Sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 97 Bawaslu Provinsi berkewajiban mengawasi pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPD Provinsi dan pencalonan anggota DPRD Provinsi.

Dalam laporan ini termuat segala bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahapan pencalonan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilu 2024. Strategi pengawasan yang dimulai dari upaya pencegahan, proses pengawasan, penyelesaian sengketa proses dan penindakan akan dijabarkan secara komprehensif. Sehingga laporan ini memberikan gambaran terhadap dinamika pengawasan yang terjadi termasuk kendala-kendala yang terjadi. Polemik pencalonan di Nusa Tenggara Timur merupakan persoalan yang secara faktual terjadi pada pemilu/pemilihan kali ini. Sehingga Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan langkah-langkah preventif terhadap segala bentuk kerawanan dan permasalahan pencalonan.

Kegiatan pencegahan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

#### 4.2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu

##### 4.2.1. Pencegahan

###### a. Pencegahan Tingkat Provinsi

Pencegahan pelanggaran pada tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari tata naskah dinas pencegahan dan koordinasi pengawasan secara vertikal dan horizontal. Tata naskah dinas berupa surat imbauan dan surat instruksi tersebut antara lain :

Tabel 4.1 Tata Naskah Dinas Pencegahan Pelanggaran Tahapan Pencalonan

No	Bentuk Kegiatan	Tanggal Surat	Tujuan	Keterangan
1.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 068/PM.00.01/K.NT/06/2022	13 Juni 2022	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	Perihal penegasan pendaftaran pemantau Pemilu
2.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 076/PM.00.01/K/06/2022	27 Juni 2022	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	Perihal intruksi kepada Bawaslu Kab/Kota untuk koordinasi dengan Kesbangpol Kab/Kota
3.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 106/PM.00.01/K/VIII/2022	3 Agustus 2022	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Perihal pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik
4.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor	3 Agustus 2022	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota	Perihal Pengawasan

No	Bentuk Kegiatan	Tanggal Surat	Tujuan	Keterangan
	107/PM.00.01/K/VIII/2022		se-Nusa Tenggara Timur	terhadap potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses
5.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 112/PM.00.01/K/VIII/2022	8 Agustus 2022	Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Perihal pengawasan keterlibatan ASN dalam Partai Politik
6.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 120/PM.00.01/K/VIII/2022	16 Agustus 2022	Komandan Pangkalan Angkatan Udara	Perihal Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri
7.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 121/PM.00.01/K/VIII/2022	16 Agustus 2022	Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII	Perihal Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri
8.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 122/PM.00.01/K/VIII/2022	16 Agustus 2022	Komandan Komando Resor Militer 161 / Wira Sakti	Perihal Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri
9.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 123/PM.00.01/K/VIII/2022	16 Agustus 2022	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Perihal Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri
10.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 145/PM.00.01/K/08/2022	26 Agustus 2022	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa	Perihal Pengawasan Tahapan

No	Bentuk Kegiatan	Tanggal Surat	Tujuan	Keterangan
			Tenggara Timur	Verifikasi Administrasi
11.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 150.1/PM.00.01/K/VIII/2022	29 Agustus 2022	Pimpinan Partai Politik	Perihal verifikasi partai politik peserta Pemilu
12.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 150.2/PM.00.01/K/VIII/2022	29 Agustus 2022	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	Perihal Imbauan pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik
13.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 108.1/PM.00.01/K/09/2022	6 September 2022	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Perihal Permintaan Rekap Data Verifikasi Partai Politik
14.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 216/PM.00.01/K/10/2022	03 Oktober 2022	Pimpinan Partai Politik	Perihal Imbauan larangan kampanye di luar jadwal, politisasi SARA aktivitas politik praktis di tempat keagamaan
15.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 217/PM.00.01/K/10/2022	03 Oktober 2022	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	Perihal intruksi Bawaslu Kab/Kota melakukan imbauan kepada partai politik
16.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 228/PM.00.01/K/10/2022	13 Oktober 2022	Pimpinan Partai Politik	Perihal Pengawasan Tahapan Verifikasi

No	Bentuk Kegiatan	Tanggal Surat	Tujuan	Keterangan
				Faktual Keanggotaan
17.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 229/PM.00.01/K/10/2022	13 Oktober 2022	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Perihal Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik
18.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 247/PM.00.01/K/10/2022	19 Oktober 2022	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	Perihal Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual
19.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 282/PM.00.01/K/10/2022	24 Oktober 2022	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Perihal permintaan data sampel anggota partai politik
20.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 284/PM.00.01/K/10/2022	1 November 2022	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	Perihal penegasan Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik
21.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 318/PM.00.01/K.NT/11/2022	1 November 2022	Pimpinan Partai Politik	Perihal Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik
22.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 351/PM.00.01/K.NT/11/2022	25 November 2022	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara	Perihal Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc

No	Bentuk Kegiatan	Tanggal Surat	Tujuan	Keterangan
			Timur	Penyelenggara Pemilu
23.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 355.2/PM.00.01/K.NT/11/2022	29 November 2022	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Perihal Pengawasan verifikasi factual persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik
24.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 355.1/PM.00.01/K.NT/11/2022	05 Desember 2022	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	Perihal penegasan pelaksanaan verifikasi factual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik
25.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 395/PM.00.01/K.NT/12/2022	20 Desember 2022	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Perihal imbauan pembukaan akses pengawasan pencalonan DPD
26.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 398/PM.00.01/K.NT/12/2022	24 Desember 2022	Ketua Bawaslu Kab. Kupang, Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. Manggarai Timur, Kab. Alor, Kab. Sumba Barat, Kab. Lembata, Kab. Sabu Raijua	Perihal Pengawasan verifikasi factual persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Ummat
27.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor	24 Desember	Ketua Komisi Pemilihan	Perihal Pengawasan

No	Bentuk Kegiatan	Tanggal Surat	Tujuan	Keterangan
	400/PM.00.01/K.NT/12/2022	2022	Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	verifikasi faktual persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Ummat
28.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 006/PM.00.01/K.NT/01/2023	5 Januari 2023	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	Perihal penegasan pelaksanaan pengawasan pencalonan DPD dan verifikasi administrasi calon anggota DPD
29.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 007/PM.00.01/K.NT/01/2023	5 Januari 2023	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Perihal pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi administrasi pencalonan DPD
30.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 013/PM.00.01/K.NT/01/2023	8 Januari 2023	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	Perihal intruksi pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi administrasi pencalonan DPD
31.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 014/PM.00.01/K.NT/01/2023	9 Januari 2023	Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Perihal identifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu dan koordinasi

No	Bentuk Kegiatan	Tanggal Surat	Tujuan	Keterangan
				dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah
32.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 026/PM.00.01/K.NT/01/2023	10 Januari 2023	Pimpinan Partai Politik	Perihal Himbauan terkait larangan kampanye di luar jadwal
33.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 028/PM.00.01/K.NT/01/2023	16 Januari 2023	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	Perihal penegasan pelaksanaan pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kab/Kota
34.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 029/PM.00.01/K.NT/01/2023	16 Januari 2023	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Perihal permintaan data tentang informasi penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
35.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 031/PM.00.01/K.NT/1/2023	19 Januari 2023	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Perihal imbauan penyusunan data pemilih
36.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi	20 Januari	Ketua Komisi	Perihal

No	Bentuk Kegiatan	Tanggal Surat	Tujuan	Keterangan
	Nusa Tenggara Timur Nomor 032/PM.00.01/K.NT/1/2023	2023	Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	permintaan data LO bakal calon DPD
37.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 034/PM.00.01/K.NT/01/2023	26 Januari 2023	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	Perihal penegasan pelaksanaan pengawasan pembentukan PPK, PPS, KPSS, dan Pantarlih Pemilu dan Pilkada
38.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 149.3/PM.00.01/K.NT/5/2023	1 Mei 2023	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	Perihal Penegasan Pengawasan Pencalonan
39.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 367/PM.00.01/K.NT/09/2023		Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Perihal Imbauan

Sedangkan koordinasi pengawasan melalui rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota sejumlah satu kali. Adapun kegiatan dimaksud sebagai berikut :

Gambar 4.1 Rakor Pengawasan Tahapan Pencalonan



### 1) Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pencalonan

- Maksud dan Tujuan :

Menyamakan pemahaman tentang strategi pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Menyusun standar tata laksana pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Mengidentifikasi kerawanan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- Narasumber:

Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Tahapan Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur berasal dari :

1. Ana Djukana (Praktisi Kepemiluan)
2. KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Dr. Jhon Tubahelan (Akademisi)
4. Jemris Fointuna, S.Pi, MH (Pegiat Pemilu)
5. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Peserta:

Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur

- Waktu:

Rabu – Jumat, 24 – 26 Mei 2023

- Tempat:

Sahid T-More Kupang, Jl. Piet A.Tallo, Oesapa Selatan,  
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur

#### 4.2.2. Penanganan Pelanggaran

##### a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi

Pada masa tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD terdapat 1 (satu) penanganan pelanggaran atas dugaan pelanggaran yang diregistrasi, dengan rincian sebagai berikut :

- Temuan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan dugaan pelanggaran pidana dengan nomor register 001/REG/TM/PL/Prov/19.00/X/2023, dengan hasil penanganan dihentikan penyidikan oleh Kepolisian dengan alasan dengan alasan **Tidak Cukup Bukti** dan dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3).

##### b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota

Pada masa tahapan pencalonan terdapat 8 (delapan) penanganan pelanggaran atas dugaan pelanggaran. 5 (lima) diantaranya sudah diregistrasi, dengan rincian sebagai berikut :

- Temuan Bawaslu Kabupaten Alor dengan nomor register 001/REG/TM/PL/Kab/19.02/V/2023 terkait pelanggaran kode etik oleh Panwaslu Kelurahan Kalabahi Barat, diberikan rekomendasi kepada Panwaslu Kecamatan Teluk Mutiara dengan hasil rekomendasi berupa Sanksi Pemberhentian terlapor sebagai Panwaslu Kelurahan Kalalabahi Barat.
- Temuan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dengan nomor register 001/REG/TM/PL/Kab/19.18/V/2023 terkait pelanggaran kode etik PPK Kec. Matawai La Pawu, diberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sumba Timur dengan hasil rekomendasi berupa Sanksi Peringatan.

- Temuan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan nomor register 001/REG/TM/PL/Kab/19.21/VI/2023, terkait tindak pidana pemalsuan dokumen. Berproses di Sentra Gakkumdu dan di Pengadilan Negeri, dan sudah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN KPg, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir.
- Temuan Bawaslu Kabupaten Manggarai dengan nomor register 001/Reg/TM/PL/Kab/19.08/IX/2023, terkait pelanggaran kode etik, diberikan rekomendasi kepada Panwas Kecamatan Ruteng dengan hasil rekomendasi berupa Sanksi Teguran Keras.
- Temuan Bawaslu Kabupaten Malaka dengan nomor register 001/REG/TM/PL/Kab/19.22/VIII/2023 terkait dugaan pelanggaran pidana. Berdasarkan hasil kajian, laporan hasil penyelidikan, dan rapat pembahasan disimpulkan bahwa temuan dugaan pelanggaran pidana tersebut baru didukung oleh 1 (satu) Alat Bukti yakni Keterangan Saksi yang tidak didukung oleh Alat Bukti lainnya, sehingga temuan dugaan pemalsuan dokumen belum bisa ditingkatkan statusnya ke tingkat Penyidikan.

Sedangkan terdapat 3 (tiga) penanganan pelanggaran yang tidak diregistrasi, antara lain :

- 2 (dua) laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Malaka, berupa dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik. Tidak diregistrasi dengan alasan tidak

memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiil laporan.

- 1 (satu) laporan yang diterima oleh Bawaslu Kota Kupang berupa dugaan pelanggaran Hukum Lainnya. Tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materiil.
- 1 (satu) laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, berupa dugaan pelanggaran pidana, tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan.

#### **4.2.3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

##### **a. Penyelesaian Sengketa Proses Tingkat Provinsi**

Pada masa tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD terdapat 1 (satu) penyelesaian sengketa proses yang diajukan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diajukan oleh Ongky Alexander Pati, S. IP., M. H. Permohonan penyelesaian sengketa tidak dapat diterima dan diregistrasi dikarenakan permohonan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 465/PS.00.01/K.NT/11/2023 tertanggal 9 November 2023.

##### **b. Penyelesaian Sengketa Proses Tingkat Kabupaten/Kota**

Pada masa tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD terdapat 2 (dua) penyelesaian sengketa proses yang

dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut

Tabel 4.2 Data Rekap sengketa proses yang dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Tahapan	Pemohon	Termohon	No Register Permohonan	Mediasi	Putusan Adjudikasi Amar Putusan
1	Timor Tengah Utara	Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)	DPC Partai UMMAT Kabupaten Timor Tengah Utara	KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	0001/PS.REG/53.5305/VIII/2023	Tidak Tercapai Kesepakatan	<p><b>Memutuskan</b></p> <p>I. Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon Untuk Seluruhnya</p> <p>II. Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya</p>
2	Flores Timur	Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)	DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Flores Timur	KPU Kabupaten Flores Timur	0001/PS.REG/5309/XI/2023	Tidak Tercapai Kesepakatan	<p><b>Memutuskan</b></p> <p>Menolak Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.</p>

#### 4.1. Publikasi Hasil Pengawasan

Pada masa tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, publikasi hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pemberitaan melalui platform digital (web) maupun media sosial yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemberitaan tersebut tentunya dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto untuk melengkapi bahan dalam pembuatan berita. Namun pada sub tahapan verifikasi administrasi pasangan calon, tidak dapat dilakukan dokumentasi dikarenakan adanya pembatasan akses untuk melakukan dokumentasi oleh Bawaslu terhadap proses pengawasan verifikasi administrasi pasangan calon

Gambar 4.2 Pengawasan Verifikasi Administrasi Paslon



#### 4.2. Inovasi Pengawasan


Pada masa tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tidak ada inovasi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dikarenakan terbatasnya akses yang diberikan oleh KPU, sehingga Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya dapat melakukan pengawasan secara konvensional dan kurang optimal dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi dokumen calon.

#### 4.3. Kontrol dan Evaluasi

Beberapa catatan yang harus dilakukan evaluasi terhadap pengawasan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu :

- Perlu adanya sosialisasi terhadap pengisian alat kerja pengawasan agar seluruh pengawas Pemilu di setiap jenjang memahami alat kerja yang digunakan, sehingga alat kerja pengawasan dapat diisi secara lengkap.
- Peraturan Bawaslu maupun surat Keputusan mengenai pengawasan sub tahapan pada tahapan pencalonan perlu diterbitkan sebelum sub tahapan dimulai. Sehingga jajaran pengawas sudah memiliki petunjuk dalam melaksanakan tugas pengawasan dalam sub tahapan pada tahapan pencalonan.
- Perlu adanya kesepakatan bersama antara Bawaslu dan KPU terkait keterbukaan informasi dalam pencalonan terutama pada aplikasi SILON, agar Bawaslu dapat melakukan pengawasan secara efisien dan optimal, serta dapat meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran lebih dini.

Gambar 4.3 Rapat Koordinasi Finalisasi dan Verifikasi Data Bakal Calon Anggota DPD dan DPRD Provinsi NTT



## **BAB V**

### **PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE**

#### **5.1 Persiapan Pengawasan**

Pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi salah satu faktor penentu terciptanya Pemilu yang adil dan demokratis serta dapat menjamin semua tahapan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye merupakan salah satu tahapan yang krusial dan sangat penting, salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum adalah Sumber Daya Manusia dalam hal ini pengawas pemilu yang berintegritas, kompeten dan bertanggung jawab. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat berjalan secara maksimal maka perlu dilakukan penguatan kapasitas kepada seluruh jajaran pengawas pemilu yang tergabung di dalam Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum. Penguatan kapasitas internal pengawas Pemilu tersebut, merupakan manifestasi dari arahan Bawaslu Republik Indonesia. Khusus pengawasan tahapan masa kampanye, Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Person In Charge (PIC) atau penanggung jawab dalam pengawasan tahapan tersebut dalam menyusun program kerja sebagai berikut:

##### **1. Rapat Biasa Internal Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan Rapat biasa internal yang di pimpin oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pengarah dan penanggung jawab bersama jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tergabung di dalam Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun hasil dari rapat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pengarah dan Penanggung Jawab Memberikan arah kebijakan umum dalam melakukan Pengawasan Tahapan kampanye kepada Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- b. Memastikan agar proses pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim pengawasan tahapan kampanye dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran yang diatur di dalam peraturan bawaslu;
  - d. Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan, potensi pelanggaran dan sengketa proses; memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan umum serta menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pada tahapan Kampanye
  - f. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye yang berasal dari Bagian Hukum, Humas dan Datin bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
  - h. Melakukan Supervisi dan monitoring pengawasan tahapan kampanye di Kabupaten/Kota se provinsi NTT.
2. Membuat deskripsi kerja untuk jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tergabung di dalam Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kampanye sesuai dengan kewenangan divisi masing-masing;
3. Merumuskan rencana dan jadwal monitoring dan supervisi pengawasan tahapan kampanye ke Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;

#### 4. Pelaksanaan Monitoring dan Supervisi di Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### 5.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu

#### 5.2.1.1 Hasil Pengawasan

##### a. Pengawasan Kampanye

Kampanye merupakan suatu masa dimana Peserta Pemilu atau Partai Politik melakukan sosialisasi visi, misi, program dan atau citra diri untuk menyakinkan serta menarik simpati dan pendukung dari masyarakat. Pelaksanaan Kampanye Pemilu di laksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden, DPD dan DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Masa Kampanye merupakan tahapan Pemilu yang panjang, untuk itu penting bagi Pengawas Pemilu melakukan persiapan dan pelaksanaan pengawasan 17 tahapan kampanye dengan baik.

Adapun dasar hukum pelaksanaan kampanye adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Tugas Badan Pengawas Pemilu dalam Kampanye Pemilu adalah:

1. Pencegahan

Dalam melakukan pencegahan, Bawaslu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat umum antara lain seperti melakukan sosialisasi peraturan dan larangan kampanye, pemetaan potensi kerawanan, supervisi dan koordinasi antar lembaga serta peningkatan partisipasi masyarakat;

2. Pengawasan

Pengawasan dilakukan di setiap pelaksanaan Kampanye Pemilu, dalam rangka memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap larangan-larangan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Kampanye dilakukan melalui tahapan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu, pemasangan alat peraga ditempat umum, media sosial, iklan media cetak, media masa elektronik, internet dan Rapat Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Penindakan

Melakukan penindakan terhadap pelanggaran kampanye pemilihan umum bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilihan umum seperti: Mempersoalkan dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara; Melakukan kegiatan yang membahayakan NKRI; Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; Menghasut dan mengadu domba; Mengganggu ketertiban umum;

Tahapan Kampanye Pemilihan Umum dimulai 3 hari setelah Penetapan DCT Anggota Legislatif dan Calon

Presiden dan Calon Wakil Presiden yaitu tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2023.

Kampanye Pemilu dibagi dalam 2 Tahapan besar yaitu:

1. Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), media sosial, debat dan kegiatan lainnya, dimulai sejak tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2023;
2. Kampanye iklan di media massa & rapat umum dimulai tanggal 21 Januari 2024 s/d 10 Februari 2024.

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa metode kampanye Pemilu dilaksanakan melalui metode:


1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka;
3. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
4. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
5. Media Sosial;
6. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
7. Rapat umum;
8. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pengawasan kampanye yakni dengan membuat Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 413/PP.00.01/K.NT/12/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum. Melalui Tim Fasilitasi tersebut proses pengawasan dibagi

menjadi beberapa tim yang nantinya akan turun ke lapangan.

Alat kerja yang digunakan juga memakai aplikasi Siwaskam (Sistem Informasi Pengawasan Kampanye). Hasil dari Pengawasan Kampanye Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT adalah sebagai Berikut:

Gambar 5.1 Hasil dari Pengawasan Kampanye Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT



Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tahapan Kampanye adalah sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa peserta pemilu yang melakukan kampanye tanpa mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);
2. Waktu pengurusan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) relatif singkat;
3. Banyak peserta pemilu yang dalam melakukan kampanye rapat terbuka masih melibatkan anak di bawah umur dan ASN;
4. Bawaslu tidak diberikan tembusan pemberitahuan tertulis terkait pelaksanaan kampanye;
5. STTP tidak bisa dibuat secara kolektif, sehingga pengajuan harus berkali-kali;
6. Layanan kepolisian tidak 24 jam dan Sabtu-Minggu layanan tutup;
7. Waktu pelaksanaan kampanye tidak sesuai dengan yang tertera pada STTP;
8. Masih kurangnya kesadaran peserta Pemilu dalam memahami aturan dalam kampanye;
9. Adanya masyarakat yang mau menerima *money politic*.

## **b. Pengawasan Dana Kampanye**

Dana kampanye dipahami sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa yang diperoleh dan dipergunakan oleh peserta pemilu (partai politik, pasangan calon, dan calon) dan pendukungnya untuk kepentingan kampanye atau meraih suara di Pemilu. Tujuan dari adanya laporan dana kampanye yakni untuk transparansi dan akuntabilitas dana kampanye, meminimalisir korupsi politik dan agar menghasilkan pemilu demokratis dan berintegritas. Laporan dana kampanye ini juga secara khusus diatur oleh Undang-Undang Pemilu dimana Partai Politik peserta pemilu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta calon anggota DPD wajib menyampaikan laporan dana kampanye.

Dana Kampanye yang sudah dilaporkan melalui KPU selanjutnya dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Bagi peserta pemilu yang tidak melaporkan dana kampanye, maka terdapat dua sanksi yakni diskualifikasi atau pembatalan sebagai peserta pemilu yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan tidak ditetapkan sebagai calon terpilih bagi peserta pemilu yang tidak menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahapan penyampaian laporan dana kampanye melakukan pengawasan terhadap peserta Pemilu yang menyerahkan laporan dana kampanye. Hasil dari pengawasan dapat disampaikan sebagai berikut:

### **1. Pengawasan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**

Pada tanggal 7 Januari 2024 Bawaslu Provinsi NTT melakukan pengawasan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye yang terdiri dari Partai Politik peserta pemilu dan calon anggota DPD. Terhadap hasil pengawasan Penyampaian LADK pada tanggal 7 Januari 2024, hanya 1 (satu) Partai Politik Peserta

Pemilu yang diterima statusnya oleh KPU Provinsi NTT yaitu Partai Amanat Nasional (PAN). Sedangkan terhadap 17 Partai Politik statusnya dikembalikan untuk dilakukan perbaikan, dimana masa perbaikan diberikan waktu dari tanggal 8 Januari s.d 12 Januari 2024.

Rincian penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu

No	Penyerahan			Status
	Tanggal	Partai Politik	Waktu Penyerahan	
1.	7 Jan 24	PKB	23:21:56 WITA	Dikembalikan
2.	7 Jan 24	Gerindra	20:30:22 WITA	Dikembalikan
3.	7 Jan 24	PDIP	00:44:22 WITA	Dikembalikan
4.	7 Jan 24	Golkar	06:02:20 WITA	Dikembalikan
5.	7 Jan 24	Nasdem	02:13:47 WITA	Dikembalikan
6.	7 Jan 24	Buruh	11:47:46 WITA	Dikembalikan
7.	7 Jan 24	Gelora	11:40:27 WITA	Dikembalikan
8.	7 Jan 24	PKS	17:39:03 WITA	Dikembalikan
9.	7 Jan 24	PKN	20:54:17 WITA	Dikembalikan
10.	7 Jan 24	Hanura	10:58:13 WITA	Dikembalikan
11.	7 Jan 24	Garuda	07:44:12 WITA	Dikembalikan
12.	7 Jan 24	PAN	07:44:50 WITA	Diterima
13.	7 Jan 24	PBB	14:26:15 WITA	Dikembalikan
14.	7 Jan 24	Demokrat	14:43:20 WITA	Dikembalikan
15.	7 Jan 24	PSI	22:33:58 WITA	Dikembalikan
16.	7 Jan 24	Perindo	23:43:02 WITA	Dikembalikan
17.	7 Jan 24	PPP	16:31:49 WITA	Dikembalikan
18.	7 Jan 24	Ummat	03:13:39 WITA	Dikembalikan

Terhadap hasil pengawasan penyampaian LADK pada tanggal 7 Januari 2024, terdapat 3 (tiga) calon DPD yang statusnya diterima oleh KPU Provinsi NTT yaitu :

1. Asyera R.A. Wundalero

2. Ivan R. Rondo
3. Maria Stevi Harman

Sedangkan terhadap 14 orang Calon DPD statusnya dikembalikan untuk dilakukan perbaikan, dimana masa perbaikan diberikan waktu dari tanggal 8 Januari s.d 12 Januari 2024. Rincian penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2 Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Penyerahan			Status
	Tanggal	DPD	Waktu Penyerahan	
1.	7 Jan 24	Abraham Liyanto	12:18:47 WITA	Dikembalikan
2.	6 Jan 24	Angelius Wake Kako	22:20:12 WITA	Dikembalikan
3.	7 Jan 24	Asyera R.A. Wundalero	09:53:29 WITA	Diterima
4.	7 Jan 24	Christopher Raymond Tannur	10:20:34 WITA	Dikembalikan
5.	7 Jan 24	El Asamau	12:45:20 WITA	Dikembalikan
6.	7 Jan 24	Ferdinandus Hasiman	05:11:36 WITA	Dikembalikan
7.	6 Jan 24	Hilda Manafe	22:49:57 WITA	Dikembalikan
8.	7 Jan 24	Hironimus Mawo Dopo	14:55:20 WITA	Dikembalikan
9.	7 Jan 24	Ivan R. Rondo	13:40:33 WITA	Diterima
10.	6 Jan 24	Julianus Pote Leba	21:50:50 WITA	Dikembalikan
11.	7 Jan 24	Maksimus	18:10:41	Dikembalikan

		Ramses Lalongkoe	WITA	
12.	6 Jan 24	Maria Stevi Harman	18:35:38 WITA	Diterima
13.	7 Jan 24	Patje Oktofianus Tasuib	19:07:07 WITA	Dikembalikan
14.	6 Jan 24	Sarah Lery Mboeik	00:19:24 WITA	Dikembalikan
15.	7 Jan 24	Siti Saudah H. Mustafa	17:03:38 WITA	Dikembalikan
16.	6 Jan 24	Thomas Seran	15:27:23 WITA	Dikembalikan
17.	7 Jan 24	Umbu Wulang Tanaamah Paranggi	00:22:57 WITA	Dikembalikan

Pada tanggal 8 s/d 12 Januari 2024 dilakukan pengawasan penyampaian LADK perbaikan. Hasil pengawasan penyampaian LADK perbaikan sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 hanya 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu yang statusnya TIDAK DITERIMA oleh KPU Provinsi NTT karena waktu *submit* melebihi batas waktu yakni Partai Kebangkitan Nusantara. Terhadap hal tersebut KPU Provinsi NTT menerangkan bahwa untuk Partai Kebangkitan Nusantara menggunakan data awal yang disampaikan pada tanggal 7 Januari 2024, sedangkan terhadap 17 Partai Politik statusnya diterima. Selanjutnya untuk perbaikan LADK calon anggota DPD didapatkan hasil bahwa seluruh calon Anggota DPD Provinsi NTT telah melakukan *submit* dan statusnya dinyatakan diterima.

Sesuai dengan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor: 47/PL.01.7-Pu/53/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana

Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024, disampaikan hasil penerimaan LADK sebagai berikut:

Tabel 5.3 Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024

NO	NAMA PESERTA PEMILU	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK (Rp)	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	07/01/2024 23:21:56 WITA	250.000	5.605.000	5.355.000	250.000	Dikembalikan
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	07/01/2024 20:30:22 WITA	1.000.000	971.500.000	970.500.000	1.000.000	Dikembalikan
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	07/01/2024 00:44:22 WITA	1.500.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	Dikembalikan
4	Partai Golongan Karya	07/01/2024 06:02:20 WITA	2.000.000	406.586.500	404.586.500	2.000.000	Dikembalikan
5	Partai Nasdem	07/01/2024 02:13:47 WITA	0	14.445.000	14.445.000	0	Dikembalikan
6	Partai Buruh	07/01/2024 11:47:46 WITA	100.000	795.477.300	795.377.300	100.000	Dikembalikan
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	07/01/2024 11:40:27 WITA	500.000	177.222.000	132.744.000	44.478.000	Dikembalikan
8	Partai Keadilan Sejahtera	07/01/2024 17:39:03 WITA	1.000.000	267.381.000	244.886.500	22.494.500	Dikembalikan
9	Partai Kebangkitan Nusantara	07/01/2024 20:54:17 WITA	500.000	0	0	0	Dikembalikan
10	Partai Hati Nurani Rakyat	07/01/2024 10:58:13 WITA	1.000.000	1.225.000	1.225.000	0	Dikembalikan
11	Partai Garda Republik Indonesia	07/01/2024 07:44:12 WITA	250.000	0	0	0	Dikembalikan
12	Partai Amanat Nasional	07/01/2024 07:44:50 WITA	1.000.000	455.008.000	454.008.000	1.000.000	Diterima
13	Partai Bulan Bintang	07/01/2024 14:26:15 WITA	250.000	32.384.999,95	31.634.999,95	750.000	Dikembalikan
14	Partai Demokrat	07/01/2024 14:43:20 WITA	1.000.000	213.743.500	207.743.500	6.000.000	Dikembalikan
15	Partai Solidaritas Indonesia	07/01/2024 22:33:58 WITA	200.000	283.809.152	283.809.152	0	Dikembalikan
16	Partai Perindo	06/01/2024 23:43:02 WITA	1.000.000	232.385.001,20	227.885.001,20	4.500.000	Dikembalikan
17	Partai Persatuan Pembangunan	07/01/2024 16:31:49 WITA	250.000	56.500.000	56.500.000	0	Dikembalikan
18	Partai Ummat	07/01/2024 03:13:39 WITA	0	6.150.000	4.150.000	2.000.000	Dikembalikan
19	Ir. Abraham Liyanto	07/01/2024 12:18:47 WITA	10.000.000	970.175.000,00	895.000.000	75.175.000	Dikembalikan
20	Angelius Wake Kako S.Pd.,M.Si.	06/01/2024 22:20:12 WITA	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	Dikembalikan
21	dr. Asyera R.A. Wundalero	07/01/2024 09:53:29 WITA	1.500.000	148.660.000	105.808.400	42.851.600	Diterima
22	Christopher Raymond Tannur, S.E	07/01/2024 10:20:34 WITA	1.000.000	89.353.000	72.576.825	16.776.175	Dikembalikan
23	El Asamau, S.I.P., M.P.P.	07/01/2024 12:45:20 WITA	1000000	1.000.000	500.000	500.000	Dikembalikan
24	Ferdinandus Hasiman S.S., M.I	07/01/2024 05:11:36 WITA	40.000.000	40.000.000	1.400.000	38.600.000	Dikembalikan
25	Hilda Manafe S.E., M.M	06/01/2024 22:49:57 WITA	50.000.000	649.401.979	247.571.800	401.830.179,05	Dikembalikan
26	Hironimus Mawo Dopo S.E	07/01/2024 14:55:20 WITA	5.000.000	2.000.000	0	2.000.000	Dikembalikan
27	Ivan R. Rondo	07/01/2024 13:40:33 WITA	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	Diterima
28	Drs. Julianus Pote Leba M.Si	06/01/2024 21:50:50 WITA	20.000.000	121.500.000	104.525.000	16.975.000	Dikembalikan
29	Maksimus Ramses Lalongkoe S.Sos., M.Sc	07/01/2024 18:10:41 WITA	1.000.000	1.900.000	900.000	1000000	Dikembalikan
30	dr. Maria Stevi Haman	06/01/2024 18:35:38 WITA	1.000.000	178.807.760	19.255.000	159.552.760	Diterima
31	Patje Oktofianus Tasuib S.Sos.	07/01/2024 19:07:07 WITA	250.000	7.600.000	3.972.500	3.627.500	Dikembalikan
32	Ir. Sarah Lery Mboeik	06/01/2024 00:19:24 WITA	2.000.000	2.000.000,00	38.147.550,00	- 36.147.550	Dikembalikan
33	Siti Saudah H. Mustafa	07/01/2024 17:03:38 WITA	100.000	295.830.000	58.740.000	237.090.000	Dikembalikan
34	Ir. Thomas Seran M.M.	06/01/2024 15:27:23 WITA	1.000.000	436.832.500	129.935.000	306.897.500	Dikembalikan
35	Umbu Wulang Tanaamah Parangi S.Sos	07/01/2024 00:22:57 WITA	0	152.200.000,00	80.402.801	71.797.199	Dikembalikan

## 2. Pengawasan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Pada tanggal 29 Februari 2024 merupakan hari terakhir penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik kepada KAP melalui KPU Provinsi. Bawaslu Provinsi NTT telah melakukan pengawasan terhadap Partai Politik yang telah menyampaikan laporan sebagai berikut :

Tabel 5.4 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)  
Partai Politik kepada KAP melalui KPU Provinsi.

NO.	PARTAI POLITIK	PENYAMPAIAN LPPDK		WAKTU PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN	
1.	Partai Garda Republik Indonesia	✓		Jumat, 23 Februari 2024 5:41 WITA
2.	Partai Solidaritas Indonesia	✓		Rabu, 28 Februari 2024 18:30 WITA
3.	Partai Nasdem	✓		Jumat, 23 Februari 2024 10:34 WITA
4.	Partai Golongan Karya	✓		Senin, 26 Februari 2024 17:34 WITA
5.	Partai Amanat Nasional	✓		Jumat, 23 Februari 2024 23:48 WITA
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	✓		Rabu, 28 Februari 2024 20:32 WITA
7.	Partai Bulan Bintang	✓		Rabu, 28 Februari 2024 21:40 WITA
8.	Partai Buruh	✓		Selasa, 27 Februari 2024 16:11 WITA
9.	Partai Kebangkitan Bangsa	✓		Rabu, 28 Februari 2024 20:53 WITA
10.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	✓		Rabu, 28 Februari 2024 15:48 WITA
11.	Partai Demokrat	✓		Kamis, 29 Februari 2024 15:07 WITA
12.	Partai Hati Nurani Rakyat	✓		Rabu, 28 Februari 2024 13:34 WITA
13.	Partai Gerakan Indonesia Raya	✓		Rabu, 28 Februari 2024 12:56 WITA
14.	Partai Ummat	✓		Rabu, 28 Februari 2024 18:56 WITA
15.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	✓		Kamis, 29 Februari 2024 0:27 WITA
16.	PARTAI PERINDO	✓		Kamis, 29 Februari 2024 15:14 WITA
17.	Partai Persatuan Pembangunan	✓		Kamis, 29 Februari 2024 18:03 WITA
18.	Partai Kebangkitan Nusantara	✓		Kamis, 29 Februari 2024 17:06 WITA

Pengawasan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Calon Anggota DPD kepada KAP melalui KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi NTT telah melakukan pengawasan terhadap Calon Anggota DPD yang telah menyampaikan laporan sebagai berikut :

Tabel 5.5 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Calon Anggota DPD kepada KAP melalui KPU Provinsi

CALON ANGGOTA DPD	PENYAMPAIAN LPPDK		WAKTU PENYAMPAIAN
	MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN	
Ir. ABRAHAM LIYANTO	✓		Kamis, 29 Februari 2024 0:15 WITA
ANGELIUS WAKE KAKO S.Pd.,M.Si.	✓		Rabu, 28 Februari 2024 15:29 WITA
dr. ASYERA R.A. WUNDALERO	✓		Senin, 26 Februari 2024 15:30 WITA
CHRISTOPHER RAYMOND TANNUR S.E.	✓		Jumat, 23 Februari 2024 21:00 WITA
EL ASAMAU S.IP., M.P.P.	✓		Rabu, 28 Februari 2024 11:09 WITA
FERDINANDUS HASIMAN S.S., M.IP	✓		Kamis, 29 Februari 2024 18:44 WITA
HILDA MANAFE S.E., M.M.	✓		Kamis, 29 Februari 2024 13:37 WITA
HIRONIMUS MAWO DOPO S.E.	✓		Kamis, 29 Februari 2024 12:31 WITA
IVAN R. RONDO	✓		Kamis, 29 Februari 2024 13:12 WITA
Drs. JULIANUS POTE LEBA M.Si.	✓		Kamis, 29 Februari 2024 16:54 WITA
MAKSIMUS RAMSES LALONGKOE S.Sos., M.Sc.	✓		Kamis, 29 Februari 2024 17:16 WITA
dr. MARIA STEVI HARMAN	✓		Senin, 26 Februari 2024 17:10 WITA
PATJE OKTOFIANUS TASUIB S.Sos.	✓		Selasa, 27 Februari 2024 14:07 WITA
Ir. SARAH LERY MBOEIK	✓		Selasa, 27 Februari 2024 20:15 WITA
SITI SAUDAH H. MUSTAFA	✓		Kamis, 29 Februari 2024 19:42 WITA
Ir. THOMAS SERAN M.M.	✓		Rabu, 28 Februari 2024 11:05 WITA
UMBU WULANG TANAAMAH PARANGGI S.Sos.	✓		Selasa, 27 Februari 2024 15:21 WITA

### **3. Kendala yang dialami**

- Akun Sikadeka Bawaslu tidak dapat mengakses informasi terkait Penyampaian LADK (menu dalam aplikasi *error*);
- Bawaslu terlambat mendapatkan daftar nama Kantor Akuntan Publik beserta alamat sehingga tidak dapat melakukan pengawasan langsung pada Kantor Akuntan Publik.

#### **5.2.2 Penanganan Pelanggaran**

##### **a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi**

Bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam Tahapan Kampanye Pemilu, Bawaslu Provinsi NTT tidak menerima laporan maupun temuan dugaan pelanggaran.

##### **b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/kota**

Tabel 5.6 Data Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/ Kota	Registrasi		Hasil Penanganan		Jenis Pelanggaran			
		Temuan	Laporan	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Adm	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1.	Kota Kupang	1	0	1	0	0	0	0	1
2.	Kab Kupang	1	4	2	3	0	0	2	0
3.	Kab TTS	0	3	1	2	0	0	1	0
4.	Kab TTU	0	2	0	2	0	0	0	0
5.	Kab Malaka	0	2	1	1	0	0	1	0
6.	Kab Rote	0	3	2	1	0	1	0	1
7.	Kab Sumba Timur	0	1	0	1	0	0	0	0
8.	Kab Manggarai	2	2	2	2	0	0	1	1
9.	Kab Manggarai Timur	0	1	1	0	0	0	1	0
10.	Kab Ende	0	1	1	0	0	0	1	0
11.	Kab Flores Timur	2	2	4	0	0	0	3	1
12.	Kab Alor	3	4	3	4	0	1	1	1
13.	Kab Belu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kab Sabu Raijua	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kab Sumba Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kab Sumba Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0

No.	Kabupaten/ Kota	Registrasi		Hasil Penanganan		Jenis Pelanggaran			
		Temuan	Laporan	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Adm	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
17.	Kab SBD	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kab Manggarai Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Kab Nagekeo	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Kab Ngada	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Kab Sikka	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kab Lembata	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		9	25	18	16	0	2	11	5

### 5.2.3 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

- a. Penyelesaian Sengketa Proses Tingkat Provinsi
- b. Penyelesaian Sengketa Proses Tingkat Kabupaten/Kota

## 5.3 Publikasi Hasil Pengawasan

### 5.4 Inovasi Pengawasan

- a. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Kampanye (Siwaskam)

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memperkuat sistem teknologi dalam mendukung kinerja pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2024 dengan mengembangkan aplikasi digitalisasi alat kerja tahapan kampanye pemilu guna untuk mengawasi penyelenggaraan kampanye dan penggunaan dana kampanye pemilu. Aplikasi Tahapan Kampanye Pemilu ini merupakan salah satu inovasi dalam mendukung kinerja pengawasan pemilu yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Aplikasi Siwaskam dapat digunakan langsung oleh pengawas pemilu disegala tingkatan sampai dengan tingkatan adhoc.

- b. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (Sigaplapor)

Aplikasi Sigaplapor merupakan aplikasi yang digunakan oleh pengawas pemilu khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran untuk melakukan pencatatan dan pengadministrasian proses penanganan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan. Melalui aplikasi ini pengawas pemilu dapat secara mudah melakukan pengecekan terhadap jumlah pelanggaran yang telah ditangani. Selain itu aplikasi ini juga memudahkan pelapor melihat progres penanganan dugaan pelanggaran.

### 5.5 Kontrol dan Evaluasi

Divisi Penanganan Pelanggaran sebagai Penanggungjawab Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye. Adapun hasilnya sebagai berikut :

## **Tahapan Kampanye**

### **a. Kendala**

- Pengajuan STTP sering terlambat dan tidak ditembuskan ke Bawaslu;
- Tidak ada penjelasan detail terkait metode kampanye lainnya;
- Tidak ada ketegasan terkait siapa yang menertibkan APS dan APK;
- Tidak ada pengaturan terkait penanganan pelanggaran di media sosial oleh akun yang tidak terdaftar di KPU;
- Tidak bisa melacak akun palsu media sosial;
- Sulit menindak kasus *money politic*;
- Keterlambatan aturan terkait pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye.

### **b. Rekomendasi**

- Diperketat dan dipertegas terkait proses penerbitan STTP;
- Perlu diatur secara detail dan jelas terkait metode kampanye lainnya;
- Perlu disebutkan dalam aturan terkait Bawaslu sebagai pihak yang menertibkan APS dan APK;
- Perlu diatur secara jelas dalam aturan, terkait penanganan pelanggaran di media sosial oleh akun yang tidak terdaftar di KPU;
- Perlu diatur terkait penanganan akun palsu media sosial;
- Perlu pengaturan yang jelas dalam proses klarifikasi, yaitu bukan mengundang melainkan memanggil;
- Regulasi harus dikeluarkan tepat waktu sesuai tahapan;
- Peningkatan kapasitas harus dilakukan sebelum tahapan berjalan.

## **Tahapan Dana Kampanye**

### **a. Kendala**

- Bawaslu memiliki keterbatasan dalam akses Sikadeka;
- Visitasi terhadap KAP tidak dilakukan untuk seluruhnya, bahkan tidak dilakukan sama sekali;
- Hasil audit KAP tidak diketahui oleh Bawaslu;
- KAP hanya mengaudit dana kampanye berbasis data yang diserahkan KPU. Tidak memiliki data di lapangan;

- Hasil audit KAP tidak ada sanksi terhadap calon yang tidak patuh dalam pelaporan dana kampanye.

b. Rekomendasi

- Perlu pengaturan yang jelas terkait Sikadeka;
- Proses penentuan KAP sebaiknya di KPU Kabupaten/Kota;
- Perlu diatur dengan jelas agar Bawaslu mendapatkan hasil audit oleh KAP secara detail;
- Bawaslu memberikan data sandingan hasil pengawasan di lapangan dengan data yang diserahkan KPU ke KAP;
- Perlu diatur secara jelas terkait sanksi terhadap ketidakpatuhan calon dalam Peraturan

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK**

#### 6.1 Persiapan Pengawasan

##### 6.1.1 Kerawanan dalam Tahapan

Tahapan pengadaan logistik menjadi salah satu tahapan krusial dalam pemilu 2024. Tahapan logistik mempunyai arti dan peran yang sangat penting, mengingat pemilu serentak pada tahun 2019 dilakukan dengan 5 jenis surat suara, maka pengadaan logistik menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kerawanan logistik terdiri dari 4 hal berikut:

1. Logistik tidak tepat (prosedur, sasaran, jumlah, jenis, waktu)
2. Keterlambatan logistic
3. Surat suara rusak
4. Keamanan gudang penyimpanan

Urgensi logistik diatas menunjukkan bahwa kerumitan logistik menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian penyelenggara, kondisi ini akan berpotensi lang nya prinsip dear logistic tepat jumlah dan tepat spesifikasi. Potensi surat suara tertukar, kotak suara tertukar, surat suara kurang, menjadi potensi kerawanan yang memicu adanya kecurangan.

##### 6.1.2 Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam persiapan pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pertama melakukan pengawasan terhadap kondisi gudang logistik KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah gudang layak di pakai, penerangannya bagus, Ketersediaan CCTV, akses jalan masuknya bisa dilalui roda empat serta persiapan-

persiapan dalam gudang. Selain pengawasan terhadap kondisi gudang logistik. Selain itu juga Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan rapat internal terkait kesiapan pengawasan tahapan logistik yakni dengan melakukan internalisasi Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Hal ini dilakukan untuk penguatan pemahaman internal dan jajaran terhadap regulasi dan alat kerja pengawasan, kesiapan Tim Fasilitasi dalam pengawasan tahapan.

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengawasan tahapan logistik Pemilu tahun 2024 mengedepankan upaya pencegahan agar tidak terjadi dugaan pelanggaran baik pelanggaran administrasi, pidana dan kode etik. Adapun hal-hal yang dilakukan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahapan pengawasan logistik dengan mengedepankan upaya pencegahan yakni:

- a. Melakukan internalisasi terhadap Peraturan Bawaslu nomor 12 Tahun 2023 tentang pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Hal ini dilakukan untuk penguatan pemahaman internal terhadap regulasi dan alat kerja pengawasan sehingga bisa memahami fokus pengawasan.
- b. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan data dan informasi terkait Logistik Pemilu Tahun 2024
- c. Melakukan pengawasan secara langsung dan melekat terhadap proses pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya

## 6.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses Pemilu;
3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  3. Penetapan Peserta Pemilu;
  4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
  6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. Penetapan hasil Pemilu;
12. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
13. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
14. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
  1. Putusan DKPP;
  2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
  4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
15. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
16. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
17. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
18. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
19. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
20. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 6.2.1 Pencegahan

#### a. Pencegahan Tingkat Propinsi

Pada Tahapan Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian

Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan secara langsung dan melekat, melakukan koordinasi kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun dalam bentuk surat himbauan. Terkait koordinasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan koordinasi terkait proses pengadaan logistik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur serta nama perusahaan yang menang lelang dan langkah-langkah pelelangan dengan menggunakan E-Katalog selain itu juga koordinasi terkait persiapan penyortiran dan lipat surat suara yang jadwalnya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2023. Selain koordinasi secara langsung, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menyampaikan surat imbauan terkait tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yakni surat imbauan tanggal 10 November 2023 tentang meminta KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperhatikan dan memastikan beberapa hal dalam tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yakni tempat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran, spesifikasi, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat tujuan dan pada tanggal 04 Desember 2023, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menyurati KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait permintaan data Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yakni yang berkaitan dengan jenis, ukuran, jumlah, spesifikasi, jadwal kegiatan pengadaan dan pendistribusian serta daftar perusahaan penyedia. Selain koordinasi dan memberikan imbauan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melakukan pengawasan langsung dan melekat mulai dari pendistribusian dari pihak penyedia kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pengawasan

terhadap sortir, lipat dan pengepakan.

#### 6.2.1.1 Uraian Hasil Pengawasan

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan bersama dari Tim KPU Provinsi NTT per tanggal 03 Januari 2024 di CV. Delina -sebagai rekanan yang melaksanakan pekerjaan pencetakan sampul kertas biasa dan sampul kubus-, maka dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya koordinasi kerja yang baik antara Penyedia dengan PPK KPU Provinsi NTT, dalam tahapan pra-cetak, untuk memastikan spesifikasi material (bahan, ukuran, warna, dan label sampul sesuai peruntukannya).
2. Penyedia selalu melaporkan perkembangan pekerjaan ke pihak KPU Provinsi secara berkala.
3. Untuk tahapan produksi sampul, Penyedia tidak menghadapi kendala teknis pekerjaan.
4. Untuk mengantisipasi kerusakan atau cacat jumlah, Penyedia menambahkan cadangan sebanyak 2% dari total kebutuhan.
5. Pekerjaan pencetakan sampul apabila sudah selesai (100%), maka pengepakan akan dilakukan per kabupaten/kota dan pengiriman akan langsung ditujukan ke masing-masing kabupate/kota yang bersangkutan.
6. Pihak Bawaslu dan KPU Provinsi NTT senantiasa mengingatkan agar Penyedia lebih jeli dalam penyortiran dan proses pengepakan agar ketika didistribusikan ke masing-masing titik bagi, tidak terjadi kekeliruan.
7. Jumlah sampul yang dicetak oleh Penyedia sesuai pesanan dari PPK KPU Provinsi NTT.

### 6.3 Publikasi Pengawasan

Gambar 6.1 Pengawasan Logistik



### 6.4 Inovasi Pengawasan

Adapun inovasi pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahapan Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan

Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya pada tahapan sortir, lipat surat suara, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat alat kerja pengawasan khusus untuk tahapan sortir dan lipat surat suara, alat kerja ini mengontrol jumlah surat suara yang baik dan surat suara yang rusak berdasarkan kategori-kategori kerusakannya.

## 6.5 Kontrol dan Evaluasi

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas terkait tugas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal pengawasan tahapan Pemilu 2024 yang salah satunya pengawasan tahapan logistik tahun 2024, maka dapat disimpulkan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah berupaya semaksimal mungkin dalam pengawasan tahapan logistik mulai dari pendistribusian logistik tahap 1 dan tahap 2 serta proses penyortirannya, selain itu juga Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu aktif membangun koordinasi dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait tahapan logistik. Selain pengawasan langsung dan koordinasi maka diperlukan juga alat kerja pengawasan yang dibuat secara detail untuk kebutuhan pengawasan. Berdasarkan uraian hasil pengawasan di atas maka adapun rekomendasi yang disampaikan untuk perbaikan pengawasan tahapan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dibuatnya alat kerja pengawasan yang detail sesuai dengan kebutuhan pengawasan
- b. KPU masih belum sepenuhnya memberikan akses data kepada Bawaslu terutama akses data terkait standar pengadaan logistik beserta Berita Acara pengadaan logistik anatar KPU dengan perusahaan penyedia sehingga perlu surat khusus secara berjenjang dari tingkat atas terkait permintaan akses data terkait logistik sehingga KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa memberikan akses data seluas-luasnya kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kebutuhan pengawasan.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILU**

#### **7.1 Persiapan Pengawasan**

Dalam upaya mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis adalah memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam bentuk pencegahan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan Suara pada Pemilu 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara terhadap kampanye pada hari Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan pemberian uang atau materi lainnya, keterlibatan pihak yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan dan manipulasi perolehan suara. Selain itu pengawasan dilakukan terhadap netralitas kepada pihak yang dilarang, dengan melakukan 1) Pemetaan Kerawanan Wilayah; 2) Sosialisasi dan pendidikan Politik kepada masyarakat; 3) Kampanye larangan dalam pemungutan dan penghitungan suara melalui media tatap muka, media sosial dan media lainnya; 4) Patroli pengawasan sebelum hari Pemungutan Suara, bersama dengan pihak terkait; dan 5) Himbauan kepada seluruh pihak tentang larangan dan sanksi pidana yang telah diatur.

Tantangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, khususnya Pengawasan di TPS banyak akan diwarnai berbagai bentuk pelanggaran hak pilih dan juga proses konversi suara baik itu pada penghitungan perolehan

suara maupun rekapitulasi perolehan suara yang sering kali juga diwarnai dengan pelanggaran berupa manipulasi penghitungan suara suap – menyuap dan vote buying

Setiap pelanggaran diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan sebagian diproses secara tuntas sedangkan yang lainnya berhenti ditengah jalan dengan alasan

seperti kurangnya bukti dan lain – lain. Hal ini harus menjadi perhatian khusus terhadap beberapa persoalan yang terjadi pada masa Pemilu

2019 kemarin, selain itu persoalan terhadap kondisi musim hujan yang akan berlangsung hingga Februari 2024 serta kondisi topografi di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki kesulitan tersendiri dikarenakan beberapa daerah memiliki wilayah pegunungan, kepulauan serta akses jalan belum memadai dan jangkauan internet yang belum merata disetiap daerah. Untuk meningkatkan pengawasan Bawaslu Provinsi NTT sesuai Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan masa tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

## 7.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu

### 7.2.1 Pencegahan

#### a. Pencegahan Tingkat Provinsi

menginstruksikan ditahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu pada tahapan tersebut yaitu :

- ✚ Memedomani Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum selama pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dan Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- ✚ Melakukan pengawasan secara langsung terhadap setiap program/kegiatan tahapan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS;
- ✚ Melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:
  - a. Identifikasi potensi kerawanan wilayah masing masing;
  - b. Sosialisasi dan pendidikan politik kepada Masyarakat;
- ✚ Menerbitkan surat instruksi pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara kepada jajaran pengawas ad hoc;
- ✚ Melakukan patroli pengawasan sebelum Hari pemungutan suara bersama dengan pihak terkait;
- ✚ Menerbitkan surat imbauan kepada seluruh pihak mengenai larangan dan sanksi pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ Menentukan fokus pengawasan dan alat kerja pengawasan;
- ✚ Melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait;
- ✚ Membuka posko pengaduan masyarakat.
- ✚ Wajib menjaga integritas, netralitas, dan profesionalitas dalam pelaksanaan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

- ✚ Jajaran pengawas pemilu saat bertugas wajib mengenakan penanda identitas;
- ✚ Memastikan tempat pemungutan suara di tempat yang akses untuk penyandang disabilitas;
- ✚ Memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebelum hari pemungutan suara;
- ✚ Memastikan akurasi data Pemilih dan penggunaan hak pilih selama pelaksanaan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- ✚ Melakukan penguatan kapasitas pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta tata cara penggunaan Siwaslu kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- ✚ Berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di TPS Lokasi khusus sehubungan dengan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS lokasi Khusus;
- ✚ Menginstruksikan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS hal-hal sebagai berikut:
- ✚ Wajib menjaga integritas, netralitas, dan profesionalitas; Panwaslu Kecamatan melakukan penguatan kapasitas terhadap Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berkaitan pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara;
- ✚ Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan PPK mengenai tata cara, prosedur dan potensi permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayahnya;
- ✚ Panwaslu Kelurahan/Desa berkoordinasi dengan PPS mengenai tata cara, prosedur dan potensi permasalahan

dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayahnya;

- ✚ Pengawas TPS wajib memedomani buku Panduan Bagi Pengawas TPS dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024;
- ✚ Pengawas TPS berkoordinasi dengan KPPS untuk memahami pedoman dan ketentuan peraturan dalam pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024;
- ✚ Pengawas TPS memastikan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar di DPT sesuai dengan TPSnya dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara tidak disalahgunakan;
- ✚ Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya;
- ✚ Dalam hal perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tidak lengkap Pengawas TPS melaporkan ke Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa untuk segera dikoordinasikan dengan PPK dan PPS;
  1. Pengawas TPS memastikan pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan suara dilakukan menurut tata cara ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Pengawas TPS apabila menemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat di Salinan DPT dan DPTb, menyampaikannya kepada KPPS untuk dilakukan penandaan pada Salinan DPT dan DPTb;
  3. Pengawas TPS memastikan Pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS;

4. Pengawas TPS memastikan pemilih di TPS merupakan pemilih yang berhak memberikan suara meliputi:
  - a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan;
  - b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb;
  - c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih dan beralamat sesuai lokasi TPS tersebut;
  - d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.
  - e. Pengawas TPS memastikan pemilih tidak menggunakan hak pilih nya lebih dari satu kali;
  - f. Pengawas TPS memastikan KPPS memberikan penjelasan tata cara pemungutan dan penghitungan suara kepada pemilih secara berkala
  - g. Pengawas TPS memastikan KPPS mengingatkan pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara;
  - h. Pengawas TPS memastikan KPPS memberikan pelayanan kepada pemilih disabilitas dengan ramah, santun dan beretika sesuai ketentuan Keputusan KPU nomor 66 Tahun 2024;
  - i. Pengawas TPS memastikan KPPS mengingatkan dan melarang pemilih untuk membubuhkan tulisan dan/atau catatan apapun pada surat suara dan mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara;
  - j. Pengawas TPS memastikan KPPS menyampaikan larangan kepada saksi dan pemilih untuk membawa dan/atau mengenakan atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/pasangan calon,

- k. simbol/gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberi kesan mendukung/menolak peserta pemilu tertentu;
- l. Pengawas TPS memastikan saksi peserta pemilu menyerahkan surat mandat kepada KPPS paling lambat sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan;
- m. Pengawas TPS melakukan pengawasan melekat terhadap proses penghitungan suara, penulisan hasil perolehan suara dan pencatatan hasil perolehan suara di Formulir C.HASIL masing-masing jenis Pemilu;
- n. Pengawas TPS memastikan proses penghitungan suara dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat secara jelas;
- o. Pengawas TPS memastikan KPPS memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan
- p. menyampaikan hasil pemeriksaantersebut kepada saksi, pengawas TPS, pemantau, pewarta dan masyarakat dengan suara yang terdengar jelas sesuai tata cara pengumuman suara sah/tidak sah;
- q. Pengawas TPS memastikan keakuratan surat suara sah dan tidak sah;
- r. Pengawas TPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengajukan keberatan terhadap kesalahan prosedur pemungutan suara dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Pengawas TPS memastikan tidak adanya manipulasi dalam proses penghitungan suara;
- t. Pengawas TPS memastikan KPPS mencatat segala bentuk kejadian khusus, keberatan saksi dan pengawas TPS pada formulir MODEL

C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh Ketua KPPS;

- u. Pengawas TPS memastikan KPPS menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS;
- v. Pengawas TPS memastikan KPPS mengumumkan dan menyampaikan C. Hasil Salinan masing-masing jenis Pemilu kepada saksi dan pengawas TPS;
- w. Pengawas TPS mendapatkan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, C.DAFTAR HADIR DPKKPU, serta formulir model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU melalui sirekap;
- x. Pengawas TPS mendokumentasikan C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, C.DAFTAR HADIR DPK-KPU, serta formulir model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU;
- y. Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap proses penggunaan SIREKAP;
- z. Pengawas TPS memastikan KPPS mengembalikan C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak terdistribusi kepada PPS;
- å. Pengawas TPS memastikan KPPS menyegel kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara;
- ä. Pengawas TPS memastikan KPPS menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS;
- ö. Pengawas TPS memastikan KPPS menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel;

Pengawas TPS menggunakan Siwaslu sebagai alat bantu pelaporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara;

- aa. Pengawas TPS wajib menuangkan seluruh hasil pengawasan dalam Formulir Model A. Hasil Pengawasan dan melaporkannya kepada Panwaslu Kelurahan/Desa atau Panwaslu Kecamatan.

Tabel 7.1 Rekapitulasi Daftar Inventaris Masalah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

REKAPITULASI DAFTAR INVENTARIS MASALAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024							
NO	KABUPATE N/ KOTA	JUMLAH KECAMAT AN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLA H TPS	DATA INVENTARIS MASALAH		KET
					KENDALA/HAMBATAN	REKOMENDASI	
1	ALOR	18	175	733	Masih rendahnya SDM petugas Pantarlih di beberapa kecamatan yang belum memahami secara baik terkait petunjuk teknis pencoklitan yang disebabkan belum maksimal penguatan KPU secara berjenjang.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor telah mengimbau baik secara tertulis dan koordinasi langsung ke KPU Kabupaten Alor.	
					Persoalan Jaringan Internet di beberapa kecamatan yang dapat menyebabkan terhambaynt data pencoklitan ke dalam aplikasi e;coklit.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor telah berkoordinasi dengan KPU dan Kominfo Kabupaten Alor untuk mengatasi masalah yang terjadi.	
					Pemekaran Desa yang menyebabkan Data DP4 yang dikeluarkan oleh Kemendagri berubah dengan Data Domisili Pemilih.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor telah berkoordinasi dengan KPU dan DISDUKCAPIL Kabupaten Alor untuk mengatasi masalah yang terjadi.	
					Kesadaran pemilih dalam mengurus dokumen Kependudukan dalam satu wilayah sehingga penempatan TPS tidak sesuai dengan hasil Pemetaan TPS oleh KPU.	Bawaslu Kabupaten Alor sudah berkoordinasi dengan KPU Alor untuk menidaklanjuti masalah ini agar pemilih dapat memilih sesuai tempat tinggal meskipun belum mengurus administrasi kependudukan.	

					Masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum memiliki dokumen kependudukan.	Bawaslu Alor bersama – sama KPU Alor mendorong terkait dengan masalah ini ke DISDUKCAPIL untuk dapat melakukan sosialisasi sampai ke Desa - Desa dalam mengurus dokumen kependudukan seperti e -KTP	
					Terdapat data pemilih di DP4 yang belum sinkron deng wilaya pemilih di TPS	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor telah memberikan imbauan baik secara tertulis dan koordinasi langsung ke KPU Kabupaten Alor.	
					Ditemukan pemilih NKK kecamatan lain, NIK kecanat lain	Bawaslu Alor bersama KPU Alor mendorong terkait dengan masalah ini ke DISDUKCAPIL untuk dapat melakukan perbaikan alamat domisili penduduk.	
<b>2</b>	<b>BELU</b>	<b>12</b>	<b>81</b>	<b>664</b>	Terdapat Pemilih yang semula tinggal di TPS 16, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, namun sudah pindah ke Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur tanpa membawa Surat Keterangan Pindah Penduduk. Dan pada KTP-E pemilih tersebut masih tertera alamat yang lama, yaitu Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua. Terhadap pemilih tersebut, Pantarlih TPS 16 Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, pergi melakukan coklit di Desa Manleten, Kecamatan Tasiefto Timur, dan stikernya ditempel di rumah pemilih di Desa Manleten.	Panwaslu Kecamatan Kota Atambua memberikan saran perbaikan secara lisan kepada Pantarlih melalui PPK untuk melakukan coklit ulang.  - Berdasarkan saran perbaikan tersebut, Pantarlih melakukan coklit ulang terhadap pemilih yang bersangkutan sesuai alamat yang tertera pada model A Daftar Pemilih, namun pemilih-pemilih tersebut dikategorikan sebagai Pemilih yang tidak ditemukan.  - Pantarlih mencabut stiker di rumah pemilih di semula ditempel di Desa Manleten, Kec. Tasifeto Timur.	Sudah ditindaklanjuti

					Terdapat Pantarlih di TPS 38 Kel. Manumutin, Kecamatan Kota Atambua yang menempel stiker hanya mengisi nama Kepala Keluarga saja, sedangkan nama pemilih yang lain tidak ditulis.	Telah diberikan saran perbaikan saecara lisan oleh Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan kepada Pantarlih untuk menuliskan nama anggota keluarga pada stiker yang sudah ditempel.	Sudah ditindaklanjuti
					Terdapat 1 (satu) Pantarlih di TPS 16 Kel. Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, atas nama : Guido Y. Mau, melakukan coklit dari rumahnya, dan menyuruh isterinya untuk menempelkan stiker pada rumah pemilih, sebanyak 3 (tiga) Kepala Keluarga.	Telah diberikan saran perbaikan secara lisan oleh Panwaslu Kecamatan kepada Pantarlih melalui PPK, untuk mencabut stiker yang telah ditempel dan melakukan coklit ulang.	Sudah ditindaklanjuti
					Terdapat pemilih dalam satu keluarga yang namanya terdaftar di TPS berbeda, yaitu di TPS 07, TPS 08, TPS 09, Desa Bakustulama, Kec. Tasifeto Barat.	Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan saran perbaikan secara lisan kepada Pantarlih untuk menyesuaikan TPS pemilih berdasarkan alamat pada KTP/KK Pemilih.	Sudah ditindaklanjuti
					Terdapat Pantarlih di TPS 01 Desa Lookeu, Kecamatan Tasifeto Barat, mengundurkan diri selama bertugas.	Panwaslu Kecamatan memberikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK untuk melakukan pergantian Pantarlih di TPS tersebut.	Sudah ditindaklanjuti
					Di TPS 2 Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, terdapat Pantarlih yang menempel 2 stiker pada rumah yang dihuni oleh 1 KK saja.	Panwaslu Kelurahan/Desa telah memberikan saran perbaikan secara lisan kepada Pantarlih untuk mencopot 1 stiker.	Sudah ditindaklanjuti

					<p>Di Kecamatan Raihat,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditemukan pemilih dalam satu keluarga terpisah TPS.</li> <li>- Terdapat pemilih yang belum memiliki KTP-E namun terdaftar dalam Form Model A-Daftar Pemilih.</li> <li>- Terdapat pemilih di bawah umur didata oleh Pantarlih sebagai pemilih potensial.</li> </ul>	<p>"- Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan saran perbaikan secara lisan agar mempersatukan anggota keluarga yang pisah TPS sesuai alamat pada KTP/KK.</p> <p>- Panwaslu Kelurahan/ Desa memberikan saran perbaikan secara lisan agar Pantarlih mencoret yang Pemilih di bawah umur dari Daftar Pemilih Potensial.</p>	Sudah ditindaklanjuti
<b>3</b>	<b>ENDE</b>	<b>21</b>	<b>278</b>	<b>971</b>	Pantarlih tidak menunjukkan SK	Saran perbaikan secara lisan ke PPS	Ditindaklanjuti hamper terjadi di semua kecamatan
					Pemilih yang menikah 2 kali, pernikahan yang pertama agama katolik ada KTP dan KKnya namun saat ini pindah agama Islam menikah suami yang ke-2 pindah namun tidak memiliki dokumen kependudukan,petugas pantarli tidak lakukan cooklit pemilih tersebut karena tidak punya dokumen kependudukan	Saran perbaikan secara lisan untuk pantarlih tetap di cooklit sesuai dokumen kependudukan yang ada	Sedang dalam proses Kecamatan Nangapanda
					Pemilih atas nama Maswan sulaiman di TPS 01 di Desa Pemo Kecamatan Kelimutu yang berubah status dari Sipil ke TNI namun KTPnya belum status TNI dan belum ada KTA. Yang bersangkutan menunjukan foto dalam keadaan berpakaian dinas	Saran perbaikan secara lisan	Sedang dalam proses Kecamatan Kelimutu
					Pemilih atas nama Bonefasius Tari TPS 02 sudah lama merantau ke Kalimantan namanya tercantum di Model A, dokumen kependudukannya tidak ada, orangnya sekarang ada diKalimantan	Saran perbaikan secara lisan untuk petugas cooklit hubungi melalui video Call tapi blm diangkat	Sedang dalam proses Kecamatan Wewaria
					Di TPS 02 Ada rumah yang dicoklit pantarlih namun stiker yang ditempel tidak mengantongi tandatangan KK dan tidk menulis no.TPS.	Saran perbaikan secara lisan	Sudah ditindaklanjuti Kecamatan Ende Selatan

					TPS 05 Paupanda ada rumah yang tinggalnya 2 KK namun yang ditempel stiker hanya 1	Saran perbaikan secara lisan	Sudah ditindaklanjuti Kecamatan Ende Selatan
					Pemilih yang kelahiran tahun 2006 tapi tidak di coklit atas nama Khamaria dengan NIK 5308046906060001	Saran perbaikan secara lisan Pantarlih diminta untuk coklit kembali	Sudah ditindaklanjuti Kecamatan Ende Selatan
					Pemilih ada di Model A tapi berada di TPS lain	Saran perbaikan secara lisan	Sedang dalam proses Hampir terjadi di semua kecamatan
					Pantarlih mencoret pemilih yang sudah pindah	Saran perbaikan secara lisan Untuk melakukan coklit pemilih yang sudah pindah tersebut dan tidak dicoret	Ditindaklanjuti hamper terjadi di semua kecamatan
					Pemilih yang sudah meninggal atas nama TAMLU TIRO di TPS 01 Arubara Kel. Tetandara belum memiliki Akta kematian atau keterangan kematian dari Kelurahan.	Saran perbaikan secara lisan Petugas PPS berkoordinasi dengan Lurah untuk menerbitkan surat keterangan kematian.	Sedang dalam proses Kecamatan Ende Selatan
<b>4</b>	<b>FLORES TIMUR</b>	<b>19</b>	<b>250</b>	<b>909</b>	Banyak pemilih yang salah penempatan TPS dengan kondisi geografis yang lumayan jauh.	Merekomendasikan pada pantarlih untuk kembalikan pemilih pada TPS terdekat	
					Banyak pemilih yang berada dalam 1 KK tetapi beda TPS	Merekomendasikan kepada pantarlih untuk disatukan dalam satu TPS yang sama.	
					Terdapat pemilih yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar.	PKD memberitahu kepada Pantarlih untuk nama pemilih tersebut dihapus.	

					Ada Pemilih yang masih terdaftar dalam KK orangtua tetapi sebenarnya sudah menikah dan pindah domisili	PKD sudah memberitahu kepada Pantarlih dan PPS untuk di tindaklanjuti.	
					Ada sudah di tempel stiker tapi belum di coklit	PKD sudah memberitahu kepada Pantarlih dan PPS untuk di tindaklanjuti.	
<b>5</b>	<b>KUPANG</b>	<b>24</b>	<b>177</b>	<b>1119</b>			
		<b>AMARASI TIMUR</b>			Ada pemilih MS tidak didaftar sebagai pemilih karena merantau	Saran perbaikan oleh Panwascam dengan mendaftarkan pemilih tsb	sudah ditindaklanjuti
					Di desa Rebeka TPS 3 Pantarlih kerja dari rumah dengan mengumpulkan KK di satu tempat	Sudah dilakukan saran perbaikan dengan mencoklit ulang dari rumah ke rumah.	sudah ditindaklanjuti
					Domisili pemilih tidak sesuai dengan TPS yang ada sehingga menyulitkan Pantarlih	saran perbaikan untuk mengembalikan data pemilih sesuai domisili tps	sudah ditindaklanjuti
					PPS menolak PKD di desa Manusak		
		<b>Kupang Timur</b>			Desa Tuapukan Pantarlih tidak mampu lakukan coklit sehingga mengundurkan diri		
					Stiker terbatas sehingga Pantarlih menempel satu stiker saja pada satu rumah yang memiliki 3 KK	Sudah dilakukan saran perbaikan agar stiker ditempel sesuai jumlah KK	sudah ditindaklanjuti
		<b>Fatuleu Tengah</b>			Di Desa Nunsain semua Pantarli Mengumpulkan KK kemudian melakukan coklit	Sudah dilakukan saran perbaikan dan mencoklit ulang	sudah ditindaklanjuti

					Data pemilih tidak berbasis TPS, hamper sebagian besar alamat domisili tidak sesuai dengan TPS	di sarankan untuk mengembalikan ke tps asal sesuai domisili	sudah ditindaklanjuti
		<b>Fatuleu</b>			Coklit dilakukan malam hari sehingga sulit bagi PKD dan Panwascam mengirim laporan harian		
					Di desa Kuimasi di TPS I, PKD sulit mendapat informasi jadwal dari PPS dan Pantarlih karena mereka tidak mau memberikan informasi jadwal coklit.		
					Pemilih tidak mau dicoklit karena Pantarlih tidak memiliki surat tugas.		
		<b>Semau</b>			PPS tidak memberikan data kepada PKD		
					Desa Letbaun PPK memaksa PKD untuk menandatangani Hasil Coklit		
					Tidak mendapat data dari Pantarli Ketika tidak melakukan Pengawasan melekat di TPS		
		<b>Nekamese</b>			Desa Tasikona dan Oepaha, Data dari Masyarakat Tertukar antar kedua desa (dalam Form A daftar pemilih) sekitar balasan orang.		
					Di Desa Taloetan ada Nama yang ganda 4 kali dengan NIK dan Nomor KK berbeda-beda		
		<b>Semau selatan</b>			Daftar pemilih sulit di dapat oleh PKD		

					Koordinasi dengan PPK sangat sulit karena PPK tidak ke sekertariat tapi menunggu di rumah masing – masing. PPK baru satu kali ke sekertariat yaitu tanggal 14 Februari 2023		
		<b>Amabi Oefeto</b>			Tanggal 14 Februari 2023 di desa Raknamo TPS 6 dan 8 petugas Pantarlih mengumpulkan KK untuk di coklit	Sudah diberikan saran perbaikan	
					Pantarlih melakukan coklit pada malam hari sehingga menyulitkan PKD dalam pengawasan.		
					Pantarlih di TPS I desa kairane di usir oleh pemilih karena coklit malam hari.		
					Banyak pantarlih yang tatus pegawai dan mahasiswa sehingga harus coklit malam hari		
					Kecamatan Amabai Oefeto Timur seluruh TPS baru dicoklit tanggal 17 Feb 2023		
		<b>Amabi Oefeto Timur</b>			Saran perbaikan PKD tidak ditindaklanjuti pantarlih		
					Fatukanutu TPS 03, TPS 4 Kuanheun Pencoklitannya dilakukan setelah pulang kantor		
					Desa Kairane TPS 1 di usir karena pencoklitan dilakukan malam hari		

					Nama ada di model A daftar pemilih tetapi NIK beda		
					Nama dalam Form A daftar pemilih tersebar di TPS yang berbeda		
					Beberapa Keluarga/Masyarakat saat ini tidak dapat ditemui karena berada di sawah/Kebun	saran ke Pantarlih untuk tetap dilakukan [pencoklitan	
					Terdapat anggota pemilih yang berada di luar daerah namun tetap didata oleh pantarlih mengingat sewaktu-waktu mereka bisa pulang ikut memilih		
		<b>Kupang Barat</b>			Pantarlih tidak profesiaonal dan tidak paham tugasnya		
					Tidak memberi data dan informasi jadwal ke PKD		
					Hampir 90 % data pemilih tidak sesuai TPS dan Pantarlih harus mendaftar ulang karena banyak pemilih yang naamanya ada di TPS lain.		
		<b>Taebenu</b>			di desa Bokong, Pantarlih tidak lakukan coklit karena kehabisa stiker		
					ada pemilih di TPS 2 desa Kuaklalo ganda antar kabupaten		
					di desa Baumata barat coklit dilakukan malam hari		

		<b>Aamarasi</b>			verfak dilakukan malam haridi desa Oesena tidak dilakukan coklit		
		<b>amarasi Barat</b>			Pemilih masih ada yang gunakan KTP nasional		
		<b>Amfoang Barat Daya</b>			coklit terlambat/tidak sesuai jadwal ( mulai tanggal 18 Februaari 2023		
					PKD sering terhalang banjir saat pengawasan		
		<b>Takari</b>			TPS 2 desa Fatumetan , Pantarlih mengumpulkan orang untuk dilakukan coklit dari rumah.	sudah dilakukan saran perbaikan secara lisan	
		<b>Amfoang Selatan</b>					
		<b>Sulamu</b>			Coklit di pulau Kera tidak bisa diawasi PKD karena harus melewati laut dan saat coklit gelombang tinggi		
		<b>Kupang Tengah</b>					
		<b>Amfoang Tegah</b>				Disarankan ke PPK dan PPS untuk memberikan pemahaman terkait coklit pada pantarlih	
						coklit terlambat 15 Februari 2023	

					pemilih banyak tinggal di kbun dan hanya pulang ke kampung hari Sbtu dan Minggu		
6	KOTA KUPANG	6	51	1302			
		<b>Maulafa</b>	Naimata No. TPS 11		Pantarlilh menggabungkan 2 KK dalam satu rumah kedalam 1 Model A Stiker.	Panwas Kecamatan Maulafa, berkoordinasi dengan PPK untuk memberikan Saran Perbaikan sesuai dengan PKPU 7 Thn 2022	Ditindaklanjuti dan Sudah diperbaiki, dengan memisahkan Model A Stiker dari kedua KK dalam 1 rumah.
		<b>Oebobo</b>	Fatululi No. TPS 04 dan 35		Pantarlilh tidak membawa atau menunjukkan SK pada saat melakukan cokolit	Sudah memberikan saran untuk segera berkoordinasi dengan Pps agar bisa menunjukkan Salinan SK	Ditindaklanjuti Pantarlilh hanya menunjukkan Pakta Integritas
			Kayu Putih No. TPS 34, 21, 35, 36				
			Oebufu No. TPS 13, 18				
			Oetete No. TPS 23				
Oebufu No. TPS 13, 22, 8,10		Ada yang sudah pindah domisili, tapi nama masih ada di DP4	Sudah dikordinasikan ke pantarli agar berkoordinasi secara berjenjang ke pps				
		Dalam satu keluarga atau kk, ada pemilih yang di TPS berbeda atau lain	Pantarlilh dengan pantarlilh yang satu saling komunikasi, karena 1 RT 2 pantarlilh				

					Kk yang sudah pindah domisili tapi masih terdapat di DP4	Dinformasikan kepada pantarlih agar dilakukan koordinasi kepada PPS untuk dilakukan pencoretan bagi pemilih yang sudah pindah domisili	
					Ada yang sudah pindah alamat ke kelurahan lain, tapi nama masih ada di DP4 yang ada di pantarlih	Sudah dikordinasikan ke pantarli agar berkoordinasi secara berjenjang ke pps	
		<b>Kota Lama</b>	Nunleu 09,11,12,13,14,15,16,17		Pantarlih tidak membawa/menunjukkan SK pada saat melakukan Coklit	Memberi masukan langsung pada Pantarlih/PPS	Ditindaklanjuti dan Sudah memberi masukan dan terkonfirmasi dengan alasan terkendala Dana Operasional
			Nunleu, Airnona, Kuanino, Nunleu,Bakunase2, Fontein,Naikoten1,Naikoten2 Airnona No TPS : 10,03,27,03,13 Kuanino :1,2,5,7,8,10,26 Nunleu09,10,13,14,15,16, 17 Bakunase 2 :03 Fontein :14,11 Naikoten 1 13 Naikoten 2 : 02 dan 12		Terdapat Pemilih Yang Tidak terdaftar Pada Form Model A namun memenuhi syarat sebagai pemilih	Pantarlih memasukkan data pemilih tersebut ke dalam Form Model-A potensial	Ditindaklanjuti

			Airnona, Kuanino, Nunleu, Bakunase, No TPS Bakunase 2, Fontein Airnona :27, Kuanino :1,2,5,7,8,9,10,23,26, Nunleu : 09,10,11,12,13,14,15,16,17, Bakunase :08 Bakunase 2 : 10, Fontein : 5		Terdapat Pemilih Yang Sudah Pindah Keluar daerah tetapi namanya masih masuk dalam daftar Pemilih Model A	Memberikan saran kepada pantarlih agar memberikan keterangan pindah domisili	Ditindaklanjuti Berdasarkan informasi dari ketua RT bahwa pemilih tersebut telah bekerja dan berdomisili di tempat yang baru
			Bakunase No TPS : 04, Bakunase No TPS 2 :11, Nunleu No TPS : 14,17		Terdapat Pemilih Ganda	Memberi masukan langsung pada Pantarlih agar melihsat nama dan NIK sesuai dengan KTP dan KK	Ditindaklanjuti Pantarlih memberi kode angka 2 pada format Model A
			Nunleu No TPS : 13 dan 17, Bakunase No TPS2 : 10		Terdapat Daftar Pemilih yang sama di TPS berbeda	Menyarankan mencoklit menggunakan data pemilih yang sesuai dengan NIK dan KK	Ditindaklanjuti Sudah memberikan saran dan masukan perbaikan
			Bakunase No TPS : 04		Terdapat Pemilih yang sudah meninggal tapi masih masuk dalam Form Model A	Memberi masukan kepada pantarlih agar meminta akta kematian	Ditindaklanjuti dan Telah dibuktikan dengan akta kematian dan pantarli memberikan kode angka 1 pada form model A

			Naikoten 1 :13, Bakunase : 08		Terdapat kesalahan dalam penulisan No KK dan NIK pada Model A	Menyampaikan saran perbaikan	Ditindaklanjuti Pantarlih mengecek ulang No KK dan NIK pemilih yang bersangkutan dan melakukan perbaikan di Form Model A
			Naikoten 1 No TPS 14		Terdapat 1 KK yang anggota keluarganya Berbeda TPS	Menyampaikan saran perbaikan	Ditindaklanjuti dan menyarankan untuk membuat keterangan salah penempatan TPS (Kode 8)
			Nunleu No TPS 17		Terdapat pemilih yang belum meninggal tapi namanya masuk dalam daftar pemilih	Menyampaikan saran perbaikan	Keluarga Berkoordinasi dengan Ketua RT/Dukcapil agar dicabut keterangan kematian
			Naikoten 2 : 01, Nunleu : 13,14,16,17		Terdapat pemilih yang tercatat dalam Model A tetapi termasuk warga kelurahan lain	Memberikan Masukan agar bertemu dan berkoordinasi dengan PPS terkait nama Pemilih tersebut	Sementara diselidiki oleh pantarli/pps nama-nama tersebut
			Nunleu No TPS 6		Terdapat pantarlih yang belum jalan sama sekali	Mengecek berdasarkan progress harian yang dikirim oleh masing-masing pantarlih	Dari tanggal 14-19 Februari 2023 pantarlih tersebut sedang berada diluar kota

						(Surabaya)
			Pasir Panjang No TPS 03	Pemilih yang sudah pindah tetapi namanya masih terdaftar di DP4	Sudah diberikan saran dan perbaikan	
			Solor No. TPS 07	Salah satu anggota keluarga yang namanya tidak terdaftar di DP4	Mencatat nama pemilih dalam formulir Pemilih Potensial	
			Merdeka No TPS 01	Pendobelan Data Pemilih di DP4 a/n Benyamin Porad Poe dan Istrinya a/n Adriana Sara Ulyy berbeda No NIK dan No KK	Sudah diberikan saran dan perbaikan	
			Bonipoi No TPS 02	Pemilih a/n Farida Saban No NIK di DP4 tidak sama dengan No NIK di E-KTP	Langsung dilakukan Perbaikan oleh Pantarlih pada waktu itu juga	
			Bonipoi No TPS 04	Pemilih a/n Iqbal Bakhir tidak terdaftar dalam DP4 tetapi terdaftar dalam Aplikasi Data Pemilih	Mencatat nama pemilih dalam formulir Pemilih Potensial	
			Tode Kisar No TPS 01	Pemilih a/n Alm. Bpk Godlief G. Joostenz baru saja meninggal dunia tgl 20 januari 2023 dan namanya masih terdaftar di DP4	Sudah diberikan saran dan perbaikan	
			Oeba No TPS 10	Warga yang sudah meninggal bertahun-tahun dan masih terdaftar dalam DP4	Mencatat nama dan diberikan perbaikan	

			Oeba No TPS 16		Warga yang sudah berusia 19 a.n. Stefanus Rido Rivaldo Parera tahun tetapi belum memiliki E-KTP / rekam E-KTP.	Sudah disarankan untuk rekam E-KTP	
			Pasir Panjang No TPS 01		Nama kepala keluarga atas nama Drs. Melkianus Lena tidak ada dalam form data pemilih tetapi namanya ada dalam Kartu Keluarga sebagai Kepala Keluarga	Yang bersangkutan langsung dimasukkan dalam form daftar pemilih potensial.	
			Solor No. TPS 6		Pendobelan Nama Dengan No KK dan No NIK yang berbeda didalam DP4 a/n Bahrudin Ahmad	Langsung dilakukan Perbaikan oleh Pantarlih pada waktu itu juga	
			Oeba NoTPS 11		Warga yang belum berusia 17 tahun tetapi namanya terdaftar dalam DP4 (Kelahiran 2006) a.n Yasinta Saunoah	Yang bersangkutan langsung dimasukkan dalam form daftar pemilih baru.	
			Pasir Panjang No TPS 4		Pemilih yang sudah pindah tetapi namanya masih terdaftar di DP4	Sudah diberikan saran dan perbaikan	
		<b>Kelapa Lima</b>	Kelapa Lima No TPS : 27,13,14, Oesapa No TPS: 35,45,49,52, Oesapa Selatan No TPS: 04,06, Lasiana No TPS: 02,24,44		Pantarlih tidak dapat menunjukkan salinan SK Pantarlih		
			Lasiana No TPS 04		Pantarlih mencatat pemilih sebagai pemilih potensial tetapi tidak mencatat dan memberikan keterangan pemilih belum memiliki KTP-el		

					Pemilih Dalam 1 KK tapi berbeda TPS		
			Oesapa Selatan No TPS : 10, Lasiana No TPS :04		Pantarlh tidak mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK		
		<b>Alak</b>	Namosain No TPS 17 & 18		1 KK Bada TPS ( Suami dan 1 Anak di TPS 18 , Istri dan 2 orang anaklainnya di TPS 17)	Saran perbaikan untuk Pantarlh	
			Namosain No TPS 20 & 31		Pantarlh tidak Melakukan Konfirmasi KepadaVia Video Call Ketika pemilih Berada di Luar daerah	Selalu dikasi ingat untuk lakukan tindakan konfirmasi apabila pemilih berada di luar daerah	
			Namosain No TPS 17 & 30		Pemilih Yang memiliki KTP Namosain tapi sudah berdomisili di kelurahan lain dan domisili di luar daerah	Saran kepada pantarlh untuk koordinasi bersama PPS dan pantarlh untuk lakukan perubahan element data	
			Nunhila No TPS 01 dan 03		terdapat nama pemilih (migel Tulle) sudah menikah serta telah berpindah alamat ke kabupaten kupang (Tuapukan)	Saran untuk koordinasi serta hapus dari daftar pemilih	
					terdapat salah satu pemilih dengan cacat atau disabilitas	Saran Kepada Pantarlh untuk dimasukan dalam data pemilih dengan penyandang disabilitas	

				Terdapat beberapa pemilih yang dimasukkan dalam pemilih Potensial	Dicatat untuk dimasukkan dalam pemilih potensial	
			Nunbaun Delha No TPS 14, 03, 8, 05, 11,	Terdapat 3 orang pemilih yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar pemilih	Saran kepada petugas pantarlih untuk mengambil tindakan namun dengan prosedur menunjukan akte Kematian atau /keterangan	
				Terdapat pemilih disabilitas (cacat) RT 15	Saran untuk dimasukkan kedapam pemilih dengan penyandang disabilitas	
				Terdapat beberapa pemilih yang dimasukkan dalam pemilih Potensial	Dicatat untuk dimasukkan dalam pemilih potensial	
				Naioni No TPS 8	Terdapat 3 orang pemilih yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar pemilih	Saran kepada petugas pantarlih untuk mengambil tindakan namun dengan prosedur menunjukan akte Kematian atau /keterangan
			Manutapen No TPS 1, 9, 5, 22 & 10	Terdapat 3 rumah dilakukan proses pencoklitan tapi tidak menempel sticker dengan alasan tertentu	Saran untuk mengikuti prosedur , setiap rumah yang di cokit sebaiknya di tempel sticker	
				Petugas pantarlih tidak melakukan pencatatan pada form pencoklitan yang telah disediakan (TPS 01 )	Saran untuk setiap perubahan atau setiap masalah dicatat dalam form yang dibawa	

				Petugas Pantarlih tidak konsisten dalam pendataan warga dengan meminta alat bukti kerja berupa KTP	alat bukti coklit selain Kartu keluarga sebaiknya pencocokan juga menunjukkan KTP	
				Terdapat pemilih disabilitas (Tuna Netra)	Saran catatan tambahan dalam pemilih penyandang disabilitas	
				terdapat data yang masih terdaftar daftar pemilih namun telah berpindah domisili,serta ketidakcocokan data berupa KK dan KTP serta data yang dipegang oleh Pantarlih	Konfirmasi dengan yang bersangkutan	
		Mantasi No TPS 03		Terdapat 2 pemilih sebagai penyandang disabilitas di RT 006, RW 003 atas pertimbangan pantarlih dan pengawas akan membutuhkan pendampingan pada saat Pencoblosan (Pemilu)	Tercatat pemilih penyandang disabilitas selalu Saran kordinasi terkait data pemilih dan Konfrmasi kepindahan	
				Terdapat 1 pemilih yang memiliki 3 KTP		
				Pemilih berpindah domisili		
				Terdapat 3 pemilih yang telah berpindah tempat tinggal (di Kalimantan) namun namanya masih terdaftar dalam form		

				Pantariih sempat lupa membubuhkan tanda tangan pada stickeryang di tempel ada rumah yang di cokit		
			Fatufeto No TPS 12, 14, 4	Tidak terdata dalam daftar pemilih, dan ditambahkann dalam pemilih potensial	Selalu diingatkan Saran perbaikan Data Kepada Pantariih	
				Terdapat pemilih yang meninggal namunmasih terdata pemilih		
			BatuPlat No TPS, 2, 11, 11	Terdapat pemilih ganda di rtn003 a.n Desmon Tita ( NIK berbeda )		Saran perbaikan oleh pantariih
				Juga beberapa orang (warga) yg masih masuk dalam wilayah kota raja, merupakan batas wilayah		
				Pemilih disabilitaas	Masuk dalam pemilih penyandang disabilitas	
			Manulai II No TPS 06, 03, 20 & 21	Terdapat ketidakcocokan Tahun lahir pada pemilih yang terdapat di KTP dan Kartu Keluarga	Saran perbaikan	

					Berpindah domisili ke Kabupaten Kupang		
					Kesulitan dalam pencoklitan dikarenakan wilayah perumahan bantuan seroja wilayah RT 19,20 dan 21 merupakan warga dari setiap kelurahan /campuran(oebufu,oebobo,manulai,kotaraja ) pantarlilh tidk menguasai medan	Saran Koordinasi pantarlilh bersama PPS untuk proses kelancaran coklit	
<b>7</b>	<b>LEMBATA</b>	<b>12</b>	<b>151</b>	<b>415</b>	1. Pemilih yang sudah pindah ke luar kabupatendan meninggal namun masih terdaftar sebagai pemilih di Formulir A Daftar Pemilih.		
					2. Kekurangan stiker coklit sehingga proses coklit ditunda untuk beberapa TPS sambil menunggu distribusi stiker.		
					3. Ada masyarakat yang masih tinggal di kebun yang menyebabkan proses coklit dilakukan kembali(berulang) atau didatangi kembali ketika mereka kembali ke desa		
					4. Penempatan Pemilih dalam Desa tidak sesuai dengan tempat tinggal domisili (Contoh : Pemilih dalam Formulir A Daftar Pemilih Dalam 1 KK (keluarga) tetapi berbeda TPS)		
					5. Pemilih yang mempunyai dua Istri, namanya terdaftar di dua KK dengan NIK yang berbeda		
					6. Pemilih pada Formulir A Daftar Pemilih memiliki NIK dan nama yang sama pada KK dengan orang yang berbeda (dua orang memiliki NIK yang sama)		

				7. Suami-Istri beda KK dan suaminya tidak ada dalam Formulir A Daftar Pemilih		
				8. Istri KTP EL Batam sedangkan Suami KTP EL Lembata		
				9. Pemilih TMS (meninggal dunia) belum mengantongi akta kematian atau surat keterangan kematian		
				10. Ada pemilih yang tidak dikenal atau dikenali pada Formulir A Daftar Pemilih		
				11. Jumlah pemilih pada TPS berpotensi melebihi jumlah maksimal 300 per TPS		
				12. Jumlah pantarlih dalam satu desa lebih banyak dari pengawas desa		
				13. Pantarlih yang direkrut umumnya mempunyai pekerjaan ganda. Hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan pendataan pemilih karena harus membagi waktu tugas atau pekerjaan lain		
				14. Alamat KTP EL pemilih tidak sama dengan alamat KK pemilih		
				15. Alamat dalam KTP El pemilih tidak sama dengan domisili pemilih saat ini		

					16. Terdapat pemilih yang telah lulus POLRI namun belum memiliki kartu anggota POLRI		
					17. Penundaan pencoklitan karena adanya festival di desa		
					18. Dokumen penduduk pemilih tidak lengkap seperti ada yang memiliki KK tetapi tidak memiliki KTP, begitupun sebaliknya		
					19. Masih terdapat pemilih ganda		
					20. Terdapat pemilih yang terdaftar dalam DP4 tetapi tidak memiliki KTP-EI dan KK		
<b>8</b>	<b>MALAKA</b>		<b>127</b>	<b>670</b>	Pantarlh kurang Memahami Tugas Teknis kerja Dilapangan. soal Penulisan Stiker	PKD memberitahunkan kepada pantarli agar penulisan stiker sesuai dengan kolom yang ada pada stker	
					Data Pemilih Di Model A Masih ditemukan Pemilih Dibawah Umur 17 tahun namun namanya termasuk dalam daftar pemilih	PKD merekomendasikan kepda PPS agar pemilih yang di bawah umur dicoret dari daftar pemili (TMS)	
					Masih terdapat pemilih yang sudah meninggal yang terdaftar dalam model A. KPU	PKD merekomendasikan kepda PPS agar pemilih yang di bawah umur dicoret dari daftar pemili (TMS)	
					Masih di temukan pemilih yang sudah berubah statusnya menjadi TNI/Polri	PKD merekomendasikan kepda PPS agar pemilih yang sudah berubah statusnya menjadi TNI/Polri	
						Agar pantarlh mencoret dari daftar pemilih.	

					Pantarlh melakukan pencoklitan masih terdapat pemilih yang memiliki kk dan KTP lengkap. namun tidak terdaftar dalam model A KPU.	PKD merekomendasikan agar diperbaikikarena pemilih yang memenhi syarat (MS)	
					Banyak pemilih yang salah penempatan TPS dengan kondisigeografis yang lumayanjauh.	Merekomen dasikan pada pantarlh untuk kembalikan pemilih pada TPS asal	
					Pada saat pencoklitan terdapat Pemilih yang terdaftar dalam satu KK akan tetapi pemilih tersebut sudah menikah dan pindah domisili	PKD merekomendasikan kepada PPS agar di tindaklanjuti.	
<b>9</b>	<b>MANGGAR AI</b>	<b>12</b>	<b>171</b>	<b>953</b>	Pemilih tidak mau dicoklit		
		Reok Barat	Seluruh Desa				Ditindaklanjuti
			Desa Nggalak				Ditindaklanjuti
			Desa Loce		Pada Tanggal 12 dan 13 Februari tidak melakukan coklit karena kekurangan logistik Coklit	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
		Rahong Utara	BENTENG TUBI		Terdapat perbedaan alamat antara kartu keluarga dan e-ktip;	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
					Pantarlh tidak mencatat data pemilih yang tidak memiliki dokumen kependudukan	Secara Lisan	
			LIANG BUA TENGGU LESE		banyak pemilih yang terdata di TPS lain	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
			MANONG		FORM A data pemilih tidak di cantumkan nama,tapi di kartu keluarga, di form A data pemilih ada nama tapi orangnya sudah meninggal, di form A data pemilih ada tapi orangnya merantau dan bawah serta dengan KK Dan KTP	Secara Lisan	Ditindaklanjuti

		Bangka Ruang		1.Kesalahan perbedaan Penulisan nama di KTP dengan yg dicoklit oleh Pantarli(Terjadi diDusun Tebo tps 008) 2. terjadi pertukaran form A data pemilih antara TPS 07 DAN TPS 06 YANG MENGAKIBATKAN SEMUA TERDATA SEBAGAI PEMILIH TMS		
		pong lengor		Ada pemilih yang nyasar TPS (tidak sesuai dengan alamat domisili),No KK Pemilih tidak sesuai dengan No KK di Formulir-A yg pegang PANTARLIH.	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
	Cibal Barat	Wae Renca		Perbedaan TPS dalam satu KK,		
				ketidaksesuaian no KK dan NIK di form A data pemilih dengan data yang ada di KTP dan KK	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
		Wae Codi		1. Pindah Pemilih. Dari TPS 007 ke TPS 004. Berdasarkan Model-A daftar pemilih. Pemilih berada di TPS 004. Tetapi secara Dejure (RT/RW) seharusnya berada di TPS 007. Saya selaku Pengawas Desa (PKD) Bersama komisioner Panwaslu Cibal Barat memberi saran kepada Agustinus Agung (TPS 007) dan Dafrosa Irma Santi( TPS 004) supaya Coklit sesuai dengan Data yang sebenarnya. 2. Kesalahan Penempatan TPS	Secara Lisan	
		Compang Cibal		1. Varian Masalah (Rabu, 15 Februari 2023) :		Ditindaklanjuti
				Ditemukan kejadian di TPS 002 Copu, Desa Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat, seseorang yang bernama Lusia Lilis terdaftar di Data Pemilih. Namun saat hendak dilakukan Coklit oleh Pantarlih, yang bersangkutan tidak memiliki KTP dan tidak terdaftar di Kartu Keluarga manapun. Oleh sebab itu, yang bersangkutan dinyatakan TMS oleh Pantarlih		

				<p>2. Seorang ibu rumah tangga bernama Yosfina Inda terdaftar di Data Pemilih TPS 001 Cekok, Desa Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat. Saat hendak dilakukan Coklit oleh Pantarlih, KTP Elektronik atas nama tersebut ternyata beralamat di Dusun Golo Nembung, Desa Golowoi. Akan tetapi, di Kartu Keluarga namanya terdaftar sebagai penduduk di Dusun Cekok, Desa Wae Codi. Yang bersangkutan akhirnya dinyatakan TMS oleh Pantarlih.</p>		
				VARIAN MASALAH (Kamis 16 February 2023)	Secara Lisan	
		Bangka Ara		Salah satu pemilih yang bernama Rosvita Ridam di TPS 01 mengalami masalah identitas kependudukan,ibu Rosvita Ridam alamat KTPnya Manggarai barat dan KK terbarunya di desa compang cibal, Dalam hal tersebut PKD compang cibal		
				Kami memberikan respon Kepda beliau tadi agar secepatnya mengganti alamat tersebut dan mengganti alamat desa compang cibal		
		Cibal	Lando	Varian Masalah (Kamis, 16 Februari 2023) :		Ditindaklanjuti
			Bea Mese	Seorang ibu rumah tangga bernama AGATA IJUNG terdaftar di Data Pemilih TPS 001 Dusun Golowoing, Desa Bangka Ara, Kecamatan Cibal Barat. Saat hendak dilakukan Coklit oleh Pantarlih, KTP Elektronik atas nama tersebut ternyata beralamat di Dusun lengor kecamatan Cibal Desa pinggang, . Akan tetapi, di Kartu Keluarga namanya terdaftar sebagai penduduk di Dusun Golowoing, Desa Bangka Ara. Yang bersangkutan akhirnya dinyatakan TMS oleh Pantarlih		

			Pinggang		Ada pemilih yang tidak memiliki dokumen kependudukan baik KTP maupun KK pada pemilihan sebelumnya terdaftar dalam DPT dan memberikan hak suara dan sekarang tidak terdaftar dalam format model A-Daftar Pemilih	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
			Perak		Ada beberapa Desa yang SK pantarlihnya tidak diberikan pada saat pelantikan sehingga pada hari pertama coklit ada beberapa pantarlih yang tidak menunjukkan sk kepada PKD		
			Riung		Ada beberapa desa yang nama pemilihnya tukar TPS, bahkan ada yang dalam satu KK TPS berbeda	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
		Satarmese	Desa Umung		Pantarlih mencoklit menggunakan surat pemberitahuan NIK dari Dukcapil yang dikeluarkan sejak tahun 2011.		
			Desa Lolang		Ada pemilih yang terdaftar dalam Format Model A-Daftar Pemilih namun tidak memiliki dokumen kependudukan baik KTP maupun KK sehingga belum bisa dicoklit	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
			Desa Koak		Perbedaan Alamat KTP-el dan KK (Pemilih atas nama MARSELINA MURNI berKTP-el Desa Paka Kecamatan Satarmese tapi memiliki KK beralamat Desa Umung Kec. Satarmese) yang bersangkutan saat ini Berdomisili di Desa Umung.		

		Satarmese Barat	Nuca Molas		semua TPS (4 TPS) tidak melakukan coklit di hari pertama, Minggu 12 Februari 2023. Alasannya karena masih proses pelantikan pantarlih, apel siaga, koordinasi dengan RT RW	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
			Cambir Leca		semua TPS (5 TPS) tidak melakukan coklit di hari pertama, Minggu 12 Februari 2023. Alasannya karena masih proses pelantikan pantarlih, apel siaga, koordinasi dengan RT RW		
			Satar Ruwuk		Tidak ada pencoklitan Karena Dokumen dan alat kerja tertukar ke Desa Borik	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
			Terong		Ada pemilih yang tidak di data oleh Pantarlih dengan alasan pemilih tidak ada di tempat dan dokumennya lengkap		
					Ada pemilih yang tidak di data oleh Pantarlih dengan alasan pemilih tidak ada di tempat dan dokumennya lengkap	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
					salah penempatan TPS antar Kampung dengan jarak antara satu kampung dengan kampung lain sangat jauh.		
					data pemilih nanga ramut terdata di TPS Kampung woang	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
			Satarr Luju		data pemilih TPS Nangka terdata di TPS kampung woang		
			Golo Ropong		data pemilih dari wae dunga terdata di TPS Kampung	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
		lelak	BANGKA DESE		Pemilih di TPS 001 Satar Luju Salah Penempatan TPS. Pemilih tersebut di data di TPS 002 Keka		

				Data Pemilih di RT 005 TPS 001 Kampung Rahung Desa Golo Ropong di penempatan TPS-nya di TPS 002 kampung Rentung.	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
				Pemilih ber-KTP Manggarai Barat, tetapi terdata di Form A.Daftar Pemilih. Seturut keterangan yang bersangkutan, dia pernah mengurus pindah domisi ke Kabupaten Manggarai. Kartu keluarga terbaru sudah KK KabupatenManggarai, tetapi KTP masih Alamat Kabupaten Manggarai Barat.		
		BANGKA TONGGUR		Pemilih kawin keluar masih dalam lingkupKabupaten Manggarai. Sudah pernah urus pindah domisili mengikuti suami, tetapi masih tercover di A.Daftar Pemilih. (sekarang yang bersangkuta berada dirantau)	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
		GELONG		Pemilih atas nama Wihelmina Naut (pemilih potensial), sama sekali tidak punya dokumen kependudukan (KTP dan KK tidak ada), tidak juga tercover A.Daftar Pemilih. Menurut salah seorang anggota PPS, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 terdaftar sebagai pemilih.		
		BANGKA LELAK		Kepala keluarga atas nama "Yoseph Madi" tidak ada pada A.Daftar Pimilih, tetapi memiliki KTP-Eldan KK. Didata sebagai pemilih pada Form A-Data Pemilih Potensial. Yang bersangkutan juga mengalami kendala karena terjadi selisih data antara NIK di KTP dan NIK pada KartuKeluarga. Pantarlih menakomudir NIK pada Kartu Keluarga karena alasan data pada kartu keluarga yang terbaru (terupdate).	Secara Lisan	Ditindaklanjuti

			KETANG		TPS 004 desa Gelong, keluarga Bapak Dorteus Abur, tercover di A. Daftar Pemilih, pada saat dimintai data dukung berupa Kartu Keluarga oleh pantarlih, istrinya menunjukkan Kartu Keluarga yang beralamat Kecamatan Langke Rembong, padahal mereka sudah berdomisili di Desa Gelong. Pantarlih belum melakukan proses pencoklitan.		
	wae rii	semua 17 desa			Pemilih di TPS 003 Wakel, salah satu pemilih disabilitas mental atas nama "Ledia Surya Indang" (TTL: Wakel, 12 Agustus 1986), pemilih potensial tidak memiliki KTP-EI juga tidak tercover pada Kartu Keluarga Orangtua. Yang bersangkutan juga tidak tercover pada A. Daftar Pemilih. Menurut pengakuan orangtua yang bersangkutan pada pemilihan sebelumnya, dia didata pada daftar pemilih dengan berbasiskan pada Ijazah sebagai dokumen pendukung. Pada kegiatan coklit kemarin, pantarlih hanya mencatat sebagai kejadian khusus	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
		Wae Rii			Banyak pemilih yang berasal dari desa lain tetapi terdata di A. Daftar Pemilih di Desa Ketang. Cth. Pemilih atas nama "Maria Marice Hadisa". Secara faktual yang bersangkutan berdomisili dan betul warga desa Lentang tetapi tercatat sebagai pemilih di Desa Ketang.		
					pemilih tidak update dokumen kependudukan di capil setelah adanya pemekaran RT/RW di desa sedangkan untuk mencoklit memakai data terbaru, sehingga pantarlih bingung antara memakai dokumen milik pemilih atau yang terbaru dari KPU	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
		Wae Mulu			1. ada pemisahan pemilih dalam 1 kartu keluarga, orang tua di TPS 01 sedangkan anak-anak di TPS 07		

			Golo Mendo		2. kesulitan pencoklitan di daerah kantong, ada pemilih yang tidak memiliki data dukung meskipun sudah berdomisili lama	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
					pemilih tidak berada ditempat saat pencoklitan dan tidak ada nomor yang bisa dihubungi		
			Golo Cador		1. pemilih tidak mau dicoklit dengan alasan tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
			Longko		2. pemilih yang berdomisili lama di Golo Mendo, tetapi tidak bisa dicoklit karena data dukung diluar kecamatan Wae Rii.		
			Lalong		pemilih lansia tidak memiliki data dukung (KTP dan KK), tetapi pada pemilihan/ pemilu sebelumnya menggunakan hak pilihnya.	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
			Poco dan Bangka Jong		beberapa pemilih tercecer ke TPS jauh dari TPS asalnya.		
		Langke Rembong	Compang Tuke		kesalahan penulisan jumlah pemilih pada stiker hasil coklit, PKD sudah memberikan saran perbaikan dan sudah ditindaklanjuti oleh Pantarlih.	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
			Hampir di seluruh kelurahan		Pantarlih hanya menempel 1 stiker coklit, sedangkan dalam satu rumah terdapat 2 KK		
			Pitak		Daftar nama pemilih tidak ditempatkan sesuai TPS (di TPS 03 dan TPS 04)	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
			Waso		Petugas pantarlih mencoret data pemilih yang telah meninggal dunia tanpa memberikan status pada pemilih tersebut		

		Reok	Seluruh		Masyarakat yang memenuhi syarat memilih hanya memiliki KK yg tidak ada tanda tangan kepala dinas dan tidak punya KTP-el, petugas PPS dan Pantarlih tidak mendata atau tidak Mendata lantaran tidak bisa menunjukkan KTP-el dan kartu keluarga terbaru.	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
		Ruteng	Compang Dalo		Ada masyarakat yang alamat KTP dan alamat tempat tinggal sekarang berbeda, namun mereka dicoklit berdasarkan alamat KTP dan KK.		
			Poco Likang		Tidak melakukan coklit pada hari pertama.	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
			Benteng Kuwu		Pantarli mencoklit 2 orang pemilih yang bukan penduduk setempat dengan bukti dokumen kependudukan berupa E-KTP masih beralamat mbohang, kec.Lelak dengan alasan bahwa pemilih tersebut sudah lama berdomisili di Compang Dalo dan sudah mengikuti pencoblosan saat pemilu dan pemilihan sebelumnya di desa Compang Dalo.		
			Pong lao		Pantarli ragu ragu untuk mencoklit 2 orang pemilih yang terdaftar dalam Form A daftar pemilih dan terdaftar dalam KK yang ditunjukkan oleh kepala keluarga karena pemilih tersebut sedang berada diluar daerah/ sedang kuliah karena ada pernyataan dari pihak keluarga bahwa pemilih tersebut tidak hadir pada saat pencoblosan. Alasan dari pantarlih juga bahwa ada arahan dari PPS dan PPK bahwa jika ada pemilih yang sedang berada diluar daerah dan keluarga menyatakan mereka tidak bisa hadir saat hari pencoblisan maka pemilih tersebut dinyatakan pindah domisili.	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
			Rai		Pantarlih mencoklit pemilih yang tidak memiliki dokumen kependudukan(KTP dan KK) dengan alasan pemilih tersebut ada dalam daftar pemilih dan sudah lama berdomisili di dusun tersebut		

			Bulan		Pantarli melarang PKD mencatat atau mengambil data pemilih dari dokumen kependudukan yang dimiliki dengan alasan atas arahan dari PPS.	Secara Lisan	Ditindaklanjuti
		Satarmese Utara	Nao		Pantarli melarang PKD mencatat atau mengambil data pemilih dari dokumen kependudukan yang dimiliki dengan alasan atas arahan dari PPS.		
					Pantarli melarang PKD mencatat atau mengambil data pemilih dari dokumen kependudukan yang dimiliki dengan alasan atas arahan dari PPS.	Secara Lisan	
					1. Pada tgl 15/02/2023 Pantarlih TPS 04 Desa Nao tidak menggunakan atribut Coklit Seperti Topi dan Baju Rompi Pantarlih		
					2. Pantarlih TPS 04 Desa Nao tidak mencatat pemilih yang tidak memiliki dokumen pada catatan khusus.		
			Lia		3. Pantarlih mencoret nama pemilih yang meninggal dunia tanpa di buktikan dengan dokumen (sudah di saran perbaikan)		
<b>10</b>	<b>MANGGARAI BARAT</b>	<b>12</b>	<b>169</b>	<b>883</b>	PKD menemukan Pemilih yang sudah dicoklit tapi tidak menempelkan stiker.	PKD berkordinasi dengan PPS untuk menyampaikan saran perbaikan secara lisan dan secara tertulis. Persoalan ini tersebar di 12 Kecamatan	

					Di Kecamatan Lembor, Desa siru, ada Pemilih dari desa lain berdasarkan dokumen kependudukan (Desa Wae Wako dan desa poco Dedeng ). Pemilih dari desa wae Wako yg berdomisili didesa siru pencoklitan di desa siru namun stiker Coklit ditempel di desa wae Wako . Sementara pemilih dari desa Poco Dedeng yg berdomisili di desa siru Panarlih melakukan pencoklitan didesa Siru dan stiker Coklit ditempelkan didesa Siru.	Atas permasalahan tersebut Panwascam berkordinasi dengan PPK menyampaikan saran Perbaikan.	
					Ditemukan Oleh Panwascam Kecamatan Lembor Penetapan TPS di desa Watu Rambung, Kampung wae kuse Pemilih ditempatkan di TPS yg jauh dari tempat tinggalnya (jaraknya puluhan kilometer) . Sebagai informasi warga kampung wae kuse dalam pemilu dan pemilihan sebelumnya TPS tersendiri berlokasi diwilayahnya.	Panwascam berkordinasi dengan PPK Lembor selatan untuk menyampaikan saran Perbaikan .	
11	MANGGAR AI TIMUR	12	176	893	TPS 003 PANTARLIH Mencoret pemilih pada MODEL A. DAFTAR PEMILIH tanpa dibuktikan dengan akta kematian atau dokumen lainnya.		
					Ada Pemilih yang terdaftar di DP4 tetapi tidak memiliki E-KTP dan KK;		
					Masih terdapat Pemilih ganda;		
					Alamat E-KTP Pemilih tidak sama dengan alamat domisili Pemilih saat ini;		
					PPS tidak memberikan Formulir Model A Daftar Pemilih kepada Pantarlih;		
					Ada Pemilih yang tidak didata oleh Pantarlih;		

					Pantarliah tidak menunjukkan SK;		
					Pantarliah tidak menempel stiker dan tidak memberikan Formulir Model A;		
					Rumah yang sudah dicoklit dengan penghuni lebih dari 1 KK, namun cuma ditempel 1 stiker oleh Pantarliah;		
					Banyak Pemilih yang tidak ditemui karena pindah domisili;		
<b>12</b>	<b>NAGEKEO</b>	<b>7</b>	<b>113</b>	<b>509</b>	Masih rendahnya SDM petugas Pantarliah di beberapa kecamatan yang belum memahami secara baik terkait petunjuk teknis pencoklitan yang disebabkan belum maksimal penguatan KPU secara berjenjang.		
					Masih rendahnya SDM petugas Pantarliah di beberapa kecamatan yang belum memahami secara baik terkait petunjuk teknis pencoklitan yang disebabkan belum maksimal penguatan KPU secara berjenjang.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo telah mengimbau baik secara tertulis dan koordinasi langsung ke KPU Kabupaten Nagekeo.	
					Persoalan Jaringan Internet di beberapa kecamatan yang dapat menyebabkan terhambambat data pencoklitan ke dalam aplikasi e;coklit.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo telah berkoordinasi dengan KPU dan Kominfo Kabupaten Nagekeo untuk mengatasi masalah yang terjadi.	

					Pemekaran Desa yang menyebabkan Data DP4 yang dikeluarkan oleh Kemendagri berubah dengan Data Domisili Pemilih.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo telah berkoordinasi dengan KPU dan DISDUKCAPIL Kabupaten Nagekeo untuk mengatasi masalah yang terjadi.	
					Kesadaran pemilih dalam mengurus dokumen Kependudukan dalam satu wilayah sehingga penempatan TPS tidak sesuai dengan hasil Pemetaan TPS oleh KPU.	Bawaslu Kabupaten Nagekeo sudah berkoordinasi dengan KPU Nagekeo untuk menidaklanjuti masalah ini agar pemilih dapat memilih sesuai tempat tinggal meskipun belum mengurus administrasi kependudukan.	
<b>13</b>	<b>NGADA</b>	<b>12</b>	<b>206</b>	<b>537</b>	Kurangnya Personel dalam mengawasi kerja pantarlih di tiap TPS sehingga Pengawas tidak dapat melakukan pengawasan secara efektif	Sudah berkoordinasi dengan KPU Ngada agar PPS dapat mmberikan akses data kepada PKD terkait Pencoklitan	
					Tidak adanya Model A.Daftar Pemilih yang di pegang oleh pengawas sehingga pengawas tidak memiliki data pembanding pada saat pencoklitan	Sudah berkoordinasi dengan KPU Ngada , namun KPU keberatan dalam memberikan data pemilih dengan alasan kerahasiaan data	
					Kurang terbukanya akses bagi pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap data pemilih	Pengawas tidak diijinkan dalam mencatat NIK dan NKK	
					Belum efektifnya KPU dalam melakukan pemetaan TPS, sehingga banyak pemilih yang jarak TPSnya jauh	Sudah dilakukan koordinasi dengan KPU Ngada	
					Masih terdapat Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen kependudukan		

					Terdapat Desa pemekaran yang mengakibatkan kesesuaian antara Dokumen kependudukan dan Data Pemilih tidak sama		
13	SABURAIJ UA		RAEDEWA		Pada TPS 2 , terdapat pemilih yang memiliki KTP Sabu (2016) dan KTP baru (2020) telah di coklit	Menyampaikan saran secara lisan agar melakukan konsultasi dengan PPS, PPK dan KPU Sabu Raijua	Ditindaklanjuti
					KK Raedewa tetapi KTP istri Desa Ledeanana dan namanya masuk dalam DPT desa Raedewa.	Menyampaikan Saran secara Lisan agar Pantarlih melakukan koordinasi dengan PPS dan PPK untuk memastikan nama Pemilih tersebut terdapat di Desa Ledeanana atau tidak	Ditindaklanjuti dengan melakukan coklit di Desa Raedewa.
			RAEKORE		Nama tidak masuk dalam KK tetapi memiliki KTP , di karenakan waktu membuat KK nama pemilih tidak di masukkan dalam daftar KK.	menyampaikan saran secara Lisan agar Pantarlih melakukan Pengecekan data untuk mendapatkan kepastian	Ditindaklanjuti karena nama pemilih tersebut masuk dalam KK dan memiliki KTP
			MEBBA		Pada TPS 11 Kel.Mebba , masyarakat tidak mau di coklit dikarenakan tempat TPS yg berbeda dari tahun sebelumnya.	menyampaikan saran secara lisan agar melakukan konsultasi dengan PPS dan PPK	Ditindaklanjuti karena PPK telah turun langsung ke Lokasi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Pada akhirnya masyarakat dicoklit.

			<b>KOLORAE</b>		1. terdapat delapan (8) orang pemilih disabilitas (Disabilitas fisik karena sudah lanjut usia/tidak bisa jalan jauh ada 3 orang dan tuna netra ada 5 orang), setelah di usulkan saran perbaikan lisan melalui PKD kolorae kepada pantarlih, pantralih menyampaikan itu sudah sesuai dengan intruksi PPK yang mengatakan bahwa sepanjang tidak ada surat keterangan Dokter tidak disebut disabilitas. 2. terdapat satu (1) pemilih di TPS 06 yang tidak dicoklit tetapi nama terdaftar dalam Form Model-A daftar pemilih karena tidak ada identitas.	Memberikan saran perbaikan secara lisan dan menyarankan untuk ubah status pemilih tersebut menjadi Pemilih disabilitas	Tidak Ditindaklanjuti karena intruksi dari PPK bahwa Pemilih disabilitas harus disertai Surat Keterangan Dokter
			<b>BALLU</b>		1. terdapat dua (2) pemilih yang tidak di coklit tetapi terdaftar dalam model A. Daftar Pemilih. 2 . terdapat satu (1) pemilih disabilitas (tuna netra) Setelah di usulkan saran perbaikan lisan melalui PKD kolorae kepada pantarlih, pantralih menyampaikan itu sudah sesuai dengan instruksi PPK yang mengatakan bahwa sepanjang tidak ada surat keterangan Dokter tidak disebut disabilitas.	Memberikan saran perbaikan secara lisan dan menyarankan untuk ubah status pemilih tersebut menjadi Pemilih disabilitas	1. Nama yang belum dicoklit (Ditindaklanjuti). 2. Disabilitas (Tidak Ditindaklanjuti karena intruksi dari PPK bahwa Pemilih disabilitas harus disertai Surat Keterangan Dokter.
			<b>LEDEUNU</b>		1. terdapat perbedaan data setelah coklit. 2. PPS tidak berikan data selisih/KK tidak di coklit pada saat di minta untuk cocokkan data. setelah dilakukan diskusi dengan Kasubag Teknis KPU Sabu Raijua ARFAKSAT HUN dan akhirnya data diberikan.	Lisan	Ditidaklanjuti
			<b>BOLUA</b>		1. Ada pantarlih yang tidak mengisi kolom nomor TPS pada stiker yang ditempel. 2. terdapat satu (1) pemilih disabilitas sensorik wicara.	Menyampaikan Saran Secara Lisan agar stiker yang akan ditempel harus diisi semua kolom yang ada.	Ditindaklanjuti

			<b>LEDEKE</b>		1. Ada pantarlih yang tidak mengisi kolom nomor TPS pada stiker yang ditempel. 2. terdapat satu (1) pemilih disabilitas sensorik wicara.	Menyampaikan Saran Secara Lisan agar stiker yang akan ditempel harus diisi semua kolom yang ada.	Ditindaklanjuti
			<b>DAIEKO</b>		Stiker tidak ditempelkan di rumah pemilih, tetapi ditempelkan di tempat usaha yang bukan diwilayah TPS yang bersangkutan.	Menyampaikan saran secara lisan agar stikernya harus ditempel diwilayah TPS yang bersangkutan.	Ditindaklanjuti dengan mencabut stiker yang ada di tempat usaha dan menempelkan stiker pada wilayah TPS Pemilih.
					Daftar Pemilih di Model A-KWK tidak sesuai dengan wilayah kerja Pantarlih.	Menyampaikan saran secara lisan agar Daftar Pemilih harus disesuaikan dengan wilayah kerja Pantarlih	Ditindaklanjuti
					Adanya pemilih belum dicoklit karena saat coklit Pemilih tersebut masih menggunakan Kartu Keluarga Lama.	Menyampaikan saran secara lisan agar disesuaikan dengan data pada keluarga yang baru	Ditindaklanjuti berdasarkan data yang ada pada Kartu keluarga yang baru.
			<b>LOBOHEDE</b>		Stiker tidak ditempelkan di rumah pemilih, tetapi ditempelkan di tempat usaha yang bukan diwilayah TPS yang bersangkutan.	Menyampaikan saran secara lisan agar stikernya harus ditempel diwilayah TPS yang bersangkutan.	Ditindaklanjuti dengan mencabut stiker yang ada di tempat usaha dan menempelkan stiker pada wilayah TPS Pemilih.

			<b>PEDARRO</b>		Daftar Pemilih di Model A-KWK tidak sesuai dengan wilayah kerja Pantarlih.	Menyampaikan saran secara lisan agar Daftar Pemilih harus disesuaikan dengan wilayah kerja Pantarlih	Ditindaklanjuti
			<b>EIMAU</b>		Adanya masyarakat yang tidak bersedia untuk di Coklit yang terdapat di TPS 3 yaitu sebanyak 1 kepala keluarga An. Mira Kale.	Diberikan Saran secara lisan Agar dilakukan pendekatan secara persuasif	Ditindaklanjuti dan kepala keluarga tersebut bersedia untuk dicoklit
			<b>JIWUWU</b>		Adanya kepala keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal menetap (Rumah) sehingga kepala keluarga tersebut sulit untuk ditemui.	Disampaikan Saran Secara Lisan agar dilakukan pencoklitan terhadap KK tersebut.	Ditindaklanjuti dengan melakukan coklit terhadap pemilih tersebut
			<b>RAEROBO</b>		Nomor TPS dan jumlah pemilih tidak ditulis pada stiker	Menyampaikan Saran Secara Lisan agar stiker yang akan ditempel harus ditandatangani.	Ditindaklanjuti
			<b>WADUWALLA</b>		Pantarlih dan Kepala Keluarga ada yang Tidak Tanda Tangan di Stiker, Jumlah pemilih tidak sesuai daftar nama pemilih dan jumlah pemilih yang tercantum di stiker, Dalam satu rumah di tempel 2 stiker oleh dua pantrlih, Pantarlih tidak cantumkan No. TPS	Menyampaikan Saran Secara Lisan agar stiker yang akan ditempel harus ditandatangani dan mencantumkan nomor TPS	Ditindaklanjuti
			<b>WADUWALLA</b>		Pemilih dari TPS 02 yang nama-namanya terdaftar pada Model A. Daftar Pemilih di TPS 03 di coklit dan di tempel Stiker oleh Pantarlih TPS 03 namun Pantarlih TPS 02 mencatat sebagai Pemilih Baru di TPS 02 pada Aplikasi E-Coklit	Saran secara lisan untuk lakukan perbaikan terhadap kesalahan penempelan stiker tersebut.	Ditindaklanjuti

			<b>LEDEKE</b>		Pantarlilh Tidak Tanda Tangan di Stiker dan kolom Jumlah Pemilih Disabilitas dibiarkan kosong (tidak diisi angka 0)	Menyampaikan Saran Secara Lisan agar stiker yang akan ditempel harus ditandatangani.	Ditindaklanjuti
			<b>BODAE</b>		Salah penempatan nama, nama yang keluar pada daftar pemilih yaitu wenyi piga yang belum wajib pemilih atau belum cukup umur dan tanggal lahir yang ada pada daftar pemilih adalah tanggal lahir dari Modjo Piga yang namanya tidak ada pada daftar pemilih yang sudah wajib pemilih	Saran secara lisan agar nama Wenyi Piga di TMS lalu menambah pemilih potensial atas nama Modjo Piga	Ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap nama tersebut
			<b>LIMAGGU</b>		Salah penempatan nama, nama yang keluar pada daftar pemilih yaitu wenyi piga yang belum wajib pemilih atau belum cukup umur dan tanggal lahir yang ada pada daftar pemilih adalah tanggal lahir dari Modjo Piga yang namanya tidak ada pada daftar pemilih yang sudah wajib pemilih	Saran secara lisan agar nama Wenyi Piga di TMS lalu menambah pemilih potensial atas nama Modjo Piga	Ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap nama tersebut
			<b>LIMAGGU</b>		Nama tidak ada pada daftar pemilih dan juga belum memiliki E-KTP karena belum melakukan perekaman E-KTP tetapi nama ada dalam kartu keluarga dan sudah cukup umur untuk mengikuti pemilihan	Menyampaikan saran ke Pantarlilh agar disampaikan kepada Pemilih untuk lakukan perekaman E-KTP	Ditindaklanjuti
			<b>LOBODEI</b>		Stiker tidak di tanda tangan oleh pantarlilh	Menyampaikan Saran Secara Lisan agar stiker yang akan ditempel harus ditandatangani.	Ditindaklanjuti dengan menandatangani pada stiker yang akan ditempel
			<b>EIADA</b>		Data ganda dan kedua data tersebut salah. Pada data pertama salah no kk, sedangkan di data yang kedua salah pada NIK, Nama, tanggal lahir	Menyampaikan Saran Secara Lisan agar melakukan koordinasi dengan PPS dan PPK terkait data tersebut.	Ditindaklanjuti

15	ROTE NDAO	11	119	448	Masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum memiliki dokumen kependudukan.	Bawaslu Nagekeo bersama – sama KPU Nagekeo mendorong terkait dengan masalah ini ke DISDUKCAPIL untuk dapat melakukan sosialisasi sampai ke desa - desa dalam mengurus dokumen kependudukan seperti e -KTP	
					Pantariih Belum Menempel Stiker Coklit walaupun sudah di lakuakan coklit	PKD Berkoordinasi dengan PPS dan Pantariih secara Lisan dan Pantariih Menempel Stiker Coklit	
					Masih di temukan Pemilih yang terdata dalam TPS yang tidak sesuai dengan alamat KTP	PKD memberikan saran perbaikan kepada Pantariih agar didata sesuai dengan Alamat KTP-el	
					Terdapat pemilih yang tercatat dalam Model A tetapi tidak ada dokumen seperti KTP dan KK	Saran perbaikan agar Pantariih melakukan pencocokan dan penelitian dengan dokumen pendukung sainan KTP – el /KK	
					Pantariih dalam pencolitan tiak menemui pemilih karena berada di luar daerah karena alasan Kuliah, bekerja	Saran perbaikan secara lisan agar Pemilih Mengirim Salinan KTP-el untuk di cocokkan dengan Model A	
16	SABU RAIJUA	6	63	315			
17	SIKKA	21	192	984	PPS tidak memberikan Formulir A Daftar Pemilih Kepada Pantariih	Pada tanggal 17 Februari 2023 Panwaslu Kecamatan Magepanda memberikan Saran Perbaikan (Secara Tertulis) kepada PPS untuk dapat memberikan Formulir A Daftar Pemilih Kepada TPS 04, TPS 05 TPS 06, TPS 07 sesuai dengan TPS yang dicoklit.	

				Banyak warga yang sudah memiliki hak pilih tidak terakomodir atau dicoklit oleh Pantarlih sejak tanggal 12 s/d 17 Februari 2023.	Pada tanggal 17 Februari 2023 Panwaslu Kecamatan Magepanda memberikan Saran Perbaikan (Secara Tertulis) kepada PPS untuk dapat mengecek kembali data pemilih yang sudah dicoklit oleh Pantarlih sehingga dapat terakomodir semua warga yang sudah memiliki hak pilih.	
				Ada 4 Orang Pantarlih Yang melakukan pencoklitan tidak dapat dapat menunjukkan SK	Pada tanggal 17 Februari 2023 Kecamatan Panwaslu Kecamatan Alok memberikan Saran perbaikan secara tertulis kepada PPS Kelurahan Kabor agar PPS Kelurahan Kabor, Kelurahan Madawat, Kelurahan Kota Uneng dan Kelurahan Nangalimang mengantongi Salinan SK Pantarlih untuk dapat ditunjukkan Salinan SK Pantarlih saat melakukan Pencoklita dan Penelitian Data Pemilih sesuai dengan SK Pantarlih.	
				Pantarlih melakukan Pencoklitan tidak sesuai jadwal yang ditentukan	Panwaslu Kecamatan Talibura telah berkoordinasi Secara lisan kepada PPS untuk dapat menyampaikan secara tegas kepada Pantarlih agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan jadwal yang ditentukan.	
				Keterlambatan Pendopringan Logistik kerja Pantarlih	Panwaslu Kecamatan Talibura telah berkoordinasi Secara lisan kepada PPS	
				Semua Pantarlih belum mampu mengakses aplikasi E-Coklit	Panwaslu Kecamatan Talibura telah berkoordinasi Secara lisan kepada PPS	

					Pantarlh bekerja tidak sesuai wilayah pencoklitan yang ditentukan	Panwaslu Kecamatan Talibura telah berkoordinasi Secara lisan kepada PPS	
<b>18</b>	<b>SUMBA BARAT</b>	<b>6</b>	<b>74</b>	<b>403</b>	Pemilih yang memiliki tiga orang istri terdapat disemua KK dengan TTL dan NIK yang berbeda	PKD menyampaikan secara lisan ke Pantarlh untuk disampaikan ditingkat PPS dan PPK	
					Pemilih yang mualaf namanya ikut berubah	Sudah ada Saran Perbaikan dari PKD kepada Pantarlh secara Lisan Pantarlh berkoordinasi dengan pimpinan tingkatan di atasnya	
					Suami istri alamat KTP berbeda kecamatan	Sudah ada rekomendasi lisan Pantarlh untuk berkoordinasi dengan pimpinan tingkatan di atasnya	
					Terdapat Pemilih yang tidak memiliki dokumen pendudukan karena dibawah oleh anggota keluarga ke luar daerah	Sudah ada rekomendasi lisan untuk Pantarlh berkoordinasi dengan pimpinan tingkatan di atasnya	
					Pemilih yang berada di kebun dan di sawah sehingga coklit dilakukan berulang kali	Sudah ada rekomendasi lisan untuk tetap dilakukan coklit	
					Pantarlh memiliki pekerjaan ganda	Sudah ada rekomendasi lisan agar bekerja secara professional	
					Terdapat pemilih yang belum dicoklit karena sudah berpindah domisili	Sudah ada rekomendasi lisan Pantarlh untuk berkoordinasi dengan pimpinan tingkatan di atasnya	
					Persediaan stiker coklit yang terbatas	PKD Meminta Pantarlh untuk masalahnya diselesaikan dan sudah ditindaklanjuti	
					Pantarlh tidak melakukan pencoklitan karena mengisi e-Coklit	PKD meminta agar coklit tetap dilaksanakan dan sudah ditindaklanjuti	
					Pantarlh tidak menandatangani stiker coklit	PKD meminta untuk pantarlh untuk menandatangani stiker dan sudah ditindaklanjuti	
					Terdapat pemilih potensial yang dibawah umur	Meminta Pantarlh dan PPS untuk menghapus dan langsung ditindak lanjuti	

19	SUMBA BARAT DAYA	11	175	812	Tidak semua Pantarlih melakukan Coklit secara serentak pada tanggal 12 Pebruari 2023, karena beberapa alasan diantaranya faktor Cuaca, masih terdapat pantarlih yang belum memahami alat kerja pantarlih, kekurangan logistik pantarlih, masih melakukan cross ceck data anatar sesama pantarlih dalam satu desa, dll. Proses Coklit baru terlaksana untuk semua TPS pada tanggal 15 Pebruari 2023.	Pengawas sesuai tingkatan menyampaikan Saran perbaikan secara lisan	dapat ditindaklanjuti
					Pantarlih tidak mewawancarai Kepala Keluarga atau Tuan rumah yang ditemui, tetapi langsung mendata sesuai Kartu Keluarga sehingga terdapat pemilih yang sudah meninggal, Pindah Domisili dan Alih Status (TMS) masih didata sebagai pemilih MS. Termasuk Pemilih Disabilitas tidak dicatat sebagai pemilih disabilitas.	Pengawas sesuai tingkatan menyampaikan Saran perbaikan secara lisan	ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan
					Pantarlih tidak mendata Pemilih yang belum memiliki KK dan KTP	Pengawas sesuai tingkatan menyampaikan Saran perbaikan secara lisan	ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan
					Pantarlih masih mendata Pemilih belum usia 17 tahun sebagai pemilih Memenuhi Syarat	Pengawas sesuai tingkatan menyampaikan Saran perbaikan secara lisan	ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan
					Pantarlih tidak memasang Stiker Coklit sesuai jumlah KK dalam 1 rumah	Pengawas sesuai tingkatan menyampaikan Saran perbaikan secara lisan	ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan
					Pantarlih tidak memeberikan tanda bukti coklit kepada KK yang telah di Coklit	Pengawas sesuai tingkatan menyampaikan Saran perbaikan secara lisan	ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan
					Pantarlih tidak membawa SK Pantarlih karena HardCopynya belum diserahkan oleh PPK	Pengawas sesuai tingkatan menyampaikan Saran perbaikan secara lisan	ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan
					Terdapat KK yang telah dicoklit tapi tdk ditempel stiker dengan alasan keterbatasan stiker	Pengawas sesuai tingkatan menyampaikan Saran perbaikan secara lisan	ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan
					Belum semua Pantarlih memahami secara baik Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Coklit	Pengawas sesuai tingkatan menyampaikan Saran perbaikan secara lisan	ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan

					Terdapat Pantarlih yang mengumpulkan Foto Copy Kartu Keluarga kemudian mengisi Data dirumah, kemudian mendatangi rumah KK untuk dipasang stiker	Pengawas sesuai tingkatan menyampaikan Saran perbaikan secara lisan	ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan
20	SUMBA TENGAH	6	65	259	KPU tidak mengizinkan Pengawas Ad.Hoc untuk mendokumentasi data dokumencoklit	Bawaslu berkoordinasi dengan panwascam dan PKD untuk langsung meminta Data Dokumen kepada pemilih untuk didokumentasikan	
					Dalam pelaksanaan Coklit, pemilih keberatan untuk memberikan data pribadinya, karena takut disalahgunakan, mereka trauma dengan pencatutannya sebagai Anggota Parpol, dan ada oknum-oknum tertentu yang meminta data pribadi dengan dijanjikan untuk mendapat bantuan.	Bawaslu berkoordinasi dengan panwascam dan PKD agar menjelaskan dengan santun bahwa tugas penyelenggara Pemilu untuk memastikan setiap WNI yang memenuhi syarat wajib di data untuk dapat memilih dan tugas penyelenggara Pemilu dilindungi oleh Undang-undang.	
					E-Coklit atau Coklit Elektronik belum diterapkan, karena keterbatasan jaringan internet, termasuk saat melakukan panggilan video terhadap orang yg dicoklit	Bawaslu berkoordinasi dengan Panwascam dan PKD agar bersama pantarlih mencari lokasi yang ada jaringan internet, sehingga proses E-Coklit maupun panggilan video dapat dilakukan	
					Keterlambatan anggaran terkait honor dan operasional, sementara proses Coklit di lapangan sudah dan sedang berlangsung, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan Coklit oleh pengawas Ad.Hoc tidak maksimal.	Percepat realisasi anggaran baik honor maupun operasional kegiatan.	

					Penyelenggarabekerja di lapangandengancurahhujan yang intens, yang berpengaruh pada dayatahantubuh	MengimbaukepadaPanwascam dan PKD agar jaga kesehatan dan konsumsi vitamin, dan dalammenjalankantugaselalusiapkan mantel.	
21	SUMBA TIMUR	22	156	804	Banyakpemilih yang salahpenempatan TPS	Merekomendasikanpadapantarliahuntukkembalikanpemilihpa da TPS asal.	
					Banyak pemilih yang berada dalam 1 KK tetapi beda TPS	Merekomendasikan pada pantarliah untuk disatukan dalam satu TPS yang sama.	
					Banyak pemilih yang tidak ditemui karena pindah domisili	Merekomendasikan untuk pantarliah konsultasikan pada jajaran tingkat atas.	
22	TTS	10	50	400	Pelaksanaan Coklit dilaksanakan tidak sesuai dengan Jadwal yaitu Coklit dilaksanakan serentak dimulai pada Tanggal 14 Februari 2023 dengan alasan kelengkapan logistic coklit belum ada di tangan Pantarliah	Bawaslu Berkoordinasi dengan KPU TTS	
					Kurangnya Pemahaman Pantarliah dalam melaksanakan coklit sehingga masih ditemukan banyak temuan yang diakibatkan oleh ketidak pahaman Pantarliah misalnya :	Sudah ada Saran Perbaikan dari PKD kepada Pantarliah secara Lisan dan Tertulis	
					- Dalam satu rumah ada 2 KK tapi di temple 1 stiker		
					- Pantarliah tidak melaksanakan coklit dengan mendatangi pemilih secara langsung		
					- Pantarliah tidak mencoret data pemilih yang telah meninggal karena tidak menunjukkan surat keterangan kematian		

					- Pantarlih tidak berkoordinasi dengan RT/RW dalam melaksanakan Coklit		
					Masih Terdapat dalam pemetaan TPS pemilih yang seharusnya misalnya di TPS 2 terdata di TPS 5, permasalahan ini tersebr di 32 Kecamatan	Sudah ada Saran Perbaikan tertulis	
<b>22</b>	<b>TTU</b>	<b>24</b>	<b>193</b>	<b>773</b>	Dalam lembar kerja Pantarlih tidak ada pilihan untuk pindah TPS kepada pemilih yang salah penempatan TPS sehingga Pantarlih mencoret nama tersebut pada TPS asal lalu menjadikan pemilih potensial di TPS baru, ini akan mengakibatkan pemilih potensial meningkat padahal kenyataannya tidak seperti itu	Merekomendasikan untuk konsultasikan pada tingkatan atas untuk ketersediaan pilihan pindah TPS pada lembar kerja pantarlih	Ditindaklanjuti
					Ada pemilih yang tidak di data oleh Pantarlih dengan alasan pemilih tidak ada di tempat dan dokumennya lengkap	PKD secara lisan memberitahu kepada Pantarlih.	Ditindaklanjuti
					Pada Tanggal 12 , 13 dan 14 Februari tidak melakukan coklit di beberapa kecamatan karena kekurangan logistik Coklit	PKD secara lisan memberitahu kepada pantarlih dan PPS untuk menindaklanjuti masalah ini sehingga tidak terulang lagi	Ditindaklanjuti
					Terdapat perbedaan alamat antara kartu keluarga dan e-ktip;	PKD memberitahu secara lisan kepada pantarlih dan PPS untuk menindaklanjuti.	Ditindaklanjuti
					Perbedaan TPS dalam satu KK,	PKD secara lisan memberitahu kepada PPS untuk menindaklanjuti.	Ditindaklanjuti
					Ada pemilih yang tidak memiliki dokumen kependudukan baik KTP maupun KK pada pemilihan sebelumnya terdaftar dalam DPT dan memberikan hak suara dan sekarang tidak terdaftar dalam format model A-Daftar Pemilih	PKD meminta kepada Pantarlih dan PPS untuk menindaklanjuti masalah ini	Ditindaklanjuti

					Pantarliah tidak mencatat data pemilih yang tidak memiliki dokumen kependudukan	PKD secara lisan memberitahu kepada Pantarliah.	Ditindaklanjuti
					Ada pemilih yang sudah meninggal tetapi nama pemilih tersebut dimasukan kedalam sticker	PKD secara lisan memberitahu kepada Pantarliah untuk nama pemilih dihapus dalam sicker.	Ditindaklanjuti
					Ada Pemilih kawin keluar masih dalam lingkup Kabupaten TTU. Sudah pernah urus pindah domisili mengikuti suami, tetapi masih tercover di A.Daftar Pemilih. (sekarang yang bersangkutan sudah merantau ke Bali)	PKD sudah memberitahu kepada Pantarlin untuk menindaklanjuti hal ini	
					Ada pemilih yang masih ada dalam KK orangtua tetapi sebenarnya dia sudah menikah dan ikut suami ke Timor Leste (belum pindah kewarganegaraan)	PKD sudah memberitahu kepada Pantarliah dan PPS untuk menindaklanjuti	
		<b>129</b>	<b>1293</b>	<b>5735</b>			

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN**  
**SUARA**

**8.1. Persiapan Pengawasan**

**8.1.1 Kerawanan – kerawanan Dalam Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara**

Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemetaan kerawanan dan fokus pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Pemilu 2024. Pemetaan kerawanan tersebut bertujuan untuk menentukan mekanisme dan strategi pengawasan yang tepat dan akurat. Hal ini dibutuhkan agar kegiatan pengawasan dapat tepat sasaran dan mencapai hasil yang maksimal. Atas dasar itu, telah diidentifikasi kerawanan dan fokus pengawasan sebagai berikut:

Tabel 8.1 Identifikasi Kerawanan dan Fokus Pengawasan

<b>FOKUS PENGAWASAN</b>	<b>POTENSI MASALAH</b>	<b>LANGKAH PENGAWASAN</b>
Jadwal Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPK tidak menyusun jadwal rekapitulasi suara berdasarkan pengelompokan desa/kelurahan atau sebutan lainnya</li> <li>2. PPK tidak menyampaikan undangan rapat rekapitulasi ke peserta pemilihan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan PPK menyusun dan menetapkan jadwal Rekapitulasi tingkat kecamatan;</li> <li>2. Memastikan PPK telah menyampaikan undangan Rapat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan kepada Tim Pasangan Calon.</li> </ol>
Keamanan Kotak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak suara Tidak ditempatkan di lokasi yang aman;</li> <li>2. Kotak suara Tidak dijamin keamanannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan kotak suara ditempatkan di tempat yang aman dan netral;</li> <li>2. Memastikan tempat penyimpanan kotak suara dijaga oleh pihak kepolisian</li> </ol>
Keterbukaan Tempat Rekapitulasi Suara	Lokasi Rekapitulasi suara dilakukan di ruangan tertutup	Memastikan tempat rekapitulasi suara cukup terbuka
Kebenaran Tempat Rekapitulasi Suara	Lokasi Rekapitulasi Suara berbeda dengan tempat yang ditentukan	Memastikan rekapitulasi suara tingkat kecamatan dilakukan di tempat yang netral
Penerangan Tempat Rekapitulasi Suara	Lokasi Rekapitulasi kurang mendapatkan	Memastikan rekapitulasi suara dilakukan dengan

	cahaya	penerangan yang baik
Kehadiran Saksi Peserta Pemilihan	Saksi Peserta pemilihan tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi	Memastikan saksi pasangan calon menyaksikan proses rekapitulasi suara
Keberatan Saksi Dan Pengawas	Terdapat keberatan yang disampaikan saksi peserta Pemilihan dan Pengawas	Memastikan PPK menerima dan mencatat keberatan saksi pasangan calon dan Pengawas
Ketepatan Dan Kesesuaian Hasil Suara	Terdapat perbedaan angka antara data Sirekap dengan C.Hasil KWK atau C.Salinan KWK yang dimiliki Saksi atau Pengawas	Memastikan kesesuaian data hasil rekapitulasi suara
Kotak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan kotak suara akibat hasil Sirekap tidak sesuai dan berbeda dengan Salinan yang didapat saksi/pengawas</li> <li>2. Kotak suara hilang atau isi dalam kontak suara tidak terdapat C.Hasil KWK</li> </ol>	Keamanan kotak suara dan Pencermatan angka

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b dan huruf d angka 7, angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Bawaslu Republik Indonesia memberi instruksi melalui Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2024 Tentang Alat Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024. Melalui instruksi tersebut maka Bawaslu Provinsi melakukan Alat Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024.

#### a. Perencanaan Pengawasan

Dalam tahapan ini, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan inventarisasi data permasalahan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang mampu menimbulkan pelanggaran pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Dalam menindaklanjuti inventarisasi persoalan tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan naskah dinas pencegahan berupa surat imbauan berkaitan kepatuhan prosedur dan tata cara rekapitulasi penghitungan suara dan surat instruksi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan suara.

## 8.2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu

### 8.2.1 Pencegahan

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan naskah dinas pencegahan sebagai bentuk upaya preventif terhadap segala bentuk pelanggaran pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024, naskah dinas tersebut antara lain:

Tabel 8.2 Surat Pencegahan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024

No	Bentuk Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tujuan Surat	Keterangan/Perihal
1	Surat Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nomor 91/PM.00.01/K.NT/02/2024	21 Februari 2024	Surat ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT	Perihal Instruksi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
2.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nomor 94/PM.00.01/K.NT/02/2024	28 Februari 2024	Surat ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT	Perihal Imbauan Kepatuhan Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
3.	Surat Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nomor 95/PM.00.01/K.NT/02/2024	28 Februari 2024	Surat ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota	Perihal Instruksi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

## **8.2.2 Aktivitas Pengawasan**

### **Pelaksanaan Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara**

#### **A. Rabu 6 Maret 2024**

Kegiatan pengawasan secara langsung dilakukan pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di aula Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 06 Maret 2024 pukul 11.00 WITA. Diketahui KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam kondisi belum menerima hasil rekapitulasi penghitungan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah kerjanya, disebabkan proses Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih berlangsung.

Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dengan sambutan Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai agenda rapat, tata tertib dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi. Proses rekapitulasi kegiatan pembacaan perolehan suara dimulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat dengan tata cara sebagaimana diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Dalam pembacaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Melpi M. Marpaung memberikan masukan agar tampilan sirekap diperjelas dengan ikut menampilkan judul atas pada angka-angka dimaksud. Selanjutnya agar pembacaan angka harus lebih cermat dan hati-hati karena beberapa kali terdapat kesalahan baca. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nonato D.P. Sarmiento juga memberikan masukan kepada Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku pemimpin rapat pleno agar menanyakan keberatan saksi dan Bawaslu terlebih

dahulu sebelum menjatuhkan palu untuk menetapkan hasil rekapitulasi. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan saran untuk memperbaiki pencatatan data surat suara terhadap perbedaan jumlah surat suara diterima dengan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1413 Tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa jumlah surat suara diterima sesuai Keputusan KPU Nomor 1413 ialah sebanyak 102.819. Dalam hal ini KPU Sumba Barat mengakui adanya kelalaian dalam proses sortir, pengepakan dan pendistribusian surat suara.

Proses rekapitulasi selanjutnya dilakukan pada Kabupaten Sabu Raijua. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta KPU Kabupaten Sabu Raijua untuk mencermati kembali selisih/perbedaan jumlah surat suara diterima jenis pemilihan DPR RI dengan yang sudah ditetapkan pada masing-masing kecamatan. Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur James Welem Ratu memberikan catatan berkaitan inkonsistensi data jumlah pengguna hak pilih DPT. Pada jenis pemilihan PPWP jumlah pengguna hak pilih sejumlah 46835, DPR RI berjumlah 46836, dimana jumlah tersebut sama dengan DPD dan DPRD Provinsi. Terhadap hal ini KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan bahwa ada pemilih Perempuan pada jenis pemilihan PPWP yang tidak tercatat. Maka solusinya ditambahkan pada jumlah pengguna hak pilih, surat suara digunakan dan ditambahkan pada suara tidak sah. Terkait catatan ini akan dituangkan dalam formulir D. Kejadian Khusus dan segera diperbaiki saat itu juga. Dalam peristiwa ini saksi partai Gelora mengajukan pendapat bahwa agar selisih data angka pemilih harus segera dicermati oleh seluruh KPU Kabupaten agar tidak memakan waktu lama dalam proses penyelesaiannya.

Kabupaten selanjutnya ialah Kabupaten Manggarai Timur. Dalam proses rekapitulasi kabupaten Manggarai Timur, Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur James Welem Ratu mempertanyakan kelebihan jumlah surat suara yang diterima kepada KPU Manggarai Timur. Menanggapi hal itu, Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Lodowyk Fredrik menjelaskan bahwa surat suara yang lebih ada pada kotak suara dan tercatat pada kategori surat suara sisa. Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Timur Nonato Da P. Sarmento lalu

meminta agar dibuka data kekurangan dan kelebihan surat suara per-TPS melalui Sirekap. Operator Sirekap KPU Provinsi lalu membuka data TPS di salah satu kecamatan di Manggarai Timur.

Rekapitulasi selanjutnya dilakukan untuk Kabupaten Belu, Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur James W. Ratu menanyakan variasi jumlah pengguna hak pilih DPT di seluruh jenis pemilihan. Ketua KPU Kabupaten Belu lalu menjelaskan bahwa di Belu terdapat tiga TPS Lokasi Khusus yang pemilihnya berstatus DPT, walaupun perlakuan/pelayanan terhadap pemilih TPS khusus tersebut adalah DPTb. Sehingga pemilih tersebut dicatat sebagai pengguna hak pilih DPT dalam formulir D. Hasil Kabko. Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Melpi M. Marpaung mempertanyakan terhadap perbedaan jumlah pengguna hak pilih DPT di Kecamatan Kota Atambua, bahwa pada jenis pemilihan presiden wakil presiden pemilih laki-laki berjumlah 6893 lalu Perempuan 7949 sedangkan pada jenis pemilihan DPR, pemilih laki-laki berjumlah 6892, Perempuan sebanyak 7950. Ketua KPU Belu lalu menjelaskan bahwa jumlah laki-laki 6892. Bahwa terdapat kesalahan input yang sebenarnya pemilih Laki-laki sebanyak 6892, dan Perempuan sejumlah 7950.

Pada rekapitulasi penghitungan suara pada Kabupaten Lembata terdapat kondisi dimana pemilih DPTb sejumlah 17 orang tercatat sebagai pemilih DPK. Oleh karena itu dilakukan perbaikan pada pemilih DPK yang awalnya sebanyak 1338 dikurangi 17 sehingga menjadi 1321, sebaliknya pada pemilih DPTb sebelumnya 958 ditambah 17 menjadi 975. Terkait hal ini anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Melpi M. Marpaung dan Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta agar diberikan penjelasan atas peristiwa ini. Ketua KPU Kabupaten Lembata lalu menjelaskan bahwa KPPS lalai mencatat pemilih yang seharusnya DPTb dicatat sebagai DPK pada TPS 02 Lewoleba dengan TPS 02 Tigapada Kecamatan Nubatukan. Namun KPU Lembata tidak memiliki data rinci pemilih dimaksud berkaitan jumlah laki-laki dan Perempuan. Oleh karena itu, KPU Lembata meminta waktu untuk menelusuri data tersebut sehingga Rapat Pleno di skors. Proses selanjutnya dilakukan rekapitulasi untuk KPU Kabupaten Manggarai Barat dan KPU Kabupaten Ngada.

B. Kamis, 7 Maret 2024

Pelaksanaan rekapitulasi hari kedua dimulai dari Kabupaten Lembata. Bahwa KPU Kabupaten Lembata menjelaskan data pemilih di Kecamatan Nubatukan meliputi laki-laki sejumlah 638 dan Perempuan sejumlah 683. Dijelaskan secara rigid bahwa sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPR RI (DPT + 2%) untuk Kabupaten Lembata berjumlah : 106.813 Surat Suara yang diterima : 106.708 Surat Suara DPR RI selisih kurang: 105 Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara) / penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Terdapat selisih rekapan karena ada pemilih DPTb yang terinput masuk sebagai pemilih DPK di kecamatan Nubatukan sebanyak 12 pemilih, yang mana selisih rekapan tersebut terdapat di Kelurahan Lewoleba TPS 2, sehingga terjadi perubahan rekapitulasi secara kabupaten dengan rincian sebagai berikut: DPK : Laki-laki: tertulis 642 seharusnya 638 Perempuan: tertulis 691 seharusnya 683 Total: tertulis 1333 seharusnya 1321 DPTb: Laki-laki : tertulis 415 seharusnya 419 Perempuan: tertulis 439 seharusnya 447 Total: tertulis 854 seharusnya 866. Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Melpi M. Marpaung meminta agar KPU Kabupaten bisa menjelaskan terlebih dahulu segala bentuk catatan selisih atau perbedaan data sejak awal tanpa perlu saran dari Bawaslu untuk mengoreksinya.

Rekapitulasi berikutnya dilanjutkan bagi Kabupaten Sumba Tengah, dalam proses rekapitulasi pemilihan presiden dan wakil presiden ditemukan catatan bahwa menurut SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara PPWP (DPT + 2%) untuk Kabupaten Sumba Tengah berjumlah : 58.918 Surat Suara, dan yang diterima : 59.031 Surat Suara, selisih lebih sebanyak 113. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Hal yang sama terjadi pada jenis pemilihan DPR bahwa berdasarkan SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPD (DPT + 2%) untuk Kabupaten Sumba Tengah berjumlah: 58.918, namun surat suara yang diterima sejumlah 58.773 Surat Suara dengan adanya selisih kurang: 145. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS.

Dalam pembacaan rekapitulasi jenis pemilihan DPR bahwa sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPR RI (DPT + 2%) untuk Kabupaten Sumba Tengah berjumlah : 58.918 sedangkan Surat Suara yang diterima : 58.821 Surat Suara. Terjadi selisih kurang: 97 surat suara. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Selanjutnya ditemukan kekeliruan dalam pencatatan data terhadap pengguna Hak Pilih dalam DPT di kecamatan Katikutana, Desa Anakalang, TPS 003 sehingga terjadi perubahan dengan rincian sebagai berikut: Laki-laki tertulis 21.358 seharusnya 21.349 Perempuan tertulis 20.277 seharusnya 20.286.

Dalam Rekapitulasi tingkat Kabupaten Nagekeo untuk jenis pemilihan presiden dan wakil presiden terdapat perbedaan surat suara yang diterima dengan yang ditetapkan, bahwa sebagaimana SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara PPWP (DPT + 2%) untuk Kabupaten Nagekeo berjumlah : 122.345 namun Surat Suara yang diterima : 122.288 maka Surat Suara selisih kurang sebanyak 57. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara) / Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Hal yang sama terjadi untuk jenis pemilihan DPD dimana sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPD (DPT + 2%) untuk Kabupaten Nagekeo berjumlah : 122.345, sedangkan Surat Suara yang diterima ialah 122.326. Terdapat selisih kurang sebanyak 19. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Melpi M. Marpaung mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih DPT di Kecamatan Aesesa pada jenis pemilihan Presiden wakil presiden dan DPR RI yang juga dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Ketua KPU Kabupaten Nagekeo menjelaskan untuk pengguna Hak pilih DPT terjadi kekeliruan pengisian jenis kelamin di kecamatan Aesesa, Desa Olaia TPS , sebagai berikut: Laki-laki;: tertulis 74 seharusnya 55 Perempuan tertulis 55 seharusnya 74 Sehingga total pengguna DPT untuk kab. Nagekeo Laki-laki semula 41.761 menjadi 41.742, Perempuan Semula 45.205 menjadi 45.224. Untuk jenis pemilihan DPR bahwa sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPR RI (DPT

+ 2%) untuk Kabupaten Nagekeo berjumlah: 122.345 namun Surat Suara yang diterima berjumlah 122.289. Terjadi selisih kurang sebanyak 56. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS.

Selanjutnya dalam rekapitulasi penghitungan suara untuk Kabupaten Sumba Timur sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara PPWP (DPT + 2%) untuk Kabupaten Sumba Timur berjumlah 190.266 Surat Suara yang diterima 190.398 Surat Suara PPWP selisih lebih: 132 Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara) atau Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Dalam rekapitulasi jenis pemilihan DPD bahwa sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPD (DPT + 2%) untuk Kabupaten Sumba Timur berjumlah 190.266 Surat Suara yang diterima berjumlah 190.149 Surat Suara. Terdapat selisih kurang sebanyak 117. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Selanjutnya terjadi kesalahan penginputan data pada DPK sebagai berikut: Laki-Laki 798 Seharusnya 795 dan Perempuan 913 namun tidak mengalami perubahan jumlah perempuan, Total menjadi 1708 itu terjadi di Kecamatan Kota Waingapu - Hambala TPS 2, dan sudah diselesaikan pada Aplikasi Sirekap. Terhadap jenis pemilihan DPR RI, Sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPR RI (DPT + 2%) untuk Kabupaten Sumba Timur berjumlah : 190.266 Surat Suara yang diterima: 190.382. Terdapat selisih lebih yakni 116. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS.

Pada rekapitulasi penghitungan suara jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk Kabupaten Manggarai terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima bahwa menurut SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara PPWP (DPT + 2%) berjumlah 247.304. Sedangkan Surat Suara yang diterima sejumlah 246.522. Maka terdapat selisih kurang sebanyak 782. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara) / Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Dalam

rekapitulasi penghitungan suara jenis pemilihan DPD, sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPD (DPT + 2%) untuk Kabupaten Manggarai berjumlah: 247.304, tetapi Surat Suara yang diterima: 247.108 Surat Suara. Ada selisih kurang: 196. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara) / Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Dalam rekapitulasi penghitungan suara pemilihan DPR RI, sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPR RI (DPT + 2%) untuk Kabupaten Manggarai berjumlah: 247.304. Surat Suara yang diterima: 248.077. Ada selisih lebih: 773, hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Selanjutnya ketua Bawaslu Nusa Tenggara Timur mengajukan keberatan bahwa KPU Manggarai dalam penulisan D. Kejadian Khusus Kabko, menulis Banwaslu bukan Bawaslu sebagai Lembaga pengawas.

Pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara Kabupaten Kupang, ditemukan beberapa hal bahwa sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara PPWP (DPT + 2%) untuk Kabupaten Kupang berjumlah : 268.597 tetapi Surat Suara yang diterima : 269.019. ada selisih lebih: 422. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara) / Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Ditemukan pula jumlah DPT pada formulir model D. Hasil Kabko berbeda dengan hasil Penetapan, dengan rincian sebagai berikut: semula 262.522 menjadi 262 849. Dalam jenis pemilihan DPD, sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPD (DPT + 2%) untuk Kabupaten Kupang berjumlah: 268.597, Surat Suara yang diterima : 268.647. Ada selisih lebih: 50. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Dalam jenis pemilihan DPR RI, sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPR RI (DPT + 2%) untuk Kabupaten Kupang berjumlah: 268.597. Surat Suara yang diterima : 268.537, maka ada selisih kurang: 60. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara) / Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS.

Dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Alor ditemukan pada jenis pemilihan presiden dan wakil presiden terdapat perbedaan surat suara yang diterima dengan yang ditetapkan bahwa sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara PPWP (DPT + 2%) untuk Kabupaten Alor berjumlah : 159.315 Surat Suara yang diterima : 158.960. Ada selisih kurang: 355. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Pada rekapitulasi jenis pemilihan DPD, sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPD (DPT + 2%) untuk Kabupaten Alor berjumlah: 159.315, Surat Suara yang diterima : 158.869 maka ada selisih kurang: 446. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Kemudian ditemukan kesalahan input suara sehingga dilakukan perbaikan terhadap TPS 1 desa lakwati yang tertukar dengan TPS 1 Likuwaktang karena kesalahan input dan baru diketahui setelah selesai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Untuk TPS 9 desa Motobang Kecamatan Teluk Mutiara menggunakan rekapitulasi secara offline dan lupa disimpan sehingga terbaca 0, dan baru diketahui saat pencermatan kembali di tingkat Provinsi untuk itu dilakukan Perbaikan di tingkat provinsi dengan menggunakan foto C hasil dan di rekap dalam Sirekap untuk ke 2 TPS tersebut. Lalu dibuatkan Berita Acara Perbaikan terhadap ke 2 TPS di Kabupaten Alor serta dibuatkan Berita Acara perbaikan Rekapitulasi.

C. Jumat, 8 Maret 2024

Pelaksanaan rekapitulasi hari ketiga pada Tingkat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, terdapat ketidaksesuaian antara surat suara yang diterima dengan yang ditetapkan. Bahwa Sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara PPWP (DPT + 2%) untuk Kabupaten Timor Tengah Utara berjumlah :197.249 Surat Suara yang diterima :197.169 Surat Suara PPWP selisih kurang: 80. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Hal yang sama terjadi pada jenis pemilihan DPD bahwa Sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPD (DPT + 2%) untuk Kabupaten Timor Tengah Utara berjumlah: 197.249 Surat Suara yang diterima: 197.180 sehingga ada selisih kurang: 69. Hal ini terjadi

karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Sedangkan jenis pemilihan DPR RI, ditemukan bahwa sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPR RI (DPT + 2%) untuk Kabupaten Timor Tengah Utara berjumlah: 197.249 Surat Suara yang diterima: 197.223 maka ada selisih kurang: 26. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS.

Berkaitan rekapitulasi Kabupaten Malaka dalam jenis pemilihan presiden dan wakil presiden bahwa sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara PPWP (DPT + 2%) untuk Kabupaten Malaka berjumlah : 151.353 Surat Suara yang diterima : 151.266 Surat Suara PPWP selisih kurang: 87 Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Perbedaan pengguna hak pilih DPT di Kabupaten Malaka Barat ketika dilakukan pencermatan maka didapati terjadi kekeliruan dalam penginputan dalam pengguna hak pilih DPT khusus untuk jenis pemilihan DPR di TPS 01 Desa Rabasaharain. Dalam jenis pemilihan DPD, bahwa Sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPD (DPT + 2%) untuk Kabupaten Malaka berjumlah : 151.353 Surat Suara yang diterima : 151.359, maka ada selisih lebih: 6. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Selanjutnya bahwa sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPR RI (DPT + 2%) untuk Kabupaten Malaka berjumlah : 151.353 Surat Suara yang diterima : 151.410. Surat Suara DPR RI selisih lebih: 57. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara) / Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Selanjutnya di Desa Kateri TPS 1 terjadi salah penginputan jumlah Pengguna Hak Pilih DPT di D-Hasil tertulis Jumlah L: 710 pemilih dan P : 82 pemilih seharusnya Jumlah L : 68 Pemilih dan P : 84 Pemilih sehingga Total seluruh Pengguna Hak Suara DPT di Kecamatan Malaka Tengah menjadi L : 9.892 Pemilih dan P : 11.970 Pemilih Total: 21.562 Pemilih.

Pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Sikka, pada jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bahwa Sesuai SK

KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara PPWP (DPT + 2%) untuk Kabupaten Sikka berjumlah: 249.556 Surat Suara yang diterima: 249.435 Surat Suara PPWP selisih kurang: 121 Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Pada jenis pemilihan DPR RI, bahwa Pemilih DPT pada kabupaten Sikka terjadi kesalahan dalam penginputan jenis kelamin dengan rincian sebagai berikut: Laki-laki: tertulis 115.261 seharusnya 115.264 Perempuan: tertulis 128.961 seharusnya 128958 Total: 244222. Pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Ende tidak terdapat keberatan dari Bawaslu maupun saksi.

Selanjutnya pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya, tidak terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu baik dari Partai Politik maupun saksi calon anggota DPD. Seusai pembacaan hasil pemilihan DPRD Kabupaten, Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan adanya perbedaan formulir D.Hasil Kabko yang dimiliki Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan yang dibacakan oleh KPU Sumba Barat Daya di Sirekap. Terhadap hal ini diketahui adanya perubahan yang dilakukan oleh KPU Sumba Barat Daya di Sirekap tetapi tidak pada formulir D.Hasil Kabko yang dimasukkan ke dalam sampul tersegel. KPU Sumba Barat Daya tidak membacakan data sebagaimana dokumen D.Hasil yang dikeluarkan dari sampul namun membaca data yang ada dalam sirekap. Ketua KPU Sumba Barat Daya menjelaskan bahwa ketika mencetak D.Hasil terdapat informasi dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya yakni adanya data yang tidak sinkron. Saat ditelusuri ditemukan di TPS 02 Kabalidana, Kecamatan Wewewa Barat kurang 1 pemilih Perempuan khusus surat suara tidak sah, maka langsung diperbaiki di Sirekap.

Pada pembacaan rekapitulasi suara Kota Kupang jenis pemilihan anggota DPD terdapat keterangan saksi calon anggota DPD El Asamau yang meminta penjelasan terkait suara tidak sah yang mencapai jumlah 19.796, agar bisa dijelaskan dan dirincikan mengapa tidak sah. Ketua KPU Kota Kupang lalu menjelaskan bahwa surat suara tidak sah merupakan hasil pleno rekapitulasi secara berjenjang. Selanjutnya Saksi calon anggota DPD Hilda Manafe mengingatkan agar KPU lebih berhati-hati dalam proses rekapitulasi

hasil penghitungan suara, dan terkait sah atau tidak sahnya suara memang hasilnya seperti itu dan untuk keseluruhan prosesnya sudah pas, tepat dan sesuai. Menanggapi saksi calon anggota DPD Hilda Manafe, Saksi calon anggota DPD El Asamau menyampaikan bahwa persoalannya bukan hanya soal sah tidak sahnya suara melainkan peserta pemilu harus mendapatkan informasi itu. Diketahui pula bahwa Sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara PPWP (DPT + 2%) untuk Kota Kupang berjumlah: 327.567. Surat Suara yang diterima : 327.687, maka Surat Suara PPWP selisih lebih sebanyak 120. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Pada jenis pemilihan DPD bahwa Sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPD (DPT + 2%) untuk Kota Kupang berjumlah: 327.567 Surat Suara yang diterima: 327.604, maka Surat Suara DPD selisih lebih: 37. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Pada pemilihan DPR RI, Sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPR RI (DPT + 2%) untuk Kota Kupang berjumlah: 327.567 Surat Suara yang diterima : 327.921 Surat Suara DPR RI selisih lebih: 354 Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS.

Pada rekapitulasi penghitungan suara pada Kabupaten Flores Timur, Sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara PPWP (DPT + 2%) untuk Kabupaten Flores Timur berjumlah: 213.438 Surat Suara yang diterima : 213.224. Surat Suara PPWP selisih kurang: 214. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Selanjutnya pada jenis pemilihan DPD terjadi kesalahan input data pada (1) Kecamatan Adonara Tengah Surat suara yang digunakan untuk Desa Kokotobo TPS 1, dikurangi pada surat suara tidak sah dari 4 seharusnya 3. (2) Kecamatan wotanulumado TPS 1 Desa Tobilota yakni Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 3 a.n Laurensius Leba Tukan perolehan suara tertulis di D.Hasil Kabupaten 9 seharusnya 19 sesuai C.Hasil. (3) pada caleg Nomor Urut 4 A.n Yohanes Derosari, bahwa perolehan suara tertulis di D .Hasil

Kabupaten 9 seharusnya 19 sesuai C.Hasil. (4) Perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 tertulis 2.004 seharusnya 2.014. (5) Perolehan suara Caleg Nomor urut 4 tertulis 2.366 seharusnya 2.376. (6) Total suara sah tertulis 139.039 seharusnya 139.038, Surat suara tidak sah tertulis 6.064 seharusnya 6.063 sehingga total suara sah dan tidak sah tertulis 145.103 seharusnya 145.101. (7) Perubahan suara sah berpengaruh pada surat suara diterima yang semula 213.203 seharusnya 213.201 dan surat suara yang digunakan semula 145.103 seharusnya 145.101.

Pada jenis pemilihan DPR RI bahwa Sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPR RI (DPT + 2%) untuk Kabupaten Flores Timur berjumlah: 213.438, Surat Suara yang diterima : 213.659. Maka Surat Suara PPWP selisih lebih: 221. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara). Kesalahan input terjadi pada jumlah akhir pada C.Hasil dengan rincian sebagai berikut: (1) Kecamatan Wotanulumado Desa Nayubaya TPS 1, jumlah perolehan suara sah tertulis di C.Hasil 148 seharusnya 149 sesuai dengan penjumlahan teli di C. Hasil; (2) Kecamatan Wotanulumado Desa Kawela TPS 3, jumlah perolehan suara sah tertulis 143 di D.Hasil Kecamatan seharusnya 141 sesuai C.Hasil; (3) Suara sah untuk kecamatan wotanulumado yang tercatat di D.Hasil Kabupaten 4.683 seharusnya 4.682. Pada suara tidak sah tercatat 200 seharusnya 201; (4) Sehingga untuk keseluruhan jumlah perolehan suara sah tingkat kabupaten yang sebelumnya 138.787 seharusnya 138.786. Suara tidak sah sebelumnya 6.336 seharusnya 6.337. (5) Kesalahan input pada pengguna hak pilih diakibatkan karena ada 1 Pemilih DPT diberikan 5 surat suara namun hanya menggunakan 1 surat suara yaitu surat suara PPWP dan mengembalikan surat suara yang lain, dengan rincian sebagai berikut: Pengguna surat suara Laki-laki: tertulis 80.337 seharusnya 80.337, Perempuan: tertulis 74.706 seharusnya 74.707.

D. Sabtu, 9 Maret 2024

Pelaksanaan rekapitulasi hari keempat pada Tingkat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara PPWP (DPT + 2%) untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan berjumlah : 357.263 Surat Suara yang diterima : 357.386. Surat Suara PPWP ada selisih lebih: 123. Hal ini terjadi

karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Pada jenis pemilihan DPD bahwa sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPD (DPT + 2%) untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan berjumlah: 357.263. Surat Suara yang diterima: 356.879. Maka Surat Suara DPD selisih kurang: 384. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Lalu terdapat kesalahan penginputan dalam data, sebagai berikut: (1) Pengguna DPT laki-laki tertulis 114.280 seharusnya 114.268, perempuan tertulis 128.493 seharusnya 128.502 sehingga total tertulis 242.773 seharusnya 242.770. (2) Pengguna DPTb laki-laki tertulis 1116 seharusnya 1119 perempuan 686 seharusnya 687 sehingga tertulis 1.802 seharusnya 1.806. (3) Pengguna hak pilih DPK laki-laki tertulis 2.419 seharusnya 2.419 perempuan 2.646 seharusnya 2.645 sehingga tertulis 5.065 seharusnya 5.064. Sehubungan dengan perubahan data diatas, terdapat tanggapan dari Saksi Calon Anggota DPD El Asamau yang meminta segala perubahan data tersebut agar dibuatkan dalam berita acara sebagai acuan untuk mempelajari perubahan angka-angka ini. Yang kedua, surat suara tidak sah sebanyak 9935 agar dijelaskan alasannya. Selanjutnya tanggapan dari Saksi Calon anggota DPD Umbu Wulang Tanaamaparangi yang menanyakan surat suara tidak sah yang mencapai jumlah yang tidak masuk akal. Maka saksi meminta penjelasan dari komisioner KPU terkait alasan surat suara tidak sah ini. Selanjutnya Saksi calon anggota DPD Hilda Manafe turut menanyakan apakah ada pihak yang melakukan aksi banting meja atau kursi pada pleno rekapitulasi di TTS. Lalu saksi juga memberi pernyataan bahwa terkait pemilihan DPD ada yang tersosialisasi dan ada yang tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga itu menjadi alasan penyebab adanya suara sah dan tidak sah. Menanggapi tanggapan dan pertanyaan saksi, KPU Kabupaten TTS mengatakan akan membuat Berita Acara Perbaikan terhadap perubahan data-data tersebut. Terkait suara tidak sah, KPU Kabupaten TTS menjelaskan bahwa rekapitulasi dilakukan sesuai dengan data yang ada, sehingga tidak ada upaya menambah atau mengurangi data yang ada. Bahwa data itu berasal dari fakta hasil rekapitulasi

berjenjang dan dipastikan data itu benar adanya. Selanjutnya anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur James W. Ratu memastikan data-data administrasi dalam berita acara telah disesuaikan. Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Lodowyk Fredrik menambahkan penjelasan terkait pembetulan angka data pemilih disesuaikan dengan angka yang seharusnya sebagaimana yang ditetapkan. Angka tersebut tidak memengaruhi perolehan suara peserta pemilu. Lodowyk juga menjelaskan lebih lanjut terkait surat suara sah dan tidak sah. Saksi Calon anggota DPD Uumbu Wulang Tanaamaparangi kemudian menyatakan bahwa surat suara tidak sah jumlahnya melebihi rata-rata. Saksi juga menduga jangan sampai adanya kecurangan terkait surat suara tidak sah ini. Menanggapi ini, Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Lodowyk Fredrik kembali menjelaskan kategori surat suara sah dan tidak sah.

Pada jenis pemilihan DPR, terdapat tanggapan saksi Partai Golkar yang menanyakan alasan beberapa saksi partai politik yang tidak menandatangani Berita acara Pleno Rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kabupaten TTS. Ketua KPU Kabupaten TTS menjelaskan ada 1 kecamatan yakni Batu Putih terjadi kesalahan input yang mengakibatkan pergeseran suara dalam 1 partai. Terkait hal ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Selanjutnya Saksi partai Golkar kembali menanyakan mengapa saksi partai Golkar kabupaten TTS tidak menandatangani jika memang sudah clear di Tingkat Kabupaten. Ketua KPU Kabupaten TTS menjelaskan kembali bahwa proses tersebut telah clear, sudah dilakukan penelusuran dan sudah diperbaiki dan sudah diselesaikan. Menurut Ketua KPU TTS, saksi tersebut yang merasa tidak puas sehingga tidak tanda tangan. Saksi Partai Golkar kemudian menambahkan bahwa telah terjadi pembiaran oleh KPU Kabupaten TTS terhadap masalah yang terjadi di beberapa Kecamatan salah satunya ialah Kecamatan Batu Putih. Bagi partai Golkar ini telah melanggar aturan. Saksi Partai Golkar mengatakan PPK Batu Putih telah merubah jumlah suara. Menurutnya, PPK Batu Putih tidak mengindahkan rekomendasi Panwascam untuk melakukan penghitungan ulang saat rekapitulasi Tingkat kecamatan. Partai Golkar merekomendasikan KPU NTT melalui PPK Batu Putih untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk Kecamatan Batu Putih.

Ketua KPU Kabupaten TTS menjelaskan bahwa persoalan di Kecamatan Batu Putih telah diselesaikan melalui proses penelusuran dan perbaikan.

Selanjutnya sesuai SK KPU RI No. 1413 Tahun 2023, Surat Suara DPR RI (DPT + 2%) untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan berjumlah: 357.263 Surat Suara yang diterima : 357.051. Maka ada selisih kurang: 212. Hal ini terjadi karena kekeliruan pada proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Lalu terdapat perbedaan penginputan data sebagai berikut: (1) DPT sebagai berikut: laki-laki tertulis 171.207 seharusnya 171.205, Perempuan 178.449 seharusnya 178.451 sehingga total: tertulis 349.656 seharusnya 349.656. (2) Pengguna hak pilih DPT sebagai berikut: laki-laki sebelum 114.333 seharusnya 114.338, perempuan laki-laki 128.525 seharusnya 128.522 sehingga total 242.858 seharusnya 242.860 (3) Pengguna hak pilih DPK sebagai berikut: laki-laki tertulis 2414 seharusnya 2421, Perempuan tertulis 2.642 seharusnya 2.648 sehingga total tertulis 5056 seharusnya 5069. Dalam proses akhir terdapat keberatan dari Saksi Partai Golkar. Saksi mengajukan keberatan dan menyampaikan tidak akan menandatangani terhadap hasil Rekapitulasi tingkat Provinsi dengan alasan tidak menerima hasil Rekapitulasi di tingkat kecamatan Batu Putih karena diduga ada kecurangan.

E. Minggu 10 Maret 2024

Pada hari kelima, dilakukan pencermatan formulir D. Hasil Prov kepada seluruh peserta rapat pleno untuk dicermati kembali. Bahwa dari hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terdapat kesalahan dan disetujui untuk ditetapkan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **8.2.3 Penanganan Pelanggaran**

Dalam proses pengawasan tahapan rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terdapat penanganan pelanggaran.

## **8.5 Kontrol dan Evaluasi**

### **Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

a. Terkait dengan dokumen rekapitulasi suara.

Yang paling sering dijumpai dalam pelaksanaan rekapitulasi di

semua jenjang adalah adanya kesalahan dalam pencatatan angka-angka dalam dokumen atau formulir rekapitulasi. Kesalahan ini meliputi data pemilih, data pengguna hak pilih, dan data surat suara yang diterima dengan yang digunakan. Seperti ditemukan kesalahan input jumlah perolehan suara di Sirekap pada tingkat TPS menyebabkan hasil perolehan suara tertukar antara TPS ( TPS 1 Lekwati dengan TPS 1 Likwatang kabupaten Alor). Kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya selisih atau beda data ini pada umumnya disebabkan adanya salah input atau adanya perbedaan data dari yang ditetapkan dengan data faktual yang ada dilapangan. Permasalahan kesalahan data inilah yang menyebabkan pada setiap jejang rapat rekapitulasi terjadi perbaikan dan pembetulan baik atas keberatan para saksi pasangan calon maupun atas rekomendasi Pengawas Pemilu setelah dilakukan pengecekan dan persandingan data oleh petugas penyelenggara.

b. Terkait proses rekapitulasi suara

Permasalahan ini muncul sehubungan adanya keberatan para saksi pasangan calon yang mempersoalkan mekanisme rekapitulasi karena adanya catatan persoalan atau keberatan yang belum tuntas diselesaikan oleh KPU di rekapitulasi di tingkat bawahnya. Salah satu contohnya seperti Ketidaksesuaian jumlah Surat Suara sebagaimana SK KPU RI dengan jumlah Surat Suara yang diterima akibat kekeliruan penyotiran logistic serta kesalahan Pencatatan administrasi/salah input data pemilih pada Form D. Hasil Kabkota . selanjutnya kesalahan pencatatan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah. Adapun Keberatan yang belum tuntas misalnya terkait dengan Berita acara yang belum di terima oleh saksi mereka pasca selesai rekapitulasi suara, atau juga berkaitan dengan keberatan saksi yang berujung pada tidak ditanganinya berita cara rekapitulasi.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG,**  
**PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN**

9.1 Persiapan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan inventarisasi potensi Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan indikator yang termuat dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 pada pasal 372. Inventarisasi potensi Pemungutan Suara Ulang dilakukan secara serentak pada 21 Kabupaten dan 1 Kota. Proses inventarisasi potensi PSU tersebut kemudian dilakukan kajian guna mengetahui apakah memenuhi unsur/indikator PSU sesuai dengan pasal 372 pada Undang-Undang 7 Tahun 2017. Setelah dilakukan kajian oleh Tim Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 51 TPS yang berpotensi dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Berikut adalah rincian Kabupaten/Kota yang berpotensi PSU:

Tabel 9.1 rincian Kabupaten/Kota yang berpotensi PSU

<b>No.</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Jumlah TPS Potensi PSU</b>
1.	Kab. Manggarai	9 TPS
2.	Kab. Ngada	1 TPS
3.	Kab. Alor	4 TPS
4.	Kab. Sikka	2 TPS
5.	Kab. Lembata	2 TPS
6.	Kab. Sumba Barat Daya	2 TPS
7.	Kab. Manggarai Barat	1 TPS

<b>8.</b>	Kab. Sumba Timur	3 TPS
<b>9.</b>	Kab. Kupang	2 TPS
<b>10.</b>	Kab. Nagekeo	5 TPS
<b>11.</b>	Kab. TTS	13 TPS
<b>12.</b>	Kab. TTU	3 TPS
<b>13.</b>	Kab. Malaka	3 TPS
<b>14.</b>	Kab. Sabu Raijua	1 TPS
<b>Total</b>		<b>51 TPS</b>

Setelah dilakukan kajian lebih mendalam, terdapat pengurangan 1 TPS dari Kab. TTS dikarenakan dilakukan perbaikan pada tingkat jajaran bawah. Hasil Final Kabupaten yang direkomendasikan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu 2024 Provinsi Nusa Tenggara sebanyak 14 Kabupaten dengan jumlah total 50 TPS. Berikut adalah rincian data TPS PSU:

Tabel 9.2 Rincian Data Pemungutan Suara Ulang  
Pemilu Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
1	ALOR	4	TPS 02	Desa Mawar	Kec. Pantar Timur	TPS 02 Desa Mawar, Kec. Pantar Timur di mana KPPS menerima Pemilih KTP luar daerah menggunakan hak pilih dengan menerima 5 surat suara,	pemilih luar daerah yang TMS
			TPS 08	Desa Petleng	Kec, Alor Tengah Utara Kab. Alor	KPPS menerima Pemilih menggunakan KTP luar daerah menggunakan hak pilih dengan menerima 5 surat suara,	pemilih luar daerah yang TMS
			TPS 14	Kel. Kalabahi Timur	Kec. Teluk Mutiara	KPPS menerima Pemilih menggunakan KTP luar daerah menggunakan hak pilih dengan menerima 5 surat suara,	pemilih luar daerah yang TMS
			TPS 18	Kel. Kalabahi Timur	Kec. Teluk Mutiara	KPPS melakukan perhitungan ulang karena terjadi perselisihan surat suara.	
2	KAB. KUPANG	2	TPS 24	Desa Noelbaki	Kupang Tengah	Pada hari Rabu, 14 Februari 2024 pada saat pemungutan suara di TPS 24 desa Noelbaki kecamatan Kupang Tengah dan dari hasil pengawaan PTPS, terdapat keadaan dimana ada lima orang pemilih dari luar wilayah kabupaten Kupang yakni dari Jember dan kabupaten Rote Ndao melakukan pencoblosan suara tanpa memiliki form pindah memilih kelima orang tersebut tidak memiliki KTP kabupaten Kupang. Bukan pemilih DPTb dan DPK namun diberikan surat suara oleh KPPS.	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
			TPS 09	kelurahan Sulamu	Sulamu	Pada hari Rabu, 14 Februari 2024 pada saat pemungutan suara di TPS 09 kelurahan Sulamu kecamatan Sulamu kab Kupang dan dari hasil pengawaan PTPS, terdapat keadaan dimana pada saat pemungutan suara ketua KPPS 09 kelurahan Sulamu meminta 67 orang pemilih membrikan tandatangan pada surat suara dan kondisi tersebut baru diketahui setelah ke 6 pemilih sudah selesai mencoblos dan memasukan SS kedalam kotak suara.	Pemilih memberikan tanda tangan pada Surat Suara
3	LEMBATA	2	TPS 5	Lewoleba Utara	Nubatukan	Pemilih yang memiliki KTP namun namanya tidak tercantum dalam DPT maupun DPTb di TPS 5 Lewoleba Utara. Pemilih tersebut mengantongi KTP beralamatkan Lamalera. Namun, pemilih tersebut menggunakan suaranya/ mencoblos di Nubatukan (beda dapil atau tidak sesuai alamat di KTP-nya) tanpa mengantongi surat/form pindah memilih,seharusnya, pemilih tersebut tdk dilayani/diperkenankan mencoblos menggunakan KTP tersebut di TPS 5 Lewoleba Utara, dan seharusnya pemilih tersebut boleh mencoblos di Lamalera sesuai dengan alamat KTP-nya dengan status DPK. Namun faktanya pemilih tersebut diberikan kesempatan mencoblos di TPS 5 Lewoleba Utara dengan diberikan 4 jenis SS kecuali SS pemilihan DPRD Kab/Kota.	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
			TPS 14	Lewoleba Timur	Nubatukan	Kategori pemilih DPTb yang mencoblos SS tidak sesuai peruntukannya, yakni seharusnya menerima 1 jenis SS yakni SS PPWP. Tapi pemilih tersebut diberikan 5 SS untuk dicoblos. Kejadian di TPS 14 Lewoleba Timur.	Pemberian Surat Suara tidak sesuai peraturan
4	MALAKA	3	TPS 003	Desa Boen	Rinhat	Terdapat 2 pemilih DPK yang tidak memenuhi syarat memilih karena tidak memiliki KTP el/suket	pemilih luar daerah yang TMS
			TPS 007	Desa Bakiruk	Malaka Tengah	Telah ditemukan DPK tidak memenuhi syarat a.n Ritivan. A.R. Mau telah melakukan pemungutan suara sebanyak 5 jenis surat suara. Ybs menggunakan suket yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tentang keterangan domisili	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
			TPS 001	Desa Boen	Rinhat	TPS 001 Desa Boen telah ditemukan Pemilih DPTb yang telah melakukan pemungutan surat suara dengan data sebagai berikut: 1. Odilia Rika menggunakan KTP Belu 2. Anjelito Jose Do Rosariomen menggunakan KTP Kupang keduanya menggunakan 5 jenis surat suara Pemilu	pemilih luar daerah yang TMS
5	MANGGARAI	9	TPS 02	Poco Mal	Langke Rembong	<p>Pengawas TPS merekomendasikan kepada KPPS untuk melaksanakan PSU pada sembilan TPS yang tersebar pada empat kecamatan, yakni TPS 07 Kelurahan Golo Dukal, TPS 05 Kelurahan Pitak, TPS 01 Kelurahan Wali, dan TPS 02 Kelurahan Poco Mal di Kecamatan Langke Rembong; TPS 02 Desa Golo Watu dan TPS 05 Desa Wae Rii di Kecamatan Wae Rii; TPS 03 Desa Bangka Tonggur dan TPS 03 Bangka Lelak di Kecamatan Lelak; dan satu TPS di Kecamatan Ruteng, yakni TPS 01 Desa Bulan.</p> <p>Berikut penyebab pemungutan suara ulang pada TPS yang tersebar di tiga kecamatan tersebut.</p> <p>1. Di TPS 02 Poco Mal, KPPS mengizinkan dua warga untuk memberikan suara meskipun ber-KTP elektronik tidak sesuai alamat TPS tersebut dan tidak tercatat dalam</p>	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
						DPT maupun DPTb di TPS tersebut. Pengawas TPS merekomendasikan KPPS untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sesuai jenis surat suara yang digunakan oleh kedua pemilih tersebut, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi.	
			TPS 02	Pitak	Langke Rembong	2.Di TPS 02 Kelurahan Pitak, KPPS mengizinkan 10 orang warga untuk memberikan suara meskipun ber-KTP elektronik di luar TPS tersebut dan tidak tercatat dalam DPT maupun DPTb di TPS tersebut. Sesuai jenis surat suara yang mereka gunakan, Pengawas TPS merekomendasikan agar KPPS melaksanakan pemungutan suara ulang khusus untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan DPD.	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
			TPS 07	Golo Dukal	Langke Rembong	3.Di TPS 07 Kelurahan Golo Dukal, KPPS mengizinkan dua orang warga untuk memberikan suara meskipun ber-KTP elektronik di luar TPS tersebut dan tidak tercatat dalam DPT maupun DPTb di TPS tersebut. Sesuai jenis surat suara yang digunakan, Pengawas TPS merekomendasikan agar KPPS melaksanakan pemungutan suara ulang mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, hingga DPRD Provinsi.	pemilih luar daerah yang TMS
			TPS 01	Wali	Langke Rembong	4.Di TPS 01 Kelurahan Wali, KPPS mengizinkan dua orang warga untuk memberikan suara meskipun ber-KTP elektronik di luar TPS tersebut dan tidak tercatat dalam DPT maupun DPTb di TPS tersebut. Sesuai jenis surat suara yang digunakan, Pengawas TPS merekomendasikan agar KPPS melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.	pemilih luar daerah yang TMS
			TPS 02	Golo Watu	Wae Rii	5.Di TPS 02 Golo Watu, KPPS mengizinkan seorang warga untuk memberikan suara meskipun ber-KTP elektronik di luar TPS tersebut dan tidak tercatat dalam DPT maupun DPTb di TPS tersebut. Sesuai jenis surat suara yang digunakan, Pengawas TPS merekomendasikan agar KPPS melaksanakan pemungutan suara ulang mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten.	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
			TPS 05	Wae Rii	Wae Rii	6.Di TPS 05 Wae Rii, KPPS mengizinkan seorang warga untuk memberikan suara meskipun ber-KTP elektronik di luar TPS tersebut dan tidak tercatat dalam DPT maupun DPTb di TPS tersebut. Sesuai jenis surat suara yang digunakan, Pengawas TPS merekomendasikan agar KPPS melaksanakan pemungutan suara ulang mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten.	pemilih luar daerah yang TMS
			TPS 03	Bangka Tonggur	Lelak	7.Di TPS 03 Desa Bangka Tonggur, KPPS mengizinkan tiga orang warga untuk memberikan suara meskipun ber-KTP elektronik di luar TPS tersebut dan tidak tercatat dalam DPT maupun DPTb di TPS tersebut. Sesuai jenis surat suara yang digunakan, Pengawas TPS merekomendasikan agar KPPS melaksanakan pemungutan suara ulang mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi.	pemilih luar daerah yang TMS
			TPS 03	Bangka Lelak	Lelak	8.Di TPS 03 Bangka Lelak, KPPS mengizinkan satu orang warga untuk memberikan suara meskipun ber-KTP elektronik di luar TPS tersebut dan tidak tercatat dalam DPT maupun DPTb di TPS tersebut. Sesuai jenis surat suara yang digunakan, Pengawas TPS merekomendasikan agar KPPS melaksanakan pemungutan suara ulang mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
						Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi.	
			TPS 01	Desa Bulan	Ruteng	9.Di TPS 01 Desa Bulan, KPPS mengizinkan seorang warga untuk memberikan suara meskipun ber-KTP elektronik di luar TPS tersebut dan tidak tercatat dalam DPT maupun DPTb di TPS tersebut. Sesuai jenis surat suara yang digunakan, Pengawas TPS merekomendasikan agar KPPS melaksanakan pemungutan suara ulang mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, hingga DPRD Provinsi.	pemilih luar daerah yang TMS
6	<b>MANGGARAI BARAT</b>	1	TPS 16	Wae Kelambu	Komodo	15 (lima belas) Orang Pemilih dengan KTP – el domisili di luar Manggarai Barat yang pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 mendatangi TPS 16 Kelurahan Wae Kelambu dan oleh Petugas KPPS dicatat dalam isian daftar hadir pemilih kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan selanjutnya diberikan Surat Suara jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP);	pemilih luar daerah yang TMS
7	<b>NAGEKEO</b>	5	TPS 3	Lape	Aesesak	TPS 3 Kelurahan Lape, 6 orang Pemilih Tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mengantongi Form Pindah memilih, memberikan suara dan diberikan 4 jenis	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
						surat suara (PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi)	
			TPS 4	Lape	Aesesak	TPS 4 Kelurahan Lape, 4 orang Pemilih Tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mengantongi Form Pindah memilih, memberikan suara dan diberikan 4 jenis surat suara (PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi)	pemilih luar daerah yang TMS
			TPS 5	Lape	Aesesak	TPS 5 Kelurahan Lape, 2 orang Pemilih Tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mengantongi Form Pindah memilih, memberikan suara dan diberikan 4 jenis surat suara (PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi)	pemilih luar daerah yang TMS
			TPS 9	Lape	Aesesak	TPS 9 Kelurahan Lape, 1 orang Pemilih Tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mengantongi Form Pindah memilih, memberikan suara dan diberikan 4 jenis surat suara (PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi)	pemilih luar daerah yang TMS
			TPS 20	Danga	Aesesak	TPS 20 Kelurahan Danga, 5 orang Pemilih Tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mengantongi Form Pindah memilih, memberikan suara dan diberikan 2 jenis surat suara (PPWP, DPD)	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
8	NGADA	1	TPS 01	Sambinasi	Riung	Bahwa PTPS menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS 01 Desa Sambinasi Barat berupa memberikan surat suara anggota DPRD Kabupaten Ngada yang tidak sesuai peruntukan Dapil kepada pemilih dan PTPS menemukan adanya kelalaian KPPS yang tidak profesional dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. KPPS tidak cermat ketika membuka kotak suara dan atau berkas pemungutan suara sehingga menyebabkan 10 pemilih diberikan surat suara yang salah karena berbeda dapil. bahwa logistik pemilu DPRD Kabupaten Dapil 4 Ngada tidak lengkap dan tidak sesuai jumlah DPT, DPTb, DPK ditambah 2% dengan demikina dinyatakan tidak tepat jumlah	Pemberian Surat Suara tidak sesuai peraturan
9	SBD	2	TPS 2	Lete Kamouna	Wewewa Timur	TPS 2 Desa Lete Kamouna, Kecamatan Wewewa Timur ada pencoblosan oleh KPPS 93 surat suara sisa kabupaten sebanyak 63 surat suara, 17 DPRD Provinsi, dan 13 PPWP Tidak hanya di temukan tetapi juga sudah diakui secara jujur oleh pelaku KPPS dan Saksi. Atas temuan ini kami menginformasikan kepada KPU untuk turun di lokasi TPS dan kami sudah bersama2 menyaksikan pengakuan para pelaku dan jga bukti kertas suara. Oleh karena itu, Bawaslu bersama Panwascam, PKD dan PTPs sudah	KPPS mencoblos sisa surat suara

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
						mengangkut semua barang bukti menuju kantor Bawaslu.(PSU)	
			TPS 03	Kadi Wanno	Wewewa Timur	<p>1.Bahwa terjadi pelanggaran Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Kadi Wanno Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya berupa pelanggaran kode etik di mana petugas KPPS TPS 3 membiarkan calon anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil III atas nama Lukas Cama bersama-sama dengan pemilih untuk masuk bersama-sama di satu bilik suara.</p> <p>2.Dengan membiarkan Calon anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil III Sumba Barat Daya atas nama Lukas Cama masuk ke maka ada dugaan kuat bahwa terjadi intervensi dari calek Pencoblosan Surat Suara Sisa itu dilakukan secara tidak sah oleh oknum KPPS, PTPS, anak kepala desa, saksi Partai Politik dan kepala desa pada Desa Lete Kamouna-Kecamatan Wewewa Timur-Kabupaten Sumba Barat Daya</p>	KPPS mencoblos sisa surat suara

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
						3. Dari hasil dugaan pelanggaran tersebut, ada sebanyak 63 surat suara sisa yang dicoblos untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, 17 surat suara sisa untuk Surat Suara DPRD Provinsi dan 13 surat suara sisa untuk Presiden dan Wakil Presiden	
10	SIKKA	2	TPS 06	kota Uneng	alok	a. Bahwa, pemilih atas nama KRESENSIA COO, NIK: 5316014810040001, Alamat E-KTP: RT/RW. 009/000, Kelurahan/Desa Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Dimana pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, telah memilih/mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok,	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS
						<p>Kabupaten Sikka sebagai Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK);</p> <p>b. Bahwa, pemilih atas nama VERONIKA CHAROLINDA PARELATU, NIK: 5371045007860010, Alamat E-KTP: RT/RW. 029/008, Kelurahan/Desa Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Dimana pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, telah memilih/mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sebagai Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK);</p> <p>c. Bahwa, pemilih atas nama MARIA IMAKULATA LURUK, NIK: 5304104309040001, Alamat E-KTP: RT/RW. 001/001, Kelurahan/Desa Lasaen, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka. Dimana pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, telah memilih/mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sebagai Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK);</p> <p>d. Bahwa, pemilih atas nama KRESENSIA COO, VERONIKA CHAROLINDA PARELATU, dan MARIA IMAKULATA LURUK, memilih/mencoblos di TPS 06</p>

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS
						<p>Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok bukan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta tidak memiliki dokumen A-Pindah Memilih;</p> <p>1. Berdasarkan fakta pemilih telah memilih/mencoblos di TPS yang tidak terdaftar di dalam DPT dan tanpa menunjukan surat pemberitahuan kepada PPS untuk memberikan hak pilih pada TPS 06 Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.</p>
			TPS 02	Uma Uta	Bola	<p>a. Bahwa, pemilih atas nama LUSIA DINCE, NIK: 2171076512809012, Alamat E-KTP: RT/RW. 001/018, Kelurahan/Desa Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam. Dimana pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, telah memilih/mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Uma Uta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka sebagai Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK);</p> <p>b. Bahwa, pemilih atas nama AMBROSIUS LEVEN, NIK: 5308040710670001, Alamat E-KTP: RT/RW. 006/001, Kelurahan/Desa Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Dimana pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, telah memilih/mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Uma Uta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka sebagai Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK);</p>

pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS
						<p>c. Bahwa, pemilih atas nama LUSIA DINCE dan AMBROSIUS LEVEN, memilih/mencoblos di TPS 02 Desa Uma Uta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka bukan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) serta tidak memiliki dokumen A-Pindah Memilih;</p> <p>1. Bahwa pemilih atas nama LUSIA DINCE dan AMBROSIUS LEVEN tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada TPS 02 Desa Uma Uta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka;</p> <p>2. Berdasarkan fakta pemilih telah memilih/mencoblos di TPS yang tidak terdaftar di dalam DPT dan tanpa menunjukan surat pemberitahuan kepada PPS untuk memberikan hak pilih pada TPS 02 Desa Uma Uta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka;</p>

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS
11	SUMBA TIMUR	3	TPS 006	Mauhau	Kambera	<p>1. Pemilih Atas Nama: Abdul Rouf (REKOM di PSU TPS 006, Kelurahan Mauhau, Kec. Kambera, Kabupaten Sumba Timur DAPIL Sumba Timur 2)Pemilih atas nama: Abdul Rouf, NIK: 3203020103880018, Alamat KTP-E: Jln. Panglima Angin, RT/RW. 004/002, Kelurahan/Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Babel Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Dimana pada hari Rabu 14 Februari 2024, Abdul Rouf mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 006, Kelurahan Mauhau, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur Daerah Pemilihan (Dapil) Sumba Timur 2. Sebelum melakukan pencoblosan, Pemilih atas nama Abdul Rouf terlebih dahulu melakukan registrasi dan pada saat melakukan registrasi, ditemukan fakta bahwa Pemilih atas nama Abdul Rouf:- Tidak memiliki dan tidak membawa surat Pemberitahuan pemungutan suara.- Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih atas nama Abdul Rouf tidak ditemukan Terdaftar di TPS manapun. - Memiliki dan membawa KTP Elektronik.Selanjutnya oleh KPPS, Pemilih atas nama: Abdul Rouf dinyatakan berhak melakukan pencoblosan dan diberikan 1 Kertas Surat Suara yakni, Kertas Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p style="text-align: right;">pemilih luar daerah yang TMS</p>

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
			TPS 005	Wangga	Kambera	<p>2. Pemilih Atas Nama: Mersi Kahi Lemba (REKOM di PSU TPS 005, Kelurahan Wangga, Kec. Kambera, Kabupaten Sumba Timur DAPIL Sumba Timur 2)</p> <p>Bahwa, Pemilih atas nama: Mersi Kahi Lemba, NIK: 5317045203990002, Alamat KTP-E: RT/RW. 004/004, Desa Padira Tana, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah telah Terdaftar di DPT pada TPS Nomor 002 Desa Padira Tana, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;</p> <p>Dmana Mersi Kahi Lemba, pada hari Rabu 14 Februari 2024, mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 005, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur Daerah Pemilihan (Dapil) Sumba Timur 2. Sebelum melakukan pencoblosan, Pemilih atas nama Mersi Kahi Lemba terlebih dahulu melakukan registrasi dan pada saat melakukan registrasi, ditemukan fakta bahwa Pemilih atas nama Mersi Kahi Lemba:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memiliki dan tidak membawa surat Pemberitahuan pemungutan suara.</li> <li>- Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih atas nama Mersi Kahi Lemba Terdaftar di TPS Nomor 002 Desa Padira Tana, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah.</li> <li>- Memiliki dan membawa KTP Elektronik.</li> </ul>	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
						<p>Selanjutnya oleh KPPS, Pemilih atas nama: Mersi Kahi Lemba dinyatakan berhak melakukan pencoblosan dan diberikan 4 Kertas Surat Suara yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kertas Suara Presiden dan Wakil Presiden,</li> <li>- Kertas Suara DPR RI,</li> <li>- Kertas Suara DPD RI dan</li> <li>- Kertas Suara DPRD Provinsi.</li> </ul>	

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS
			TPS 005	Wangga	Kambera	<p>3. Pemilih Atas Nama: Deni Kambeka Rihinau (REKOM di PSU TPS 005, Kelurahan Wangga, Kec. Kambera, Kabupaten Sumba Timur DAPIL Sumba Timur 2)</p> <p>Bahwa, Pemilih atas nama: Deni Kambeka Rihinau, NIK: 5311050606900002; Alamat KTP-E: RT/RW 010/005, Desa Karita, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, yang Telah terdaftar di DPT pada TPS Nomor 003 di Desa Karita, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, Daerah Pemilihan (Dapil) Sumba Timur 5; Dimana Pemilih atas nama: Deni Kambeka Rihinau, pada hari Rabu 14 Februari 2024, mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 005, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur Daerah Pemilihan (Dapil) Sumba Timur 2.</p> <p>Sebelum melakukan pencoblosan, Pemilih atas nama Deni Kambeka Rihinau terlebih dahulu melakukan registrasi dan pada saat melakukan registrasi, ditemukan fakta bahwa Pemilih atas nama Deni Kambeka Rihinau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memiliki dan tidak membawa surat Pemberitahuan pemungutan suara.</li> <li>- Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih atas nama Deni Kambeka Rihinau Terdaftar di TPS Nomor 003, Desa Karita, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, Daerah Pemilihan (Dapil) Sumba Timur 5.</li> </ul>

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS
						<p>- Memiliki dan membawa KTP Elektronik. Selanjutnya oleh KPPS, Pemilih atas nama: Deni Kambeka Rihinau dinyatakan berhak melakukan pencoblosan dan diberikan 4 Kertas Surat Suara yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kertas Suara Presiden dan Wakil Presiden,</li> <li>- Kertas Suara DPR RI,</li> <li>- Kertas Suara DPD RI dan</li> <li>- Kertas Suara DPRD Provinsi.</li> </ul>

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
			TPS 015	Wangga	Kambera	<p>4. Pemilih atas nama: Dorkas Toda Bitu (REKOM di PSU TPS 015, Kelurahan Wangga, Kec. Kambera, Kabupaten Sumba Timur DAPIL Sumba Timur 2)</p> <p>a. Bahwa Pemilih atas nama: Dorkas Toda Bitu, NIK: 5311106406790001, Alamat KTP-E: RT/RW. 003/003, Desa, Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur yang Telah terdaftar di DPT pada TPS Nomor 001 Desa, Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur DAPIL Sumba Timur 3. Dimana pada hari Rabu 14 Februari 2024, mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 015, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur Daerah Pemilihan (Dapil) Sumba Timur 2.</p> <p>b. Sebelum melakukan pencoblosan, Pemilih atas nama Dorkas Toda Bitu terlebih dahulu melakukan registrasi dan pada saat melakukan registrasi, ditemukan fakta bahwa Pemilih atas nama Dorkas Toda Bitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memiliki dan tidak membawa surat Pemberitahuan pemungutan suara</li> <li>- Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih atas nama Dorkas Toda Bitu Terdaftar di TPS 001, Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, Dapil Sumba Timur 3.</li> <li>- Memiliki dan membawa KTP Elektronik;</li> </ul>	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
						<p>c. Selanjutnya oleh KPPS, Pemilih atas nama: Dorkas Toda Bitu dinyatakan berhak melakukan pencoblosan dan diberikan 4 Kertas Surat Suara yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kertas Suara Presiden dan Wakil Presiden,</li> <li>- Kertas Suara DPR RI ,</li> <li>- Kertas Suara DPD RI dan</li> <li>- Kertas Suara DPRD Provinsi.</li> </ul>	

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
			TPS 015	Wangga	Kambera	<p>5. (REKOM di PSU TPS 015, Kelurahan Wangga, Kec. Kambera, Kabupaten Sumba Timur DAPIL Sumba Timur 2)</p> <p>a. Bahwa, Pemilih atas nama: Arkhipus Umbu Lapu, NIK: 5311102303000001; Alamat KTP-E: RT/RW 003/003, Desa, Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur yang Telah terdaftar di DPT pada TPS Nomor 001 Desa, Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur DAPIL Sumba Timur 3.;</p> <p>Dimana Pemilih atas nama: Arkhipus Umbu Lapu, pada hari Rabu 14 Februari 2024, mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 015, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur Daerah Pemilihan (Dapil) Sumba Timur 2.</p> <p>b. Sebelum melakukan pencoblosan, Pemilih atas nama Arkhipus Umbu Lapu terlebih dahulu melakukan registrasi dan pada saat melakukan registrasi, ditemukan fakta bahwa Pemilih atas nama Arkhipus Umbu Lapu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memiliki dan tidak membawa surat Pemberitahuan pemungutan suara;</li> <li>- Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih atas nama Arkhipus Umbu Lapu terdaftar di TPS 001, Desa Lambakara Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, DAPIL Sumba Timur 3.</li> </ul>	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki dan membawa KTP Elektronik;</li> <li>d. Selanjutnya oleh KPPS, Pemilih atas nama: Arkhipus Umbu Lapu dinyatakan berhak melakukan pencoblosan dan diberikan 4 Kertas Surat Suara yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kertas Suara Presiden dan Wakil Presiden,</li> <li>- Kertas Suara DPR RI ,</li> <li>- Kertas Suara DPD RI dan</li> <li>- Kertas Suara DPRD Provinsi.</li> </ul> </li> </ul>

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS
12	TTS	12	TPS 005	Oebesa	Kota Soe	<p>Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 14 Februari Tahun 2024, tepatnya pada saat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 005 an. Rio Anderias Sasongko Sakan dalam melakukan Pengawasan Pemungutan dan penghitungan suara yang bertempat di rumah bapak Welem Isu di RT 011 RW 005 Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS dan dalam pengawasannya didapatkannya fakta jika satu (1) orang pemilih an. Daniel Nabunome mengikuti proses pungut hitung dengan hanya membawa surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan Oebesa disertai Kartu Keluarga dengan nomor 5302012501083640, nama kepala keluarga Agustinus Nitbani, alamat Taelete Dusun Oebesa, RT 010 Rw 004, Desa Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kab. TTS.</p> <p>Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh PTPS pukul 13.17 Wita pada saat pemilih an. Fedy Benu melakukan protes dikarenakan Agustinus Nitbani hanya menggunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan Oebesa dan Kartu keluarga pada saat mengikuti pemungutan suara di TPS 005</p>

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
			TPS 002	Soe	Kota Soe	<p>Bahwa pada hari Rabu, 14 Februari 2024, bertempat di TPS 002, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS, yang beralamat di RT 003, RW 002 di Rumah Evi Missa, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) an. Juliana Evangelina Gomes, kurang lebih pukul 12.30 Wita melakukan pengecekan terhadap daftar hadir Daftar Pemilih Khusus dan menemukan terdapat 6 (enam) orang pemilih yang mengikuti pemilu 2024 dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk tanpa membawa Formulir A.5 yang kemudian oleh KPPS dilayani dan dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Adapun 6 pemilih tersebut sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zunita Rut Rabecha Blegur, yang beralamat RT 009, RW 004, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa;</li> <li>2. Sinsigus Blegur, yang beralamat RT 009, RW 004 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa;</li> <li>3. Wesley Andrian Tari, yang beralamat RT 011, RW 009, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing;</li> <li>4. Ivony Lusyana Carolina Non, yang beralamat RT 001, RW 001, Desa O'besi, Kecamatan Mollo Utara;</li> <li>5. Imanuel Oematan, yang beralamat RT 005, RW 002, Desa O'besi, Kecamatan Mollo Utara; dan</li> <li>6. Hj. Tjipuk Sri Wuryani, yang beralamat RT</li> </ol>	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
						004, RW 004, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan.	
			TPS 010	Nonohonis	Kota Soe	<p>Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 14 Februari Tahun 2024, tepatnya pada saat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 010 an. Nelci Delvriana Fangidae dalam melakukan Pengawasan Pemungutan dan penghitungan suara yang beralamat di rumah Yeri Renggi di RT 010 RW 004 Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS dan dalam pengawasannya didaptkannya fakta jika 2 (dua) orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya, antara lain :</p> <p>1. Alexander Simon Pally, yang beralamat di RT 014, RW 005, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang; dan</p>	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
						<p>2. Andreas Putra S. Ginting, yang beralamat di RT 000, RW 000, Desa Tiga Juhar, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, Kabupaten Deli Serdang</p> <p>Bahwa kedua orang tersebut tidak membawa atau melakukan proses pindah memilih yang kemudian difasilitasi oleh KPPS untuk memilih merupakan salah prosedur dan mekanisme;</p>	
			TPS 009	Oekefan	Kota Soe	<p>Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 14 Februari Tahun 2024, tepatnya pada saat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 009 An. Juliana Evangganila Gomes dalam melakukan Pengawasan Pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 Kelurahan Oekefan yang beralamat di RT 009 RW 004 Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS dan dalam pengawasannya didapatkannya fakta dimana satu (1) orang pemilih An. Sarlina Benu dengan alamat Tonom Desa Skinu Kecamatan Toianas diterima dan diberikan 5 (lima) surat suara oleh KPPS oleh anggota KPPS 5 (lima) An. Desi N. Bien tanpa menunjukkan Formulir</p>	<p>pemilih luar daerah yang TMS</p>

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS
						<p>Pindah Memilih (Formulir A.5) tetapi dilayani sebagai pemilih Khusus (DPK). Bahwa kejadian tersebut diketahui ketika dilakukan pengecekan daftar hadir pemilih DPK pada pukul 13.05 Wita setelah pemilih DPK memberikan Hak Pilih.</p> <p>Bahwa kedua orang tersebut tidak membawa atau melakukan proses pindah memilih yang kemudian difasilitasi oleh KPPS untuk memilih merupakan salah prosedur dan mekanisme;</p>

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS
			TPS 01	Kiufatu	Kualin	<p>Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 14 Februari Tahun 2024, tepatnya pada saat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 an. Densiana Bettu, Desa Kiufatu Kecamatan Kualin dalam melakukan Pengawasan Pemungutan dan penghitungan suara yang beralamat di aula kantor desa kiufatu Kecamatan Kualin, Kabupaten TTS.</p> <p>Bahwa pada kurang lebih pukul 17.00 wita, KPPS memulai penghitungan suara calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah surat suara yang tercoblos sebanyak 186 dan pada penghitungan surat suara DPD RI surat suara yang tercoblos sebanyak 187.</p> <p>Bahwa kemudian dari selisih surat suara tersebut diatas maka KPPS, PTPS dan saksi bersepakat untuk membukan kotak suara DPD RI, DPRD Kab, DPRD Prov dan kemudian mendapatkan selisih surat suara DPR RI 186, surat suara DPRD Provinsi 186 dan DPRD Kabupaten sebanyak 184.</p> <p>Bahwa kemudian PTPS menyarankan kepada KPPS dan saksi untuk menghitung kembali untuk mencocokkan kembali data pemilih dan surat suara, hal mana jumlah pemilih sebanyak 186, dengan rincian 185 pemilih dan DPTB 1 pemilih.</p> <p>Bahwa kemudian dari jumlah pemilih yang adalah 186 dan surat suara digunakan sebanyak 187 oleh karena itu KPPS berkoordinasi berjenjang kepada PPK yang kemudian PPK langsung menuju TPS 01 dan</p> <p style="text-align: right;">pemilih luar daerah yang TMS</p>

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
						<p>memberikan solusi dengan mengeluarkan 1 (satu) surat suara DPD RI dan mengambil 1 surat suara DPRD Kabupaten yang tidak digunakan dan dimasukkan kedalam kotak suara DPRD Kabupaten.</p> <p>dalam pengawasannya didapatkannya terdapat selisih penghitungan surat suara dan daftar hadir pada saat pemungutan suara.</p>	
			TPS 17	Kesetnana	Mollo Selatan	<p>Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 14 Februari Tahun 2024, tepatnya pada saat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 17 yang beralamat di rumah Katarina Tampani, RT 24, RW 11, Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, an Merlin Sonbay pada saat melakukan pengawasannya pada tanggal 15 Februari Tahun 2024 tepatnya pukul 01.36 wita mendapati jika KPPS melakukan pembongkaran kotak suara yang telah</p>	<p>Pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur</p>

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
						tersegel dan mengambil formulir C Hasil Salinan yang asli untuk dipindahkan ke amplop yang disediakan diluar kotak.	
			TPS 14	Kesetnana	Mollo Selatan	Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 14 Februari Tahun 2024, tepatnya pada saat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 14 an. Aprison E Benu yang beralamat di rumah Lukas Tennis, RT 018, RW 009, Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, pada saat melakukan pengawasannya menemukan fakta bahwa KPPS dan saksi menyepakati untuk mengeluarkan satu surat suara DPD RI yang sudah tercoblos dan dinyatakan tidak sah dikarenakan surat suara tersebut sobek di bagian lipatan, akan tetapi surat suara tersebut telah digunakan oleh pemilih dan pada saat penghitungan surat suara terdapat selisih jumlah surat suara pada DPD RI yakni pemilih 176 orang dan surat suara yang ada didalam kotak suara adalah 177, kemudian oleh KPPS menganggap surat suara tersebut telah rusak.	Pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
			TPS 04	Oenino	Oenino	<p>Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 14 Februari Tahun 2024, tepatnya pada saat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 04 An. Martheda Sofia Saefatu dalam melakukan Pengawasan Pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Oenino yang beralamat di halaman rumah bapak Frans Saefat di RT 012 RW 006 Desa Oenino, Kecamatan Oenino, Kabupaten TTS dan dalam pengawasannya didapatkannya fakta dimana satu (1) orang pemilih An. Yiswi Floareti Elistha Tnu dengan alamat RT 04 RW 02 Desa Oenino Kecamatan Oenino diterima dan diberikan 5 (lima) surat suara oleh KPPS walaupun yang bersangkutan tidak memiliki KTP-EI tetapi menggunakan KK.</p> <p>Bahwa kejadian tersebut diketahui ketika Pemilih lainnya kemudian datang dan membawa Kartu Keluarga untuk memilih dan langsung dicegah oleh PTPS sedangkan Pemilih An. Yiswi Floareti Elistha Tnu telah selesai memberikan hak suaranya.</p>	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
			TPS 03	Kuanfatu	Kuanfatu	<p>Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 14 Februari Tahun 2024, tepatnya pada saat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 03 An. Dina Ofianti Tabun dalam melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kuanfatu yang beralamat di RT 006 RW 003 Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten TTS. Dalam pengawasannya didapatkannya fakta dimana 5 (lima) orang pemilih An. Putri Tomtomo, Ziroy Nomseo, Riven Nenotek, Ilda Ferlita Selan dan Simon Petrus Baunsele tidak memiliki KTP-el tetapi diterima dan diberikan 5 (lima) surat suara oleh KPPS untuk memilih.</p> <p>Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh PTPS dan dicegah tetapi Anggota KPPS atas nama Soni Boimau bersikeras dengan alasan pemilih-pemilih tersebut diatas telah terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).</p>	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS
			TPS 02	Basmuti	Kuanfatu	<p>Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari Tahun 2024, tepatnya pada saat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu An. Leksi Tefbana dalam melakukan Pengawasan Pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Basmuti. Dalam pengawasannya didapatkan fakta antara lain sebagai berikut:  Bahwa Ketua bersama Anggota KPPS tidak dapat menyelesaikan selisih jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yakni 268 surat suara, jumlah DPT 172 dan DPTB 4 orang, DPK 2 orang.  Bahwa berdasarkan akumulasi surat suara yang digunakan Bahwa berdasarkan jumlah pemilih yang hadir baik DPT, DPTB dan DPK adalah 178 Pemilih sedangkan surat suara yang digunakan DPD RI 175 surat suara sah dan 4 surat suara yang tidak sah, DPR RI 172 Surat suara sah dan * surat suara tidak sah, DPRD PROVINSI 175 surat suara sah dan 2 surat suara tidak sah, DPRD KABUPATEN 177 surat suara sah dan 5 surat suara tidak sah, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 178 surat suara sah dan 1 surat suara tidak sah.  Bahwa penyebab selisih antara surat suara yang digunakan dan pemilih yang menggunakan hak pilih diduga bahwa surat suara tidak sah dan surat suara tidak</p> <p>pemilih luar daerah yang TMS</p>

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
						digunakan digabung menjadi satu tanpa penanda yang membedakan.	
			TPS 02	Kakan	Kuanfatu	Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari Tahun 2024, tepatnya pada saat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Desa Kakan, Kecamatan Kuanfatu An. Apris Modilia Bianome dalam melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kakan. Dalam pengawasannya didapatkan fakta antara lain sebagai berikut bahwa terdapat pemilih atas nama Foni W. Tanaem melakukan pencoblosan di TPS 02 Desa Kakan dengan menggunakan KTP yang berdomisili di RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota SoE, tidak menunjukkan Surat Keterangan Pindah	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
						Memilih dan tidak terdaftar di DPTb.	

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
			TPS 03	Kobekamusa	Kota Soe	<p>Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 14 Februari Tahun 2024, tepatnya pada saat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 03 An. Jendriana Tualaka dalam melakukan Pengawasan Pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Kelurahan Kobekamusa yang beralamat di RT 03 RW 02, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS. Dalam pengawasannya ditemukan fakta, satu (1) orang pemilih An. Merci Tsu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5302095805030001, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat RT 001, RW 003 telah terdaftar di TPS yang beralamat di Desa Muna, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan merupakan pemilih di Kecamatan Amanatun Utara pada TPS 03 yang telah mendapatkan Formulir C Pemberitahuan dari KPPS pada TPS namun anggota KPPS 4 (Empat) atas nama Rosdiana Tse telah memberikan empat surat suara untuk menggunakan hak pilih tanpa menunjukkan FORMULIR A5 pindah memilih dari TPS yang merupakan tempat asal. KPPS pun memasukkan Merci Tsu sebagai pemilih DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Namun atas arahan Ketua KPPS, atas nama Peter Tunu, pemilih tersebut dimasukkan ke dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus). Kejadian ini diketahui pukul 12.35 WITA sebelum pemilih menggunakan</p>	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
						<p>memberikan hak pilihnya dengan mengisi daftar hadir DPK. Pengawas TPS lalu meminta KTP pemilih yang telah dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus. Atas kejadian tersebut Panwas Kelurahan langsung melaporkan Pengawas Kelurahan untuk tindakan lebih lanjut.</p>	

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS
13	TTU	3	TPS 04	Desa Bitefa	Miomaffo Timur	<p><b>1. TPS 04 Desa Bitefa</b>  Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTb tetapi diberi kesempatan memberikan hak suara di TPS 04 Desa Bitefa, Kecamatan Miomaffo Timur: Pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 12.00 WITA, Pemilih atas nama Maria Yosefina Febrianti Kolo, Alamat Tanah Merah, RT. 014, RW. 007 Desa/Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur diberi kesempatan menggunakan hak untuk memilih. Selain KTP-Elektronik yang dimiliki dimana tidak sesuai dengan alamat pada TPS 04 Bitefa Kecamatan Miomaffo Timur, pemilih tersebut juga tidak ada dokumen pendukung lainnya atau pemilih tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan lain sesuai alamat TPS 04 Desa Bitefa. Akan tetapi pemilih yang bersangkutan tetap diberi kesempatan oleh KPPS TPS 04 Desa Bitefa untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP elektronik yang memuat alamat sesuai uraian diatas. Awalnya KPPS TPS 04 Desa Bitefa melakukan konsultasi kepada Ketua PPS Desa Bitefa dan anggota PPS Desa Bitefa agar pemilih ini tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Bitefa. Namun beberapa saat kemudian anggota PPS Desa Bitefa tanpa memperhatikan alamat yang diuraikan dalam KTP elektronik pemilih yang bersangkutan, tetapi langsung menyampaikan kepada</p> <p style="text-align: right;">pemilih luar daerah yang TMS</p>

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS
						<p>KPPS TPS 04 Desa Bitefa agar memberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Atas penyampaian itu, ketua dan anggota KPPS yang lain langsung merespon anjuran anggota PPS Desa Bitefa tersebut. Kejadian itu oleh Pengawas TPS 04 Desa Bitefa Kecamatan Miomaffo Timur memberikan keberatan lisan kepada KPPS untuk tidak meangakomodir pemilih tersebut, namun tetap diberikan kesempatan oleh KPPS sehingga menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Bitefa, Kecamatan Miomaffo Timur</p>

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
			TPS 07	Aplasi	Kota Kefamenanu	<p><b>2. TPS 07 Kel. Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu</b>  Terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki dokumen pindah memilih diberi kesempatan menggunakan hak suara di TPS 07 Kelurahan Aplasi, Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 terdapat Pemilih yang datang ke TPS 07 Kelurahan Aplasi dengan membawa KTP elektronik. KTPE yang dimiliki para pemilih tersebut bukan beralamat di TPS 07 Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu atau dokumen kependudukan yang dimiliki bukan sebagai penduduk di wilayah TPS 07 Kelurahan Aplasi. Oleh Pengawas TPS menyampaikan hal ini kepada Anggota KPPS bahwa para pemilih tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena alamat yang tertera dalam KTPE mereka itu, adalah tidak sesuai dengan alamat pada TPS 07 Kelurahan Aplasi. Dari saran itu maka semua anggota KPPS 07 Kelurahan Aplasi menyepakati saran Pengawas TPS 07 Kelurahan Aplasi. Akan tetapi oleh Ketua KPPS tetap bersikeras agar pemilih-pemilih tersebut tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu tanpa memberikan alasan yang jelas. Dari perbedaan pendapat itu maka para pemilih tersebut tetap diizinkan untuk</p>	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS
						<p>memilih. Karena saran itu tidak diindahkan akhirnya kejadian tersebut dapat dicatat dalam kejadian khusus oleh Pengawas TPS 07 Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ayu Bernadetha Henuk RT.002/RW.001 Kel.Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang</li> <li>2. Apriyani Lay Pamo RT.15/RW 008 Kel.Nadawawi, Kec. Sabu Barat Kab. Sabu Raijua</li> <li>3. Ajelno Isidorus Haki Suni RT.001/RW.001 Desa Klamana Sorong Timur, Provinsi Papua</li> <li>4. Yoseph Fios RT.005/RW.012 Desa Parung Panjang, Kec. Parung Panjang Kabupaten Bogor.</li> <li>5. Alexander Misa, RT.003/RW002 Desa Bisafe, Kec. Musi Kab. TTU</li> <li>6. Prisila Sekab, RT006/RW002 Desa Tuabatan Barat Kec, Miomaffo Tengah.</li> <li>7. Margareth Yovita Fernandez, RT003/RW.001 Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kota Kupang.</li> </ol>

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS	
			TPS 17	Maubeli	Kota Kefamenanu	<p><b>3. TPS 17 Kelurahan Maubeli</b>  Terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTb diberi kesempatan menggunakan hak suara di TPS 17 Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu:  Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 terdapat Pemilih atas nama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hendrikus Lodang, dengan Alamat sesuai KTP-E Jl. Banteng RT.005/RW.007, desa Madawat Kecamatan Alok Kabupaten Sika.</li> <li>2. Yosepha Patricia Wua, mendatangi TPS 17 Kelurahan Maubeli dengan membawa KTP elektronik. KTP-E yang dimiliki pemilih tersebut sebagaimana bukan beralamat di TPS 17 Kelurahan Maubeli, Pemilih yang diberikan kesempatan itu untuk menggunakan hak pilihnya sesuai daftar hadir Pemilih Khusus berikut: Kecamatan Kota Kefamenanu atau menunjukkan dokumen kependudukan lainnya yang dimiliki sebagai penduduk di wilayah TPS 17 Kelurahan Maubeli. Akan tetapi oleh KPPS TPS 17 Kelurahan Maubeli tetap memberikan kesempatan kepada pemilih dimaksud untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 17 Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu tanpa memberikan alasan yang jelas.</li> </ol>	pemilih luar daerah yang TMS

No	Nama Kabupaten	Jumlah Total TPS yang PSU	Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian Masing-Masing TPS
14	Sabu Raijua	1	TPS 06	Menia	Sabu Barat	<p>Bahwa pemilih atas nama Tersia Nara Modjo (P), NIK 53200270080600002 pada hari Rabu 14 Februari 2024 telah memilih/mencoblos di TPS 06, Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.</p> <p>Bahwa pemilih atas nama Dewi A. Y. Kadja Pau (P) NIK 5320066004970001 pada hari Rabu 14 Februari 2024 telah memilih/mencoblos di TPS 06, Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.</p> <p>Bahwa pemilih atas nama Tersia Nara Modjo (P) dan Dewi A. Y. Kadja Pau (P) tersebut diatas tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 06, Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua</p> <p>Bahwa pemilih atas nama Tersia Nara Modjo (P), NIK 53200270080600002 beralamat di RT/RW: 002/001, Desa Molie, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua</p> <p>Bahwa pemilih atas nama Dewi A. Y. Kadja Pau (P) NIK 5320066004970001 beralamat di RT/RW: 014/007, Kelurahan Ledেকে, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua dan Terdaftar di DPT TPS 003, Kelurahan Ledেকে, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua</p>
<b>TOTAL</b>		<b>50</b>				

## 9.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu

### 9.2.1 Pencegahan

- a. Pencegahan Tingkat Provinsi
- b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota

### 9.2.2 Penanganan Pelanggaran

- a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi
- b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota

## 9.3 Publikasi Hasil Pengawasan

## 9.4 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan gerak cepat dengan membuat tim khusus untuk melakukan kajian terhadap potensi Pemungutan Suara Ulang. Tim tersebut dibentuk untuk merespon dengan cepat rekomendasi dari jajaran Pengawas TPS jika memang terdapat pelanggaran yang mengarah pada Pemungutan Suara Ulang. Tentunya Tim Kajian tersebut berpegang teguh pada aturan yaitu Undang-Undang 7 Tahun 2017.

## 9.5 Kontrol dan Evaluasi

Terdapat catatan kritis evaluatif terhadap pengawasan tahapan pemungutan suara sehingga terjadinya Pemungutan Suara Ulang sebanyak 50 TPS yang terjadi di 14 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut adalah catatan kritis tahapan pemungutan suara:

- A. Pemungutan Suara Ulang di Provinsi NTT sebanyak 50 TPS :
  1. Pemilih TMS menggunakan hak pilih
  2. KPPS meminta pemilih menandatangani surat suara
  3. Pencoblosan surat suara sisa oleh KPPS
  4. Surat Suara tertukar dengan Dapil Lain
- B. Persoalan dominan penyebab terjadinya PSU :
  1. Pemilih TMS menggunakan hak pilih 39 TPS ( pasal 372 huruf d)
  2. Pemilih tidak memiliki KTP/Suket dilayani untuk memilih
  3. Penggunaan Kartu Keluarga sebagai syarat memilih
  4. Pemilih KTP Luar Daerah atau beda Dapil (non-DPTb) dilayani untuk memilih
  5. Pemilih DPTb diberikan 5 surat suara atau surat suara tidak sesuai peruntukannya
  6. Pemilih DPTb tidak dilayani sebagaimana waktu yang ditetapkan

7. Pemilih DPK tidak dilayani sampai pada waktu pemungutan suara selesai
8. Penggunaan Surat Keterangan Perekaman KTP-el tidak sesuai ketentuan/tidak diterbitkan Dukcapil

## **BAB X**

### **PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU**

#### **10.1. Persiapan Pengawasan**

##### **10.1.1 Pelaksanaan Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu**

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan melekat terhadap mekanisme, prosedur dan tata cara penetapan hasil Pemilu dalam hal ini penetapan Kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun hasil pengawasan terhadap penetapan Kursi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Tabel 10.1 Hasil Pengawasan Terhadap Penetapan Kursi DPRD  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	PDI Perjuangan (PDIP)	9
2.	Golkar	9
3.	Gerindra	9
4.	Nasdem	8
5.	Demokrat	7
6.	Partai Kebangkitan Bangsa	7
7.	Partai Solidaritas Indonesia	6
8.	Partai Amanat Nasional	4
9.	Hanura	4
10.	Partai Keadilan Sejahtera	1
11.	Partai Perindo	1
Total		65

#### **10.2.1 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu**

##### **10.2.1.1 Pencegahan**

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan tugas pengawasan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Partai Politik Peserta Pemilu secara intensif dalam rangka menetapkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### **10.3 Hasil Pengawasan**

**a. Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu**

Gambar 10.1 Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA  
 TENGGARA TIMUR  
 NOMOR 35 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA  
 TIMUR TAHUN 2024



PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
 DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN								JUMLAH AKHIR	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	DAPIL 1 PROVINSI	DAPIL 2 PROVINSI	DAPIL 3 PROVINSI	DAPIL 4 PROVINSI	DAPIL 5 PROVINSI	DAPIL 6 PROVINSI	DAPIL 7 PROVINSI	DAPIL 8 PROVINSI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
A. Partai Nasional										
1. Partai Kebangkitan Bangsa	16.511	20.378	35.138	43.382	62.917	36.151	36.762	22.130	273.369	
2. Partai Gerindra	34.770	43.937	39.118	51.735	65.708	37.114	56.066	24.615	353.063	
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	18.292	31.376	67.727	71.535	70.322	46.500	40.849	28.716	375.317	
4. Partai Golongan Karya	37.462	29.724	38.036	43.902	70.540	36.524	40.418	44.765	341.371	
5. Partai NasDem	14.529	31.940	45.634	46.449	49.661	33.104	34.619	23.725	279.661	
6. Partai Buruh	2.253	3.268	1.843	3.257	5.646	2.475	2.186	3.831	24.759	
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.128	6.532	4.519	2.188	4.818	6.004	6.655	4.512	37.356	

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN								JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	DAPIL 1 PROVINSI	DAPIL 2 PROVINSI	DAPIL 3 PROVINSI	DAPIL 4 PROVINSI	DAPIL 5 PROVINSI	DAPIL 6 PROVINSI	DAPIL 7 PROVINSI	DAPIL 8 PROVINSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8. Partai Keadilan Sejahtera	3.742	3.146	8.998	29.446	16.642	20.700	5.319	4.962	92.955
9. Partai Kebangkitan Nusantara	2.186	6.227	7.653	6.705	10.136	6.463	3.769	3.475	46.614
10. Partai Hati Nurani Rakyat	5.133	16.096	28.695	34.401	25.422	6.814	17.543	25.026	159.130
11. Partai Garda Republik Indonesia	3.776	4.937	7.362	393	10.826	1.008	2.889	2.070	33.261
12. Partai Amanat Nasional	10.178	16.957	39.836	48.838	23.707	43.907	17.258	11.302	211.983
13. Partai Bulan Bintang	844	13.281	228	331	1.560	897	255	1.026	18.422
14. Partai Demokrat	14.112	21.261	23.603	40.562	27.618	23.391	26.646	23.136	200.329
15. Partai Solidaritas Indonesia	24.538	26.757	30.721	26.421	24.883	6.898	22.135	5.314	167.667
16. Partai PERINDO	9.530	17.623	20.408	21.583	32.519	16.203	9.224	8.203	135.293
17. Partai Persatuan Pembangunan	4.611	4.897	13.847	1.563	5.405	8.264	3.648	4.727	46.962
24. Partai Ummat	88	125	400	267	139	2.154	333	148	3.654
<b>B. Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu</b>	<b>204.683</b>	<b>298.462</b>	<b>413.766</b>	<b>472.958</b>	<b>508.469</b>	<b>334.571</b>	<b>326.574</b>	<b>241.683</b>	<b>2.801.166</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
 Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
 ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

#### 10.4 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Dalam menindaklanjuti permohonan Penyelesaian Sengketa Hasil yang diajukan oleh pemohon dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, memperhatikan dan berpedoman pada norma peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”; dan ayat (2)) menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu No. 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi
4. Peraturan MK No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Peraturan MK No. 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
6. Peraturan MK No. 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
7. Peraturan MK No. 5 Tahun 2023 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan informasi melalui laman Mahkamah Konstitusi

bahwa terdapat 2 (dua) pokok permohonan yang diajukan oleh peserta pemilu, yaitu terdiri dari Calon Anggota DPD dan Permohonan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sehubungan dengan informasi tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan koordinasi dengan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah konstitusi untuk melakukan persiapan dan kesiapan data dukung yang diperlukan dalam menyikapi dan memberikan keterangan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam melakukan bentuk pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyampaian Salinan Permohonan yang telah di registrasi oleh Mahkamah Konstitusi yakni Permohonan Dewan Perwakilan Daerah, Nomor 02-19/PHPU.DPD- XXII/2024 dan Permohonan Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilihan Anggota DPR Daerah Pemilihan NTT I dan NTT II, Nomor 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Terhadap permohonan yang telah di registrasi oleh Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi melakukan konsolidasi data keterangan laporan hasil atas pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pokok aduan sebagaimana pemohon dalilkan untuk dilakukan kompilasi melalui langkah penyusunan keterangan dimaksud dilakukan di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dilakukan oleh Tim asistensi yang telah dibentuk guna memperhatikan indikator pencapaian keterangan dan data yang telah disajikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota baik diterima berdasarkan hard copy maupun soft copy yang akan di siapkan guna penyusunan keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada dua pokok permohonan ini Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur turut dalam pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan pelaksanaan sesuai jadwal persidangan yakni sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah tahap awal dalam proses penyelesaian sengketa terkait hasil pemilihan umum. Pada sidang ini, Mahkamah Konstitusi akan mengevaluasi berkas dan materi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk menentukan apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk diteruskan ke tahap pemeriksaan yang lebih mendalam.

Secara umum, sidang pendahuluan bertujuan untuk:

1. **Memeriksa Kelayakan:** Menilai apakah gugatan yang diajukan memenuhi persyaratan administratif dan substansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. **Menentukan Substansi:** Menilai apakah ada alasan yang cukup untuk melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut.
3. **Mendengar Pendapat:** Mendengar argumen awal dari pemohon dan pihak terkait untuk memperoleh gambaran mengenai substansi perselisihan.

Pada tahap ini, Mahkamah Konstitusi tidak akan memutuskan perkara secara substansial, tetapi lebih fokus pada kelayakan dan prosedural dari gugatan yang diajukan. Jika gugatan dianggap layak, Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan dan pembuktian yang lebih mendalam sebelum akhirnya membuat keputusan akhir mengenai perselisihan tersebut.

Penyerahan Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi merujuk pada proses di mana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan penjelasan resmi mengenai perkara yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan. Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dokumen resmi yang diserahkan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Mahkamah Konstitusi yang berisi penjelasan berdasarkan hasil pengawasan, atau informasi terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum yang sedang diproses. Keterangan ini biasanya mencakup evaluasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pelaksanaan pemilihan, pelanggaran, atau masalah-masalah yang mungkin terjadi selama proses pemilihan.

Pemeriksaan Persidangan mendengar keterangan tertulis yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mengesahkan Keterangan tertulis oleh Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Proses ini melibatkan verifikasi dan penetapan bahwa alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan sah dan dapat diterima. Ini termasuk memeriksa keabsahan dokumen, kesaksian, dan materi bukti lain yang diserahkan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait. Mahkamah Konstitusi perlu memastikan bahwa semua alat bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan

hukum, autentik, dan relevan untuk perkara yang sedang diperiksa. Ini membantu Mahkamah Konstitusi dalam membentuk dasar keputusan yang adil dan berdasarkan fakta. Setelah bukti dinyatakan sah, Mahkamah Konstitusi dapat menggunakannya dalam proses evaluasi dan pembuktian untuk menyelesaikan perselisihan. Pemeriksaan persidangan yang mengesahkan alat bukti, termasuk keterangan tertulis dari Bawaslu, adalah langkah penting dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Proses ini memastikan bahwa semua bukti yang relevan dan sah dipertimbangkan secara adil, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat membuat keputusan yang berdasarkan pada fakta yang valid dan akurat.

Pembacaan Putusan pada Permohonan Dewan Perwakilan Daerah, Nomor 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024 dan Permohonan Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilihan Anggota DPR Daerah Pemilihan NTT I dan NTT II, Nomor 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

- a. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum pada Putusan Nomor PUTUSAN NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Mahkamah berkesimpulan:

1. Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
3. Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;
4. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

6. Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
7. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
8. Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

Bahwa dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi PUTUSAN NOMOR 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 :

- a. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon;
  - b. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
  - c. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b.** Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum pada PUTUSAN NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024 Mahkamah berkesimpulan

1. Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
3. Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;
4. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
6. Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
7. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
8. Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

Bahwa dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024

- a. Menolak eksepsi Termohon berkenaan kewenangan Mahkamah.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### **10.4.1 Penanganan Pelanggaran**

Dalam proses pengawasan tahapan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran.

#### **10.5 Kontrol dan Evaluasi**

Penetapan hasil Pemilu Tahun 2024 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan KPU serta Keputusan KPU tentang pedoman Teknis pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilu

## **BAB XI**

### **PENUTUP**

#### 12.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengundang berbagai catatan-catatan kritis yang bersifat evaluatif untuk perbaikan ke depan. Catatan kritis tersebut dirumuskan dengan klasterisasi Isu Evaluasi Pengawasan Pemilihan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdapat 8 klasterisasi isu yaitu:

##### I. Klaster Isu Sumber Daya Manusia

Klaster tersebut terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini lebih kepada kualitas jajaran penyelenggara baik dari KPU maupun Bawaslu. Berikut adalah isu-isu terkait Sumber Daya Manusia:

- a. Kurangnya Internalisasi peraturan/juknis/ dan surat dinas oleh jajaran penyelenggara Pemilu baik dari Bawaslu maupun KPU
- b. Perbedaan penafsiran peraturan/juknis
- c. Keterbatasan jumlah SDM personil pengawas
- d. Perekrutan Pantarlih tidak sesuai dengan regulasi

##### II. Klaster Isu Penggunaan Sistem Informasi/Teknologi

Klaster tersebut berkaitan dengan penggunaan Sistem Informasi/Teknologi dalam tahapan Pemilu. Berikut adalah isu-isu terkait penggunaan Sistem Informasi/Teknologi:

- a. Keterbatasan akses pada data pemilih
- b. Keterbatasan akses pada aplikasi KPU (Silon dan Sikadeka)
- c. Masih ditemukannya eror pada aplikasi KPU
- d. Terjadi kesalahan pada SIREKAP KPU
- e. Aplikasi Siwaslu yang sulit diakses

##### III. Klaster Isu Teknis Pengawasan

Klaster tersebut berkaitan dengan kerja-kerja teknis pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Berikut adalah isu-isu terkait dengan Teknis Pengawasan:

- a. Keterlambatan Alat Kerja Pengawasan
- b. Keterlambatan regulasi terkait pengawasan tahapan
- c. Terdapat Saran Perbaikan yang masih tidak ditindaklanjuti

- d. Perbedaan Persepsi terhadap regulasi/juknis dalam melakukan kerja teknis pengawasan
- e. Masih terdapat proses yang tidak melibatkan jajaran pengawas pada tingkat bawah
- f. Laporan Hasil Pengawasan yang tidak komprehensif

#### IV. Klaster Isu Logistik

Klaster tersebut berkait dengan permasalahan yang terjadi pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Umum Tahun 2024. Berikut adalah isu-isu terkait dengan Logistik:

- a. Masih ditemukan pemetaan TPS yang tidak akomodatif terhadap Pemilih
- b. Kesalahan pengiriman logistik tidak tepat jumlah dan jenis
- c. Pemberitahuan tidak sampai ke Pemilih
- d. Sarana dan Prasarana TPS yang kurang memadai
- e. Kurangnya informasi terkait jadwal distribusi logistik oleh KPU

#### V. Klaster Isu Keadaan Geografis

Klaster tersebut berkaitan dengan kondisi, wilayah, serta fenomena alam yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Berikut adalah isu-isu terkait dengan keadaan geografis:

- a. Kondisi Bencana Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur
- b. Cuaca ekstrim
- c. Keadaan topografi dan medan yang susah dijangkau

#### VI. Klaster Isu Regulasi

Klaster tersebut berkait dengan produk hukum beserta penafsiran hukum pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Berikut adalah isu-isu terkait dengan regulasi:

- a. Ketidaksesuaian Pengaturan antar regulasi (UU Pilkada, PKPU, Juknis KPU)
- b. Surat Dinas KPU yang keluar di Injury Time
- c. Terdapat kekosongan norma hukum dan/atau peraturan

#### VII. Klaster Isu Hubungan Antar Lembaga

Klaster tersebut berkait dengan komunikasi dan koordinasi antar stakeholders yang berkepentingan dalam penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2024. Berikut adalah isu-isu terkait dengan hubungan antar lembaga:

- a. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi antar Lembaga Penyelenggara
- b. Kurangnya Pelibatan Stakeholders dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada